



Budi Sukardi, S.E.I.,M.S.I

# Islamic Finance Technology

## **Islamic Finance Technology**

**Budi Sukardi, S.E.I, M.S.I© Penulis 2021**

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian Atau seluruh buku ini Tanpa seijin tertulis dari penerbit.

Islamic Finance Technology/Budi Sukardi  
—cet.1.—Yogyakarta: Gerbang Media, 2021  
viii + 126 hal. 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-6666-23-4

Cetakan 1 Agustus 2021

Penerbit:

**CV Gerbang Media Aksara** (Anggota IKAPI)

Alamat. Jl sampangan No 58A, Rt 01 Banguntapan, Bantul,  
Yogyakarta Telp. (0274) 4353651

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	vi
PRAKATA .....	vii

## BAB 1

<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Financial Teknologi dalam Keuangan Islam.....	1
B. Sejarah Keuangan Islam.....	3
C. Kondisi Keuangan Islam Saat Ini.....	5
D. Hubungan Finansial Teknologi dan Ekonomi Islam .....	11
E. Rangkuman.....	13
F. Rujukan .....	15

## BAB 2

<b>FINANSIAL TEKNOLOGI DAN INTERMEDIASI KEUANGAN.....</b>	<b>18</b>
A. Finansial Teknologi: Peluang Keuangan Islam.....	18
B. Implikasi Perkembangan Teknologi bagi Keuangan Intermediasi dalam Keuangan Islam.....	19
C. Jaminan Syariah dan Teknologi Keuangan.....	24
D. Persaingan dan Perubahan Teknologi .....	26
E. Implikasi terhadap Proses Keuangan Otomatis.....	28
F. Layanan Pelanggan Melalui Pengembangan Teknologi.....	30
G. Otomatisasi Pengumpulan dan Interpretasi Data .....	31
H. Teknologi Untuk Meningkatkan Pengambilan Keputusan Investor .....	33
I. Inovasi Teknologi dan Penawaran Dana Islam .....	35
J. Finansial Teknologi dalam Keuangan Islam: Upaya Kolaborasi Keuangan Menuju Keuangan Berbasis Komunitas.....	38
K. Munculnya Keuangan Berbasis Masyarakat dalam Ekonomi Kolaboratif .....	39

L.	Industri Keuangan Syariah, Financial Teknologi dan Kematangan Syariah .....	43
M.	<i>Fintech</i> dari Perspektif Syariah .....	44
N.	<i>E-commerce</i> dan Intermediasi Keuangan Islam.....	44
O.	Pertumbuhan Ekonomi dan Intermediasi Keuangan.....	48
P.	Rangkuman.....	49
Q.	Rujukan .....	53

### **BAB 3**

	<b>PENGUKURAN PARAMETER SYARIAH (MAQASHID SYARIAH) .....</b>	<b>56</b>
A.	Financial Teknologi Perspektif Maqashid Syariah.....	56
B.	Financial Teknologi dan Keuangan Islam: Parameter Syariah.....	58
C.	Ekosistem, Model, dan Aplikasi Tekfin .....	60
D.	Keuangan Islam dan Fintech.....	63
E.	Fintech dan <i>Maqāsid al-Sharī'ah</i> .....	64
F.	Teori <i>Maqāsid al-Sharī'ah</i> .....	64
G.	Rangkuman.....	65
H.	Rujukan .....	66

### **BAB 4**

	<b>TEKNOLOGI FINANSIAL DAN KEUANGAN ISLAM .....</b>	<b>68</b>
A.	Regulasi Financial Teknologi dan Inovasi Keuangan Syariah...	68
B.	Syariah dan Inovasi Keuangan .....	68
C.	Kematangan <i>Fintech</i> dan Syariah .....	71
D.	<i>Fintech</i> dan Realisasi <i>Maqasid al-Shariah</i> .....	74
E.	Rangkuman.....	76
F.	Rujukan .....	77

### **BAB 5**

	<b>MATA UANG DALAM ISLAM.....</b>	<b>78</b>
A.	Munculnya <i>Cryptocurrency, Bitcoin</i> di Indonesia: Sebuah Pengantar dan Analisa Syariah .....	78
B.	Uang dalam Ekonomi dan Keuangan Konvensional .....	79

C.	Filosofi Mata Uang dalam Islam .....	83
D.	Unsur-Unsur Hukum yang Diperlukan Untuk Mata Uang....	85
E.	Pembentukan Mata Uang dalam Islam .....	88
F.	Analisis Fiqh <i>Bitcoin</i> .....	89
G.	Perlunya Sentralisasi Uang dalam Islam.....	91
H.	Rangkuman.....	93
I.	Rujukan .....	93

## **BAB 6**

<b>ARAH DAN MASA DEPAN TEKNOLOGI FINANSIAL.....</b>	<b>95</b>	
A.	Tren Saat Ini dan Dampak Masa Depan Financial Teknologi dalam Keuangan Islam.....	95
B.	Regulasi, Standar dan Inovasi Syariah.....	98
C.	Jaminan Syariah.....	101
D.	Keberlakuan Kontrak Fintech.....	101
E.	Inklusi Keuangan .....	102
F.	Praktik Fintech Kontemporer dan Dampak Masa Depan Pada Keuangan Islam .....	103
G.	<i>Platform</i> Tawarruq .....	103
H.	<i>Blockchain</i> , Kontrak, dan Robo Penasehat .....	103
I.	<i>Sukuk</i> .....	104
J.	<i>Internet of Things (IoT)</i> .....	105
K.	<i>Platform Peer-to-Peer</i> .....	106
L.	Keuangan Sosial Islam .....	107
M.	Takaful (Asuransi Syariah) .....	108
N.	Rangkuman.....	109
O.	Rujukan.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>112</b>	

# KATA PENGANTAR

Perkembangan *financial technology* di dunia global secara umum dan di Indonesia khususnya, memberikan dampak pada perubahan system keuangan dan bidang kehidupan manusia. Akan tetapi, perkembangan tersebut juga mendisrupsi beberapa bidang dan profesi dalam lingkungan pekerjaan dan terkhusus dalam bidang jasa bisnis dan keuangan.

Para pengembang aplikasi *start-up* digital dan teknologi melakukan rekayasa dan penyempurnaan untuk mengikuti aktivitas alur kebutuhan jasa pada masyarakat, hal ini diimbangi dengan penguatan aspek pemenuhan *maqashid syariah* yang bertujuan untuk memenuhi kepatuhan prinsip-prinsip syariah. Bagaimanapun perkembangan *fintech* akan sangat bersentuhan dengan nilai-nilai, moral dan agama, dikarenakan teknologi tidak mampu bersentuhan dengan nilai-nilai spiritualitas.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi para pembaca dan kami menerima saran, kritik demi perbaikan dan penyempurnaan dalam buku ini, terima kasih.

Jakarta, Juli 2021

Penulis

# PRAKATA

Buku ini membahas teknologi finansial yang dibagi dalam beberapa bagian, BAB pertama, Pendahuluan yang membahas finansial teknologi dalam keuangan Islam, kemudian menjelaskan sejarah keuangan Islam dan kondisi keuangan Islam saat ini. Penjelasan hubungan finansial teknologi dengan perekonomian Islam juga dibahas untuk memberikan titik temu yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

BAB kedua membahas finansial teknologi dan intermediasi keuangan yang mencakup finansial teknologi: peluang keuangan Islam, implikasi perkembangan teknologi bagi keuangan intermediasi dalam keuangan Islam, jaminan syariah dan teknologi keuangan, persaingan dan perubahan teknologi, implikasi terhadap proses keuangan otomatis, layanan pelanggan melalui pengembangan teknologi, otomatisasi pengumpulan dan interpretasi data, teknologi untuk meningkatkan pengambilan keputusan investor, inovasi teknologi dan penawaran dana Islam, finansial teknologi dalam keuangan Islam: upaya kolaborasi keuangan menuju keuangan berbasis komunitas, munculnya keuangan berbasis masyarakat dalam ekonomi kolaboratif, industri keuangan syariah, financial teknologi dan kepatuhan syariah, fintech dari perspektif syariah, *e-commerce* dan intermediasi keuangan Islam, pertumbuhan ekonomi dan intermediasi keuangan.

BAB ketiga membahas pengukuran parameter syariah (*maqashid syariah*), financial teknologi perspektif maqashid syariah, financial teknologi dan keuangan Islam: parameter syariah, ekosistem, model, dan aplikasi tekfin, keuangan Islam dan fintech, fintech dan *maqāsid al-sharī'ah*, teori *maqāsid al-sharī'ah*.

Adapun BAB keempat, membahas teknologi finansial dan keuangan Islam, regulasi financial teknologi dan inovasi keuangan syariah, syariah dan inovasi keuangan, kepatuhan fintech dan syariah, fintech dan realisasi *maqasid al-shariah*.

BAB kelima, mencakup pembahasan mata uang dalam Islam, munculnya *cryptocurrency*, *bitcoin* di

Indonesia: sebuah pengantar dan analisa syariah, uang dalam ekonomi & keuangan konvensional, filosofi mata uang dalam Islam, unsur-unsur hukum yang diperlukan untuk mata uang, pembentukan mata uang dalam Islam, analisis *fiqh bitcoin*, perlunya sentralisasi uang dalam Islam.

Terakhir BAB keenam menjelaskan pembahasan arah dan masa depan teknologi financial, tren saat ini dan dampak masa depan financial teknologi dalam keuangan Islam, regulasi, standar dan inovasi syariah, jaminan syariah, keberlakuan kontrak fintech, inklusi keuangan, praktik fintech kontemporer dan dampak masa depan pada keuangan Islam, platform *tawarruq*, *blockchain*, kontrak, dan robo penasehat, sukuk, *internet of things (IoT)*, platform *peer-to-peer*, keuangan sosial Islam, takaful (asuransi syariah).

Semoga buku ini memberikan inspirasi bagi pembaca dan menambah wasan keilmuan serta pengetahuan dalam mengikuti perkembangan teknologi, khususnya teknologi finansial. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan selamat membaca.

Jakarta, Juli 2021

Penulis

## PENDAHULUAN

### A. Financial Teknologi dalam Keuangan Islam

Saat ini, Malaysia telah memperkenalkan sub-undang-undang tambahan yang digunakan untuk mengatur *cryptocurrency* di negara tersebut. Berita utamanya mendunia, terutama di kalangan komunitas teknologi. Hukum, Pasar Modal dan Layanan Surat Berharga, Mata Uang Digital dan Token Digital, yang mengatur semua penawaran (ICO) dan *cryptocurrency*, berlaku pada 15 Januari 2019.

Perihal ini mengklasifikasikan *cryptocurrency* dan token digital atau aset digital sebagai sekuritas. Tanpa ragu, *cryptocurrency* tampaknya menjadi yang paling banyak dilihat, fintech yang mungkin dan meskipun kontroversial. Ini lebih lanjut membenarkan kebutuhan untuk mengklarifikasi hukum, peraturan dan tujuan syariah yang berkaitan dengan aplikasi fintech tersebut.

Fintech mengubah hidup kita menjadi lebih baik melalui aplikasi teknologi tanpa akhir di industri keuangan. Kehidupan sehari-hari manusia, dan bahkan non-manusia, sekarang terikat pada aplikasi teknologi di mana robot telah mengambil alih peran penasihat keuangan. Sementara regulator dan pembuat undang-undang mencoba mengejar perkembangan pesat dalam teknologi keuangan, tampak laju perkembangan yang pesat di sektor teknologi finansial melampaui kerangka peraturan. Situasi yang tidak pasti ini adalah lebih rumit dalam industri seperti industri jasa keuangan Islam, yang memiliki filter berbasis agama dalam proses pengembangan produknya.

Oleh karena itu, perlu pemikiran spesifik dalam kaitannya dengan keunikan ini sebagai subjek penting untuk memandu pembuat kebijakan, regulator, dan praktisi tentang dinamika fintech dalam

keuangan syariah, dan memberikan pemahaman yang baik tentang kerangka syariah dan parameter hukum dan peraturan untuk solusi fintech.

Penelusuran dari buku-buku yang menjelaskan fintech mengungkapkan bahwa salah satu yang paling awal publikasi tentang hal ini diterbitkan pada tahun 2016. Dengan pengecualian beberapa buku tentang fintech yang diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya, sebagian besar buku terkemuka tentang fintech adalah diterbitkan pada tahun 2016 karena kebaruan fenomena tersebut.

Dengan demikian muncul tanggapan akademis terhadap aplikasi praktis di industri teknologi keuangan adalah tidak secepat munculnya aplikasi fintech yang inovatif di berbagai sector dari industri keuangan. Ini menunjukkan perlunya studi yang lebih dalam di luar wacana disrupsi sektor perbankan yang selama ini mendominasi seluruh ide fintech dalam beberapa tahun terakhir.

Fintech harus dipahami mencakup semua aspek penerapan teknologi. Kemajuan teknologi dalam memberikan, memfasilitasi, atau memungkinkan layanan keuangan. Oleh karena itu, fintech mencakup aplikasi *blockchain* dan layanan berbasis web lainnya dimanfaatkan dalam industri jasa keuangan maupun *offline-to-online* (O2O) dan aplikasi *internet-of-things* (IoT). Orang bisa dengan mudah mengatakan serta tidak ada habisnya dan demikianlah pemahaman umum tentang fintech daripada membatasinya pada aplikasi yang paling umum seperti teknologi *blockchain* dan *cryptocurrency*.

Menjadi pelopor buku di bidang fintech keuangan syariah, buku ini menawarkan ide-ide terbaru, dan alternatif dari aplikasi fintech sambil menangani beberapa masalah sosial-ekonomi, hukum dan syariah yang terkait dengan aplikasi dalam lingkup umum industri jasa keuangan Islam. Sementara terlalu banyak penekanan pada *crowdfunding*, *cryptocurrency*, dan teknologi *blockchain* dalam wacana umum fintech, buku ini memberikan tambahan area aplikasi dalam spektrum transaksi kontrak keuangan Islam seperti dokumentasi hukum, *e-commerce* dan penyelesaian sengketa yang ada di akhir dari seluruh proses transaksi.

Untuk itu, buku ini membahas penyelesaian sengketa online (ODR) dan relevansinya dengan transaksi keuangan Islam dengan

referensi khusus tentang bagaimana mekanisme seperti itu dapat diterapkan di bawah kerangka hukum yang ada dan peraturan di Malaysia (Oseni dan Omoola 2015).

Sama seperti lanskap fintech konvensional, daftar aplikasi fintech atau solusi dalam keuangan Islam tidak ada habisnya. Bahkan, selain bidang-bidang seperti pencucian uang dan pembiayaan anti-terorisme dan uji tuntas pelanggan, fintech bisa juga diterapkan untuk aspek verifikasi transaksi syariah. Aspek unik ini, yang mungkin tidak diperlukan dalam penerapan fintech konvensional, memerlukan kebutuhan untuk menangani fintech secara khusus dari perspektif keuangan Islam.

Fintech dalam keuangan Islam harus dipahami secara umum dan luas karena layanan keuangan Islam melampaui perbankan belaka. Layanan keuangan spectrum-Islam terdiri dari perbankan syariah, asuransi syariah atau *takāful*, pasar modal syariah dan pasar uang syariah.

Pada perspektif transaksional, pemahaman fintech dalam keuangan syariah mencakup semua aspek khusus transaksi jasa keuangan syariah mulai dari tahap negosiasi, *credit scoring*/tahap pengecekan, tahap dokumentasi, tahap eksekusi dan sampai dengan pasca tahap transaksi. Isu-isu seperti mengelola, menangani perselisihan dan ketentuan kontraktual, keputusan pengadilan/pengadilan arbitrase atau perjanjian penyelesaian.

## **B. Sejarah Keuangan Islam**

Keuangan Islam sebagai bentuk kontemporer saat ini, berdasarkan penelusuran akarnya pada perkembangan model ekonomi dari sejarah awal Islam, dan system keuangan yang muncul. Sebagai khalifah kedua setelah wafatnya Nabi Muhammad (SAW), Umar ibn al-Khattāb melembagakan *Bayt al-māl*, atau *central treasury*, yaitu lembaga keuangan yang dikelola oleh negara yang bertanggung jawab atas administrasi untuk sedekah, termasuk distribusi *zakat*, pajak harta kekayaan.

Visi Umar untuk masyarakat yang welas asih, berpusat pada perlindungan yang lemah dan rentan, menyebabkan pembentukan

pusat perbendaharaan di Kota Madinah. Departemen Keuangan mengeluarkan program kesejahteraan untuk memastikan kesetaraan dan standar hidup dasar bagi semua warga negara, sehingga memastikan sistem penyediaan untuk janda, yatim piatu, orang lemah, pengangguran, dan orang tua.

Umar juga memperkenalkan konsep perwalian publik dan kepemilikan public, melalui sistem kepercayaan amal (*wakaf*), sebuah bentuk hukum kolektif social kepemilikan yang memungkinkan properti publik menghasilkan aliran pendapatan manfaat bagi yang membutuhkan. Pada abad ketiga belas, konsep *wakaf* telah diimpor ke Inggris sebagaimana dibuktikan oleh statuta *endowment Merton College* (Gaudiosi 1987), salah satu perguruan tinggi paling awal di Universitas Oxford.

*Endowment* tampaknya merupakan dokumen yang ditemukan di dunia Islam pada saat itu. Jadi, sambil mempertahankan bentuk aslinya di dunia Muslim, prinsip *wakaf* telah bertahan dan berkembang menjadi hukum kontemporer perwalian Inggris. Sebagai hasil dari kerangka kelembagaan ini, prinsip-prinsip dasar kemajuan sosial telah terjadi selama perkembangan awal Islam.

Kerangka kerja menjadi sebuah saluran untuk redistribusi kekayaan, bukan akumulasi kekayaan oleh penguasa. Namun, prinsip konversi kontraktual menjadi alat komersial praktis yang tersebar luas mulai membentuk beberapa generasi kemudian, melalui misalnya, karya ulama seperti Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya (Ash-Shaybani 1937).

Kecenderungan Abu Hanifah terhadap keadilan dalam transaksinya sebagai pedagang tekstil mengilhaminya untuk membuat konsep kerangka kerja untuk komersial dan interaksi sosial berdasarkan kehidupan dan tindakan Nabi (SAW). Logika dan analogi adalah alat utama untuk mengkodifikasi yurisprudensi transaksi komersial, dan dengan demikian larangan Al-Qur'an pada spekulasi komersial dan tindakan menemukan dasar praktis yang kuat dalam keputusan Abu Hanifah dan mereka yang mengikutinya.

Kodifikasi hukum niaga ini menyebabkan perkembangan ekonomi tersebar luas, dengan uang, emas dan perak selama catatan kekaisaran Ottoman. Cek, *letter of credit*, dan sistem pengiriman uang

berlaku untuk jarak ribuan mil di *Silk Route* sehingga menjadi pelumas penting dunia ekonomi Islam. Sementara ilmu pengetahuan di dunia Islam berkembang, begitu pula ekonomi dan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan budaya.

Pada waktunya, Eropa Selatan akan menjadi penerima manfaat dari usaha keterampilan dan peralatan komersial yang diimpor melalui Jalur Sutra oleh pedagang Arab, dan pada akhirnya akan menciptakan lembaga keuangannya sendiri. Oleh periode Utsmaniyah, ketika rentenir Eropa menjadi terkenal, praktik Ottoman jatuh dan alat keuangan kepatuhan syariah menyerah pada praktik perbankan Eropa berbasis bunga (Pamuk 2004, 2013).

### **C. Kondisi Keuangan Islam Saat Ini**

Baru pada pertengahan abad kedua puluh, keuangan Islam akan menegaskan kembali sendiri, mungkin sebagai konsekuensi dari negara-negara mayoritas Muslim yang berusaha untuk menegaskan identitas pascakolonial. Pada awalnya, keuangan Islam bersifat eksperimental. Di 1963, ekonom Mesir, Dr. Ahmed Elnaggar mendirikan Mit Ghamr Bank Tabungan, lembaga bagi hasil yang tidak memungut dan tidak membayar bunga, dan terlibat dalam apa yang sekarang disebut sebagai transaksi “ekonomi riil”.

Investasi dalam perdagangan dan industri, berbagi keuntungan dengan deposit, sebagai bank komersial dan lebih berfungsi sebagai tabungan dan investasi (Alonso 2015). Eksperimen Mit Ghamr mengarah pada penciptaan delapan institusi serupa di Mesir dan modelnya diekspor ke negara-negara Arab lainnya. Pada tahun 1975, Dubai Islamic Bank diluncurkan di Uni Emirat Arab dan fase percobaannya adalah bank-bank Islam.

Bank-bank ini awalnya sebagian besar dibangun di atas konsep hubungan investor/manajer di mana penyedia modal mempercayakan untuk tujuan investasi, dengan kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan atau kerugian. Sebagai model kerjasama bisnis, awal lembaga ini berbasis *Council* (GCC) semakin matang, industri semakin mulai meniru praktik dan operasi bank konvensional, sebagian didorong oleh keberhasilan “pandangan Islam” dan menjadi bank internasional konvensional.

Pada awalnya bank-bank internasional menyediakan likuiditas dalam bentuk uang, tetapi karena potensi pasar, mereka membentuk tim keuangan Islam sendiri untuk memungkinkan mereka terhubung langsung dengan pelanggan. Pada awal 2000-an, Deutsche Bank menjadi eksponen paling sukses dan menguntungkan dari potensi keuangan Islam yang lebih luas. Terstruktur dan melindungi nilai produk, akuisisi pembiayaan besar dan produk investasi perbankan kompleks lainnya mengkatalisasi pertumbuhan di pasar, dan banyak ditiru oleh bank internasional lainnya (Irfan 2015).

Pada tahun 2008, krisis keuangan global memaksa bank-bank internasional untuk berhemat dan mundur ke wilayah yang lebih aman. Keuangan Islam mengerahkan hukum dan kepatuhan yang berharga pada saat peningkatan peraturan pengawasan. Bank daerah yang lebih kecil tidak memiliki kemampuan penelitian dan pengembangan. Ikatan bank-bank besar, dan tingkat pertumbuhan berkontraksi secara bersamaan (Kearney 2012).

Saat ini, lebih dari \$2 triliun aset saat ini didistribusikan kepada organisasi global industri keuangan Islam (INCEIF 2017). Bahwa aset dasar, kepatuhan syariah aset industri manajemen hanya mewakili \$84 miliar aset yang dikelola atau 4 persen dari total aset. Sebagian besar industri keuangan Islam terkonsentrasi pada aset perbankan dan industri keuangan Islam ditentukan oleh produk yang dikembangkan dan dijual oleh bank.

Sedangkan model ekonomi Islami mencakup konsep keuangan mulai dari nirlaba, pengaturan amal (seperti wakaf, dan *zakat* atau kekayaan, pajak), untuk perusahaan komersial nirlaba yang terlibat dalam penyediaan keuangan bertindak sebagai perantara keuangan, pada kenyataannya selama ini, industri keuangan syariah hampir seluruhnya terlibat dalam aktivitas terakhir. Keterlibatan ini terutama melalui bank yang beroperasi dalam sistem perbankan cadangan fraksional dan diatur oleh regulator sektor publik yang seolah-olah sekuler.

Akibatnya, industri keuangan Islam bersifat perbankan dan berfokus pada utang, dan dengan demikian tidak memiliki keinginan berbagi risiko sesuai ekonomi Islam ideal yang disarankan, ditentukan oleh struktur kontrak *mushārahah* (kemitraan investasi)

dan *mudārabah* (kerjasama investasi dimana salah satu pihak ditunjuk sebagai pengelola modal). Industri ini telah mewarisi pola pikir perbankan konvensional yang sebagian besar berupaya untuk melakukan cadangan produk konvensional.

Putusnya hubungan antara ekonomi Islam berbagi risiko yang diidealkan dan realitas praktis kegiatan keuangan Islam yang dilakukan melalui bank telah menghasilkan penekanan pada penyediaan margin tinggi, terutama terkait utang untuk perusahaan, penguasa, dan individu dengan kekayaan bersih. Layanan yang sangat menguntungkan ini mencakup, misalnya, pengaturan yang terdaftar dari modal utang pasar instrumen dalam bentuk *Sukuk*, akuisisi fasilitas pembiayaan, dan produk investasi terstruktur. Pada aspek lainnya, perbankan syariah ditawarkan di tingkat ritel untuk individu pelanggan yang mencari rekening giro dan tabungan, produk pembiayaan rumah, kartu kredit dan polis asuransi *takaful*. Produk-produk ini marginnya rendah tetapi bervolume tinggi.

Di tengah spektrum pelanggan, usaha kecil dan menengah (UKM) tetap terlayani oleh industri keuangan Islam, karena keuangan yang langka, sumber daya original dialokasikan untuk produk bervolume rendah dengan margin tinggi atau produk bervolume tinggi dengan margin rendah. Selain itu, di tingkat ritel, signifikansi proporsi target pasar tetap tidak yakin dengan keuangan Islam.

Inilah kadang-kadang karena kecurigaan kebolehan produk dari perspektif agama (seringkali kecurigaan yang didorong oleh dikotomi yang jelas dari bank yang beroperasi dalam sistem perbankan konvensional), dan terkadang karena kurangnya kesadaran akan keberadaan produk yang sesuai dengan keyakinan agama mereka.

Di seluruh dunia, beberapa bank Islam berjuang untuk meyakinkan target mereka dengan basis pelanggan, bahwa mereka mewakili proposisi nilai yang benar-benar berbeda, atau memang kehilangan hati dan target pasar pikiran mereka. Di pasar seperti Inggris Raya yang berfokus pada demografis yang relatif kecil, ini jelas stagnasi dan terbukti dengan sendirinya Inggris memiliki hampir 3 juta Muslim, sementara Bank Al Rayan (bank ritel tertua dan terbesar di Inggris) memiliki kurang dari 80.000 nasabah pada tahun 2015 (Al Rayan Bank 2015).

Misalnya, di Inggris, sejumlah kecil bank syariah menjual sebagian besar produk untuk investor. Kinerja bank-bank ini buruk. Dari lima bank, sepenuhnya mengatur dan berwenang di Inggris pada awal 2000-an, hanya satu yang menawarkan produk perbankan ritel, dan kelimanya memiliki pengalaman mengalami pertumbuhan yang signifikan dan tantangan struktural, yang mengarah pada kesimpulan penulis bahwa perbankan Islam di Inggris telah gagal memenuhi harapan. Kelimanya saat ini sedang merestrukturisasi dan “memperbaiki” system operasional mereka sebagai berikut:

- *Bank of London and the Middle East* (BLME) telah kehilangan kunci di bidang investasi dan perbankan komersial, termasuk keuangan *real-estate*, dan sedang dalam proses restrukturisasi ke model *private banking*.
- Rasmala plc, sebelumnya Bank Investasi Islam Eropa, telah melepaskan izinnya dari *Prudential Regulation Authority* (PRA) dan *Financial Conduct Authority* (FCA), dan telah berganti nama dan “direlokasi” menjadi fokus pada aset regional di Timur Tengah.
- QIB (UK) sebagian besar tetap menjadi spesialis properti dan telah dilanda masalah kepatuhan. Saat ini sedang direstrukturisasi menjadi model perbankan swasta dengan jangkauan produk yang lebih luas.
- *Gatehouse Bank* tetap menjadi spesialis properti dan sekarang mengubah strategi untuk fokus pada pasar ritel.
- Lima bank yang sepenuhnya adalah bank ritel syariah, hanya Al Rayan Bank (sebelumnya *Islamic Bank of Britain*) tetap setia pada visi aslinya. Target demografinya relatif kecil dan beroperasi dalam lingkungan yang menantang dan pasar yang kompetitif. Ia terus melobi pemerintah Inggris untuk memastikan bisa berkecimpung melawan rekan-rekan konvensional, terutama dalam kaitannya dengan perundang-undangan pajak.

Dengan pengecualian Al Rayan Bank, bank-bank Islam Inggris tetap bertahan dengan pola pikir perbankan konvensional yang menghambat kemampuan mereka untuk melihat keuangan Islam

sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi riil, berdasarkan gagasan uang sebagai alat tukar dan bukan komoditas itu sendiri. Mereka menunjukkan konsistensi dari bankir konvensional senior, seringkali dengan sedikit atau tanpa kesamaan budaya dengan basis pelanggan inti, telah membatasi kemampuan mereka untuk terhubung dengan target pasar, dan akibatnya membatasi bentuk sensitif pelanggan yang telah memberikan suara mereka dan memilih untuk tidak melakukan bisnis dengan mereka yang tidak membeli produk keuangan sesuai dengan syariah untuk portofolio pribadi mereka sendiri. Selain itu, keterlambatan menggunakan teknologi keuangan (seperti yang terjadi pada bank konvensional) telah membatasi daya tarik untuk menargetkan kelompok demografis seperti milenium.

Selanjutnya, meskipun London disebut-sebut oleh politisi senior Inggris sebagai pusat global untuk keuangan Islam dengan dukungan publik utama yang diumumkan oleh Baroness Warsi, David Cameron, Boris Johnson dan Sajid Javid, kenyataannya adalah bahwa secara signifikan melebihi kenyataan. Misalnya, meskipun jumlah emisi *Sukuk* telah tercatat di Bursa Efek London dalam beberapa tahun terakhir (tiga tahun 2015, empat tahun 2015 dan dua tahun 2017) (Sukuk 2019), sebagian besar aktivitas transaksi untuk penerbitan ini terjadi di luar Inggris, dan likuiditas tetap menjadi tantangan yang signifikan. Demikian pula, meskipun London adalah pusat global untuk aktivitas dana konvensional, aset bersih dana Islam di Inggris hanya berjumlah \$728 juta pada akhir 2015 (ICD-Thomson Reuters 2016), atau sekitar 0,01 persen dari total dana yang dikelola di Inggris (The Investment Asosiasi 2016).

Penarikan keuangan Islam dari bank-bank internasional di London akibatnya mengakhiri era inovasi yang mencirikan pertumbuhan sektor ini satu dekade yang lalu, dan kurangnya perhatian terhadap penelitian fundamental dan perkembangannya sangat terasa di tempat lain dalam komunitas perbankan Islam global.

Bank-bank internasional yang pernah mengoperasikan keuangan Islam yang berdedikasi, secara substansial telah membubarkan tim-tim itu. Dalam kebanyakan kasus, ini adalah reaksi terhadap lingkungan peraturan yang lebih ketat pasca krisis keuangan yang memaksa bank-bank global untuk memangkas area yang bukan

merupakan inti dari model bisnis bersejarah mereka, keuangan Islam kurang dipahami di tingkat komite eksekutif dan dewan internasional bank, dan oleh karena itu sering diberikan premi risiko yang mungkin belum tentu mencerminkan sifat aslinya. Akibatnya, keuangan syariah banyak dilihat oleh bank-bank besar sebagai kemewahan di mana mereka tidak mampu mengalokasikan infrastruktur yang berharga (khususnya hukum dan kepatuhan), pada saat regulator memperketat meningkatkan standar kepatuhan.

Contoh yang paling terkenal adalah HSBC, yang menawarkan produk merek Amanah kepada pelanggan ritel di seluruh dunia hingga tahun 2012, kemudian memutuskan untuk menutup semua nasabah Amanah selain di dua pasar (Malaysia dan Arab Saudi) (Patrick dan Camila 2012). Bank lain yang menarik diri dari pasar Islam termasuk, antara lain, Deutsche Bank (pernah menjadi penggerak inovasi dalam industry coba), Barclays, RBS, UBS, Credit Suisse dan banyak lainnya.

Jika bank-bank internasional telah menangguhkan minat mereka dalam mendukung dan mengembangkan industri, bank domestik/daerah kekurangan sumber daya untuk mengisi vakum, dan basis pelanggan Muslim dalam banyak kasus tetap ambivalen dalam mencari layanan perbankan syariah yang lebih baik dari perbankan konvensional berbasis bunga, maka penulis berpendapat bahwa industri keuangan Islam sama sekali tidak terhubung emosional dengan basis sasaran pelanggan.

Dampak sosial keuangan Islam dapat diukur dalam beberapa cara, dari pertumbuhan PDB dan koefisien Gini, seberapa jauh *maqāsid al-Shari'ah* (pemenuhan tujuan syariah) telah dicapai. Sampai saat ini, literatur empiris tidak meyakinkan meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa, pengawasan untuk berbagai faktor, keuangan Islam telah kondusif untuk pertumbuhan ekonomi, penelitian lain menyimpulkan sebaliknya (Ahmed 2016).

Mungkin, alih-alih mengukur dampak sosial dari industri keuangan Islam melalui metrik ekonomi yang kadang-kadang dapat bersifat arbitrer. Namun, kami mungkin ingin mempertimbangkan sejauh mana industri telah memenuhi *maqāsid al-Shari'ah*, dan apakah itu benar-benar memberikan pengakuan model ekonomi

alternatif. Jika pendekatan yang dipimpin perbankan keuangan Islam tidak memenuhi *maqāsid* (karena, misalnya, berfokus pada produk berbasis utang yang beroperasi pada model cadangan fraksional), lalu apakah ada pendekatan alternatif yang lebih sesuai? erat dengan nilai dan keyakinan yang dianut oleh umat Islam?

Apakah ini karena ekonomi politik di mana keuangan Islam harus beroperasi (yaitu sistem perbankan cadangan fraksional di mana pembiayaan utang memiliki lebih banyak keuntungan bagi pemberi pinjaman) atau apakah ini adalah proses pendewasaan keuangan Islam harus menjadi lebih benar dengan semangat syariah. Analisis empiris yang dilakukan oleh Ahmed (2016) menegaskan fakta bahwa, sejauh ini, dampak keuangan Islam dapat diabaikan di tingkat nasional pada ukuran pertumbuhan ekonomi dan ketidaksetaraan.

Konvergensi sejumlah megatren mengarahkan penulis untuk mengusulkan bahwa teknologi keuangan (fintech) yang mengarah pada disintermediasi mungkin lebih cocok dibandingkan industri perbankan untuk mencapai tujuan syariah. Megatren ini mencakup kemajuan dan adopsi teknologi baru. Perubahan demografis dan masyarakat sosial yang lebih sadar. Fintech memiliki keuntungan dari demokratisasi penyediaan keuangan, mengganggu model bisnis bank dan memungkinkan untuk muncul kelas aset berbagi risiko, ketiganya dalam model masa kini perbankan Islam.

#### **D. Hubungan Finansial Teknologi dan Ekonomi Islam**

Daya tarik solusi fintech berbasis prinsip syariah berasal dari aksesibilitas, skalabilitas, dan kenyamanan. Kenyamanannya nyata yaitu teknologi memungkinkan konsumen untuk mengakses layanan keuangan kapan saja, di mana saja. Dari sisi industri, fintech dapat diakses karena industri dapat tumbuh dengan keluar dari kendala tradisional yaitu kurangnya modal manusia dalam keuangan Islam. Siapa saja dengan ide produk dapat menyiapkan solusi tekfin, dengan biaya yang sangat murah dari bank Islam tradisional, sebagaimana penulis bekerja dengan mahasiswa menciptakan tantangan bank syariah untuk peluncuran industry menggunakan platform *peer-to-peer* (P2P).

Terakhir, solusi fintech berdasarkan prinsip-prinsip Islam memiliki potensi skala besar-besaran. Etika dan Islami dapat tumpang tindih sampai tingkat tertentu, dan semakin menarik bagi umat Islam dan non-muslim. Sekali lagi, penulis bekerja sama dengan sejumlah platform fintech dengan basis pengguna non-muslim yang substansial atau bahkan mayoritas.

Permintaan solusi fintech berdasarkan prinsip syariah terus meningkat seiring konsumen mulai melihat nilai produk keuangan yang lebih khusus. Prediksi EY bahwa lebih dari 150 juta nasabah perbankan baru akan bergabung dalam waktu dekat 3 tahun karena fintech. Meskipun penulis optimis pada potensi fintech dengan solusi teknologi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, kenyataannya adalah bahwa industri ini baru lahir, dengan demografi inti yang belum terlayani, pada tahun 2017, kurang dari 3 persen modal ventura global diinvestasikan di negara-negara Muslim (Lawrence 2017).

Jika industri keuangan syariah menerapkan model praktis yang cenderung menuju model ekonomi Islam yang ideal dan melompati keuangan tradisional, maka juga harus membahas konsep nirlaba seperti *wakaf* dan *zakat*. Kami mulai melihat organisasi muncul, seperti Yayasan Zakat Nasional Inggris, mengumpulkan dana *zakat* online. Kemudian platform Bulan Sabit Manusia, yaitu sebuah platform digital menggalang *shadaqah* dan *zakat* untuk para pengungsi adalah organisasi serupa lainnya, bekerja sama dengan raksasa industri seperti The Global Fund dan Awakening Media, mereka bertujuan untuk mengumpulkan \$50 juta untuk mendanai kesenjangan perawatan kesehatan darurat bagi para pengungsi di seluruh dunia.

Melihat lebih jauh ke masa depan memberi kita potensi untuk berhipotesis bagaimana teknologi baru yang muncul seperti *blockchain* dapat lebih merevolusi model ekonomi Islam yang lebih luas, dengan mencatat dan mengaudit kontribusi donor di seluruh rantai pasokan. Saat ini dalam pengembangan, Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) dan AidTech baru-baru ini memenangkan penghargaan untuk aplikasi *blockchain* inovatif mereka yang memberikan organisasi kemampuan

untuk melacak kontribusi mereka dalam situasi kemanusiaan yang sangat kompleks melalui *blockchain*, memberikan transparansi dan kepercayaan. Memang, perkiraan menyatakan bahwa biaya layanan di perbankan syariah bisa turun hingga 95 persen melalui penggunaan kontrak cerdas dan “catatan kepemilikan yang tidak dapat diubah dan aset”, yaitu *blockchain* (Lawrence 2017).

Kita juga mulai melihat munculnya investasi yang berdampak social, organisasi dan platform seperti itu sudah matang untuk menerapkan teknologi *blockchain* dan *crowdfunding*. Fintech kedepan menjadi katalisator yang kuat untuk model ekonomi Islam yang lebih luas, khususnya karena milenium lebih cenderung merangkul teknologi dan dampak sosial/model investasi yang sesuai dengan lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) yang memiliki relevansi yang lebih besar dengan *maqāsid yang* lebih luas daripada model tradisional perbankan syariah.

## E. Rangkuman

Setelah lahirnya industri keuangan Islam modern pada tahun 1960-an dan 1970-an, dan pertumbuhan eksponensial berikutnya di awal 2000-an, keuangan Islam telah berkurang dan pertumbuhannya mengalami stagnasi. Sebagian, ini dapat dijelaskan oleh perlambatan global dalam jasa keuangan secara umum, tetapi sebagian juga karena industri perbankan telah berjuang untuk terhubung secara emosional dengan dasar sasaran pelanggan. Apakah adopsi teknologi keuangan dan dari konsekuensi demokratisasi? Intermediasi keuangan katalis keuangan Islam perlu menemukan kembali momentum yang hilang?

Penulis sangat percaya demikian, tetapi dengan peringatan. Jika kepatuhan syariah fintech mengikuti model perbankan syariah rekayasa produk konvensional, mungkin akan ditakdirkan untuk mulai biasa-biasa saja. Sedangkan produk bank syariah dimaksudkan sebagai bentuk keuangan alternatif, budaya perusahaan bank syariah dan pola pikir biasanya sama mainstreamnya dengan bank konvensional. Calon pelanggan, terutama milenial, secara intuitif menyadari ada masalah budaya yang melekat dalam industri perbankan syariah, bahkan ketika calon nasabah tersebut kurang memahami teknis keuangan.

Milenial cenderung mempertimbangkan cara baru dalam interaksi social dan teknologi baru. Bagi mereka, fintech dan pembiayaan etis dalam bentuk investasi yang bertanggung jawab secara sosial atau LST adalah ide yang kuat. Jika konsep seperti itu diunggulkan di tingkat dasar saat ini oleh perusahaan yang berpikiran maju, kemudian penulis percaya fintech memiliki kekuatan untuk menyalip model perbankan konvensional.

Menekankan prinsip-prinsip syariah untuk solusi fintech memiliki daya tarik tambahan dan inklusivitas sosial, dan kemungkinan pencapaian yang lebih besar untuk tujuan syariah. Jika solusi fintech dalam keuangan Islam mengandung satu set nilai-nilai yang diakui secara lintas budaya universal dan kepercayaan yang berbeda, maka tentu saja itu dapat mencapai momentum yang dibutuhkan untuk menjadi arus utama.

Pemerintah di seluruh dunia telah mengakui bahwa perusahaan fintech membutuhkan ekosistem pengasuhan untuk bertahan dari masa kanak-kanak mereka yang brutal. Teknologi yang sesuai dengan syariah bahkan lebih menantang karena tidak memiliki keakraban kelompok. Pemerintah negara-negara Muslim seperti Malaysia, UEA dan Bahrain sudah mulai mengenali ini dengan membuat peraturan sendiri dan inisiatif lainnya untuk menetaskan perusahaan digital sesuai kepatuhan syariah. Bahkan Inggris telah mulai mengikutinya melalui pembentukan Panel Fintech Islam Inggris.

Ketika hambatan kebijakan dan masalah infrastruktur diselesaikan, sebagaimana adanya untuk industri perbankan syariah, penulis percaya teknologi keuangan mengkatalisasi industri keuangan Islam dan, ekonomi. Penolakan model perbankan oleh para pemain baru ini, serta keselarasan lebih dekat dengan *maqāsid al-Shari'ah*, bisa membuktikan kekuatan untuk keuangan Islam.

Sebagaimana diungkapkan oleh ulama terkemuka Mufti Taqi Usmani, diharapkan bahwa bank-bank Islam akan berkembang pada waktunya untuk menjadi operasi nyata berdasarkan tujuan dari sistem ekonomi Islam, dan bahwa mereka akan menjauhkan diri, bahkan selangkah demi selangkah, dari perusahaan berbasis

bunga. Namun yang terjadi saat ini, adalah sebaliknya (Usmani 2007). Menggabungkan fintech dan model ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk akhirnya menciptakan solusi yang benar serta berdampak dan mengikuti *maqāsid al-Shari'ah*.

## F. Rujukan

- Abdul Hak, N., Ahmad, S., and Oseni, U.A., 2013. *Alternative Dispute Resolution in Islam*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Adams, M., 2016. Fintech: ASIC's Approach and Regulatory Issues. *Paper presented in July 2016 at the 21st Melbourne Money and Finance Conference (MMFC)*. Melbourne, Australia: Australia Centre for Financial Studies, 1–17.
- Ahmed, J., 2017. Speech by the Secretary-General of the IFSB at IFSB Seminar on Islamic Finance and Global Regulation: Moving argets and New Horizons. In: *IFSB Annual Meetings and Side Events 2017*. Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board (IFSB).
- Andrus, D., 2014. 3 Reasons Robo-Advisors are Taking Off. *Investment Advisor Magazine*, 34 (12), 5.
- Ansari, A.H., Jamal, P., and Oseni, U.A., 2012. Sustainable evelopment: Islamic Dimension with Special Reference to Conservation of the Environment. *Advances in Natural and Applied Sciences*, 6 (5), 607–619.
- Bennett, M., 2015. Islamic Sukuk: A Promising Form of Finance for Green Infrastructure Projects. *Development Finance Agenda (DEFA)*, 1 (2), 24–25.
- Curry, T.J., 2016. Supporting Responsible Innovation in the Federal Banking System: An OCC Perspective Office of the Comptroller of the Currency. Washington, DC: Office of the Comptroller of the Currency (March).
- Hasan, H.H., 1971. *Nazariyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*. Cairo: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah.
- Hougan, M., 2015. Robo-Advisers: What It Means to You. *Journal of Financial Planning*, 28 (2), 26. Fintech in Islamic finance.

- Kamali, M.H., 2009. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Petaling Jaya, Malaysia: Ilmiah Publishers Sdn. Bhd.
- Khan, A.K., 2014. Is Faith a Luxury for the Rich? Examining the Influence of Religious Beliefs on Individual Financial Choices. In: S.N. Ali, ed. *Building Bridges Across Financial Communities: Faith-Based Finance, Social Responsibility, and the Global Financial Crisis*. Cambridge, MA: Islamic Finance Project, Harvard Law School, 227–261.
- Koulu, A., 2016. Blockchains and Online Dispute Resolution: Smart Contracts as an Alternative to Enforcement. *SCRIPTed-A Journal of Law, Technology & Society*, 13 (1), 40–69.
- McAuley, D., 2014. What is FinTech? (online). Wharton FinTech blog. Available from: [www.whartonfintech.org/blog-archive/](http://www.whartonfintech.org/blog-archive/) (Accessed 13 January 2019). MIFC, 2016. Islamic Finance: Technology & Innovation (online). Available from: [www.mifc.com/index.php?ch=28&pg=72&ac=172&bb=uploadpdf](http://www.mifc.com/index.php?ch=28&pg=72&ac=172&bb=uploadpdf).
- Moghul, U.F. and Safar-Aly, S.H., 2014. Green Sukuk: The Introduction of Islam’s Environmental Ethics to Contemporary Islamic Finance. *Georgetown International Environmental Law Review*, 27 (1), 1–60.
- Nazir, M.M., 2013. UAE’s DMCC Commodity Murabaha Trading Platform. *International Financial Law Review*. Available at: [www.iflr.com/Article/3248060/UAEs-DMCCcommodity-Murabaha-trading-platform.html?ArticleId=3248060](http://www.iflr.com/Article/3248060/UAEs-DMCCcommodity-Murabaha-trading-platform.html?ArticleId=3248060).
- Oseni, U.A., 2014. Toward a New Socio-legal Framework for Faith-based and Socially Responsible Investments. In: S.N. Ali, ed. *Islamic Finance and Development*. Cambridge, MA: Harvard Law School, ILSP, 111–134.
- Oseni, U.A., Adewale, A.A., and Omoola, S.O., 2018. The Feasibility of Online Dispute Resolution in the Islamic Banking Industry in Malaysia: An Empirical Legal Analysis. *International Journal of Law and Management*, 60 (1), 34–54.
- Oseni, U.A., Ahmad, A.U.F., and Hassan, M.K., 2016. The Legal Implications of ‘Fatwā Shopping’ in the Islamic Finance industry: Problems, Perceptions and Prospects. *Arab Law Quarterly*, 30 (2), 107–137.

- Oseni, U.A. and Omoola, S.O., 2015. Banking on ICT: The Relevance of Online Dispute Resolution in the Islamic Banking Industry in Malaysia. *Information & Communications Technology Law*, 24 (2), 205–223.
- Oseni, U.A. and Omoola, S.O., 2017. Prospects of an Online Dispute Resolution Framework for Islamic Banks in Malaysia: An Empirical Legal Analysis. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 25 (1), 39–55.
- Rashid, S.K., 2004. Alternative Dispute Resolution in the Context of Islamic Law. *The Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration*, 8 (1), 95–118.
- Saiti, B., Hasan, A., and Engku Ali, E.R.A., 2016. Islamic Interbank Money Market: Contracts, Instruments and Their Pricing. In: Nafis Alam and Syed Aun Rizvi, eds. *Islamic Capital Markets: Volatility, Performance and Stability*. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 67–100.
- Shubayr, M.U., 2004. *Takyif al-fiqhi lil waqa'i' al-mustajiddah wa tatbiqatuhu al-fiqhiyyah*. Beirut: Dar al-Shamiyyah.
- Watanabe, H., Fujimura, S., Nakadaira, A., Miyazaki, Y., Akutsu, A., and Kishigami, J., 2016a. Blockchain Contract: Securing a Blockchain Applied to Smart Contracts. In: *2016 IEEE International Conference on Consumer Electronics, ICCE 2016, Kyoto, Japan*, 467–468.
- Watanabe, H., Fujimura, S., Nakadaira, A., Miyazaki, Y., Akutsu, A., and Kishigami, J.J., 2016b. Blockchain Contract: A Complete Consensus Using Blockchain. In: *2015 IEEE 4th Global Conference on Consumer Electronics, GCCE 2015, Las Vegas, USA*, 577–578.

## FINANSIAL TEKNOLOGI DAN INTERMEDIASI KEUANGAN

### A. Finansial Teknologi: Peluang Keuangan Islam

Meskipun beberapa penelitian telah mengkaji kekhawatiran tentang bagaimana fintech dapat berpotensi yang lebih besar dari memberikan layanan keuangan pada segmen masyarakat, sebaliknya seseorang berpendapat bahwa dengan proliferasi dan penetrasi mobile dan interkoneksi di masyarakat terpencil di negara berkembang, fintech akan lebih meningkatkan inklusi keuangan. Namun, apa yang ditawarkan fintech? segmen yang rentan masyarakat yang lebih memilih kepatuhan keuangan syariah dan dikecualikan sendiri karena tidak tersedianya layanan keuangan yang sesuai dengan agamanya? Disinilah pembahasannya tentang fintech dan potensinya untuk memajukan tujuan keuangan sosial Islam.

Tampak DNA asli fintech, yang mengandalkan sekelompok dan dalam beberapa kasus data besar, mirip dengan prinsip-prinsip komunal dalam Islam atau dikenal sebagai *ummah*, di mana solidaritas sosial adalah terpenting. Kemampuan untuk memobilisasi pendanaan demi tujuan bersama atau komunal melalui *crowdfunding*, dalam beberapa kasus lebih merupakan donasi atau pinjaman tanpa bunga, menghadirkan mode baru pembiayaan yang mencerminkan prinsip-prinsip tradisional keuangan sosial Islam.

Oleh karena itu, orang akan mungkin bertanya apakah fintech adalah bentuk alami dari keuangan Islam. Sebuah pertanyaan lebih lanjut yang dapat dijawab adalah apakah kemunculan fintech dan meningkatnya adopsi solusi fintech dalam layanan keuangan syariah menghadirkan kesempatan unik untuk mengorientasikan kembali keuangan Islam dan merampingkan proposisi nilainya menuju keuangan sosial.

Dari perspektif keuangan sosial, dapatkah fintech mempromosikan inklusi keuangan? Pada negara-negara mayoritas Muslim? Sementara beberapa orang berpendapat bahwa fintech akan semakin memperdalam lonjakan eksklusi keuangan, tingkat penetrasi internet dan adopsi teknologi seluler di sebagian besar wilayah pedesaan di negara-negara Muslim menyajikan skenario yang berbeda.

Oleh karena itu, fintech diyakini memiliki potensi untuk mempromosikan inklusi keuangan dan memiliki beberapa tujuan pembangunan yang melekat yang akan membantu mempromosikan *Sustainable Development Goals* (SDG) PBB di 17 negara-negara mayoritas Muslim. Penting untuk dicatat bahwa fintech dalam keuangan Islam tidak hanya akan relevan dalam mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, tetapi juga akan membantu meningkatkan kesehatan dan pendidikan, membuat kota lebih berkelanjutan, memerangi perubahan iklim, dan melindungi lautan dan hutan.

Dimensi fintech sosial keuangan Islam penting menekankan perlunya memunculkan solusi yang sesuai syariah, dan didanai melalui pembiayaan syariah serta mempromosikan pembangunan berkelanjutan (Ansari et al. 2012; Bennett 2015). Adapun peningkatan kepentingan dalam pembiayaan telah diterbitkannya Green Sukuk di Malaysia berdasarkan Pedoman Sukuk SRI Malaysia (Moghul dan Safar-Ali 2014).

Tidak diragukan lagi, keuangan Islam memiliki lebih banyak area konvergensi dengan gerakan investasi yang bertanggung jawab secara sosial (SRI) daripada pembiayaan lainnya model (Oseni 2014), dan melalui fintech proses tersebut otomatis akan membantu untuk menekankan dan mempromosikan elemen sosial dalam keuangan Islam yang berkaitan dengan tujuan yang lebih tinggi dari hukum Islam (*maqāsid al-shari'ah*).

## **B. Implikasi Perkembangan Teknologi bagi Keuangan Intermediasi dalam Keuangan Islam**

Maraknya layanan keuangan yang dilakukan melalui platform elektronik terus berlanjut untuk mengurangi peran tradisional

perantara keuangan seperti bank. Penggunaan smartphone, misalnya, memungkinkan akses ke produk keuangan ritel dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Demikian pula, usaha kecil dan menengah sementara ini kekurangan akses ke pendanaan melalui cara tradisional, memiliki kekuatan untuk menyusun teknologi dan mempercepat penyediaan kontrak untuk modal ventura bagi mereka. Meskipun modal ventura konvensional dan investasi telah menemukan pijakan dalam keuangan konvensional (non-Islam), ada sedikit contoh modal ventura sesuai syariah dilakukan melalui *e-platform*.

Kendala pokok pada tingkat industri yang mendorong penyediaan layanan tingginya margin investasi perbankan atau tingginya volume produk ritel membuka peluang pada fintech, karena e-platform ini secara inheren cocok untuk bertindak sebagai perantara untuk produk standar sosial. Kami melihat keadaan darurat dari platform tersebut untuk ekuitas *crowdfunding* Islam, sebagaimana dua contoh di UEA dan *Ethis Ventures* di Asia Tenggara.

Banyak kendala dan tantangan yang dihadapi keuangan Islam dapat dikurangi, bertumpu pada fintech. Apa yang mendorong “rekayasa balik” dari begitu banyak konvensi produk keuangan konvensional? Mempertimbangkan model sederhana yang menjelaskan dampak regulasi modal di bawah Basel peraturan perbankan: utang pembiayaan bank akan membutuhkan £8 untuk setiap £100 yang dipinjamkan; sebaliknya di bawah kontrak ekuitas £100 investasi, modal akan dibutuhkan sebanyak 4 kali lipat (Gassner 2012).

Mengapa bank rasional? jika bank memajukan keuangan melalui kontrak ekuitas dapat memperoleh lebih banyak melalui utang pembiayaan? Selain itu, Gassner (2012) menyatakan bahwa “bunga dapat dikurangkan sebagai biaya untuk perusahaan, sedangkan keuntungan dibayarkan setelah pajak perusahaan dibayar. Oleh karena itu, tingkat hutang optimal dalam suatu perusahaan adalah 100% hutang”. Satu pandangan, maka apakah keuangan Islam beroperasi dalam status keuangan dan hukum yang mengakar? di mana perubahan besar tidak mungkin terjadi.

Platform fintech berbasis prinsip Islam tidak disertai dengan pemegang saham dan kendala peraturan yang terkait dengan bank tradisional dan dengan demikian dapat lebih dalam memberikan penawaran dimana sejumlah besar platform *crowdfunding* telah muncul bersaing dengan pembiayaan tradisional, hal ini memungkinkan kemampuan untuk berinvestasi, menyumbangkan atau meningkatkan dana secara online.

Pada investasi misalnya, *Yielders* sebuah komunitas properti yang berbasis di Inggris yaitu platform pendanaan menawarkan kemampuan individu untuk berinvestasi ke dalam bagian suatu property, menghasilkan pendapatan sewa dan proporsi modal keuntungan dari penjualan akhir. Ethis Crowd melangkah lebih jauh dalam penggunaan inovatif mereka dari Islam yang berbeda dengan kontrak keuangan untuk pasar Indonesia.

Perkembangan real estate dapat dibiayai melalui penggunaan platform *crowdfunding e-wakālah* sebuah lembaga kontrak atau *crowdfunding istisnā'* yaitu kontrak untuk membangun aset. Akhirnya Wahed Invest adalah robo-penasihat sesuai syariah pertama di dunia, yang memungkinkan pra-penyaringan investasi dana melalui perdagangan algoritmik.

Penawaran khusus semacam ini adalah pertama dari jenisnya, dan penulis juga tidak mengharapkan bank syariah untuk menyamai tingkat inovasi tersebut karena konservatif budaya perbankan dan penawaran produk yang terutama berbasis utang. Bukan disintermediasi bank dan kekuatan pengganggu teknologi dalam menjadikan pendekatan baru untuk penciptaan produk sesuai syariah.

Platform Fintech dapat mempersingkat standarisasi kontrak dan, dengan asosiasi kepatuhan syariah yang dihadapi oleh bank. Sementara beberapa platform menempatkan tanggung jawab dari sertifikasi syariah pada konsumen dan banyak lainnya yang berbasis platform perusahaan donasi seperti Ethis Crowd memiliki tim internal pakar syariah yang mengawasi prosedur mereka, dan beroperasi di bawah standar kontrak investasi, sehingga mengurangi kebutuhan untuk mengesahkan setiap investasi baru. Pendekatan ini

lebih lanjut memungkinkan perantara efisiensi biaya non-bank yang lebih rendah dan kemampuan untuk berinovasi.

Mungkin mengecewakan, struktur yang dipilih oleh Beehive untuk pinjaman *peer-to-peer* adalah komoditas *murābahah* yang secara inheren merupakan produk seperti hutang daripada instrumen pembagian risiko yaitu *mushārahah* atau *mudārabah*. Oleh karena itu, apakah target demografis pelanggan pada akhirnya memberikan keyakinan bahwa jenis produk pembiayaan ini memenuhi standar pembagian risiko yang dapat diterima dalam model ekonomi Islam. Hal ini tidak akan sulit untuk membuat struktur kontrak standar pembagian risiko sehingga memungkinkan untuk variabel tingkat pengembalian dan produk yang lebih mirip ekuitas.

Secara alami, tingkat uji tertentu harus diterapkan di platform, seperti pemeriksaan kepatuhan dan kesesuaian bisnis. Namun, sejauh ini untuk sebagian besar, uji tuntas investasi telah bergeser dari keuangan perantara tradisional (seperti bank) kepada investor. Metode pembiayaan UKM ini secara inheren cocok untuk *e-platform* karenanya kecepatan dan kemudahan pembiayaan dapat ditingkatkan.

Namun demikian, ada model *peer-to-peer financing* yang belum berjalan sesuai model *murābahah*, ini merupakan upaya filantropi. Struktur yang digunakan oleh EdAid bagi mahasiswa untuk mengumpulkan dana bagi biaya kuliah melalui modal manusia *mudārabah*. Para pendukung membayar siswa untuk pergi ke universitas dan mengklaim persentase gaji pascasarjana selama 10 hingga 20 tahun, sampai mereka dibayar kembali sepenuhnya. Pada dasarnya ini adalah pembagian risiko karena lulusan mungkin tidak mendapatkan sebanyak yang diberikan mereka atau mungkin tetap menganggur. Namun demikian, model EdAid memproyeksikan bahwa mayoritas para pendukungnya akan menerima uang mereka kembali, dan pada saat yang sama memungkinkan siswa untuk mengakses pendidikan.

Meningkatnya kemajuan teknologi memiliki implikasi besar untuk layanan keuangan Islam, dengan implikasi yang signifikan bagi klien mereka. Efek destruktif bagi jasa keuangan konvensional, dengan ancaman penutupan kantor cabang karena klien melakukan

transaksi system online daripada tatap muka. Revolusi ini mempengaruhi layanan pembayaran dengan mengurangi kebutuhan fasilitas, tetapi juga meluas pada alokasi kredit, pemantauan utang dan pengelolaan aset (Dapp dan Slomka 2015).

Awalnya, ancumannya adalah pada pemrosesan pekerjaan *back-office* yang kurang terampil dan dibayar rendah, tetapi sekarang meluas ke lebih banyak eksekutif senior yang harus menyesuaikan pekerjaan mereka dengan praktik inovasi teknologi atau menghadapi pemutusan kontrak mereka bahkan pensiun dini (Skan et.al. 2015).

Dampak utama perubahan teknologi pada perbankan syariah sejauh ini adalah pada sistem pembayaran. Pelanggan yang lebih jarang mengunjungi kantor cabang, melakukan transaksi setoran bank sebagai dengan platform untuk produk *cross-selling wealth management*. Namun, lebih menghemat karyawan dari kompensasi potensi kerugian pendapatan. Investasi besar yang dibutuhkan dalam teknologi lebih kecil dibandingkan bank syariah.

Ada sedikit keraguan bahwa bank syariah dengan kuat dengan pengenalan merek akan bertahan dari pengaruh persaingan. Namun, ada potensi yang lebih kecil bank pesaing untuk membentuk aliansi dengan perusahaan perangkat lunak untuk keuntungan bersama (Arner dkk. 2015).

Kompleksitas tambahan kepatuhan syariah tidak membebaskan bank Islam dari disrupsi teknologi keuangan. Pemegang akun juga lebih sedikit melakukan kunjungan ke cabang, mengandalkan aplikasi smartphone dan online berbasis web layanan untuk transaksi sehari-hari.

Oleh karena itu, bank syariah perlu mempekerjakan lebih banyak staf TI dan lebih sedikit administrator dengan penekanan yang meningkat pada keterampilan perangkat lunak profesional yang tersisa untuk bekerja. Penjelasan dari fitur produk keuangan syariah meningkat karena disediakan web situs, dengan klien yang ada atau potential menggunakan perhitungan berbasis web untuk menghitung pembayaran bulanan berbagai jenis keuangan Islam.

### C. Jaminan Syariah dan Teknologi Keuangan

Fintech mencakup banyak bidang perbankan dan layanan keuangan. Ini termasuk sistem pembayaran seperti Google Wallet dan Apple Pay yang berpotensi untuk menggantikan banyak layanan ritel yang merupakan kekuatan khusus bank Islam. Teknologi yang mengganggu juga dapat mengancam ekuitas keuangan, termasuk *crowdfunding* menyediakan alternatif berbiaya lebih rendah.

Alih-alih menganggap praktik inovatif seperti itu sebagai ancaman, pendekatan yang paling efektif adalah melihat peluang untuk keuangan Islam yang ada institusi (Mahalingam 2017). Mereka dapat bermitra dengan beberapa penyedia pembayaran baru dengan saling menguntungkan sebagai bank syariah sementara perusahaan fintech menyediakan layanan pembayaran berbiaya rendah yang efisien.

Selain itu, karena ada beberapa kesamaan dan kompatibilitas antara *crowdfunding*, *mudārabah* dan *mushārahah*, jenis pembiayaan Islam dapat ditawarkan dengan biaya yang sangat kompetitif. Penelitian eksplorasi bisa menjadi gerbang di area ini oleh spesialis keuangan Islam, mungkin bekerja sama dengan pakar syariah yang bisa memberikan masukan.

Mengingat disrupsi akibat inovasi teknologi, perlu adanya perhatian terus menerus dari produk keuangan Islam yang ada dengan prinsip syariah untuk memastikan mereka tidak menyimpang dari pola yang disetujui. Pemantauan dapat dilakukan oleh staf audit internal syariah dengan sampling acak dari kontrak untuk melakukan verifikasi kepatuhan. Akan terlalu memakan waktu dan mahal untuk memeriksa setiap kontrak, tetapi selama staf audit memiliki akses tidak terbatas ke semua kontrak, dan pengambilan sampelnya representatif, tidak perlu melangkah lebih jauh.

Setiap penyimpangan harus dilaporkan oleh staf audit kepada pengawas syariah untuk diskusi dan dilakukan tindakan. Pamflet dan materi website tentang keuangan produk Islam juga harus tunduk pada pengawasan. Semua produk baru diperkenalkan oleh lembaga keuangan Islam atau revisi substansial terhadap produk yang ada harus tunduk pada persetujuan dewan pengawas syariah sebelum produk tersebut ditawarkan kepada pelanggan.

Tidak ada satu pun *masalah yang "ideal"*, karena para sarjana Islam pasti memiliki perbedaan pandangan yang berbeda tentang apa yang dimaksud dengan kepentingan umum. Konsep waktunya telah berevolusi sebagai faktor ekonomi dan keuangan telah berubah.

Mengingat keragaman negara-negara mayoritas Muslim dalam hal tahapan pembangunan dan fungsi fundamental ekonomi, tidak tepat untuk menyatakan bahwa ada *masalah* yang universal. Apalagi fintech membawa gangguan jasa keuangan. Cendekiawan Islam perlu waktu untuk menilai implikasinya bagi *masalah* dan memberikan pendapat sebagai pertimbangan.

Pandangan ekonom Islam tentang peranan uang dalam perekonomian, menarik untuk merujuk kembali pada pengalaman sejarah di dunia Islam, tetapi tidak terlalu relevan dengan pembayaran elektronik dan mata uang baru seperti bitcoin di zaman modern, yang akunnya dikelola oleh perusahaan pribadi yang tidak diatur dalam buku besar yang terkomputerisasi. Bitcoin masih dalam masa pengembangan dan bagaimana bitcoin dapat diterima masih harus dilihat (Meiklejohn et.al. 2013).

Ini akan tergantung pada keberhasilan bitcoin dalam menarik investor jangka panjang, seperti di saat ini banyak investor adalah pialang harian yang aktivitasnya sangat spekulatif. Dari sudut pandang Islam, sebagian besar aktivitas mereka adalah *haram*.

Namun jenis uang berubah, dengan emas dan perak telah digantikan oleh uang kertas, yang pada gilirannya telah digantikan oleh deposito bank. Keuangan Islam telah mampu mengakomodasi perubahan ini, dengan akuntansi bank syariah untuk proporsi bank yang signifikan dari jumlah uang beredar di *Gulf Cooperation Council* (GCC) dan Malaysia.

Resistensi utama terhadap bitcoin adalah karena nilainya yang tidak stabil dari mata uang lainnya. Cendekiawan Islam tidak memiliki pandangan khusus tentang pertukaran sistem tarif. Beberapa negara mayoritas Muslim, terutama di GCC, telah memperbaiki nilai tukar dengan dolar Amerika Serikat; yang lainnya mengapung atau terpaku pada mata uang, seperti dolar Brunei yang setara dengan Singapura dolar. Berharap untuk melihat lebih banyak keragaman dalam rezim mata uang sebagai perubahan tingkat ekonomi global, tetapi hal ini

memberikan peluang bagi investor Islam yang dapat menjaga nilai aset mata uang mereka untuk mencocokkan dengan kewajiban mata uang mereka.

#### **D. Persaingan dan Perubahan Teknologi**

Persaingan bank syariah dengan bank syariah lainnya untuk mendapatkan simpanan, dengan tujuan utama adalah untuk mendorong pelanggan agar gaji bulanan mereka dibayar secara elektronik langsung ke rekening bank mereka. Ini adalah penyediaan layanan perbankan pribadi yang telah menyumbang banyak keberhasilan bank syariah.

Setoran transaksi tidak membayar bunga adalah sumber keuangan yang murah bagi bank syariah, biaya utama adalah administrasi akun dan penyediaan layanan jasa. Akun tersebut juga menyediakan platform yang memberikan jasa layanan keuangan yang lebih menguntungkan seperti reksadana syariah dan *takāful* (asuransi syariah), baik yang disediakan oleh bank syariah atau oleh pihak ketiga. Dalam kasus terakhir ini, pihak ketiga membayar biaya kepada bank syariah untuk bisnis yang dihasilkan.

Teknologi manajemen data dapat mengurangi biaya layanan transaksi. Untuk meningkatkan kenyamanan, semua produk keuangan klien dapat diakses dari layar beranda akun transaksi, termasuk tautan ke ketiga pihak yang menggunakan sistem perangkat lunak yang kompatibel. Bank Islam menjadi salah satu market keuangan yang dapat diakses secara interaktif oleh klien. Hal ini tentu saja biaya mahal untuk mengembangkan sistem seperti itu, baik oleh staf internal TI atau *outsourcing*.

Investasi dalam teknologi mendorong loyalitas klien dan mengurangi kemungkinan pelanggan berbelanja untuk layanan keuangan yang berbeda. Efek keseluruhan dari teknologi baru pada keuangan Islam bervariasi dari pasar ke pasar dan tergantung pada yang populer di kalangan klien (Deloitte 2017). Profil demografis komunitas Muslim lebih menyukai kaum muda, yang lebih mungkin paham teknologi dan mau menerima internet perbankan dan keuangan (Gulamhuseinwala dkk. 2015). Namun, kaum muda juga

memiliki lebih sedikit uang dan aset keuangan yang lebih sedikit.

Minat utama mereka di perbankan syariah adalah layanan transaksi, pembiayaan kendaraan dan kepatuhan syariah berutang. Karena mereka memiliki kekayaan lebih sedikit daripada generasi yang lebih tua, minat mereka terbatas dalam manajemen aset Islam.

Apakah perubahan teknologi dalam penyediaan jasa keuangan memiliki potensi untuk meningkatkan persaingan masih bisa diperdebatkan. Hal ini dapat membawa penghematan biaya jika tagihan upah berkurang dengan lebih sedikit karyawan. Hal ini dapat mengakibatkan pengurangan biaya yang menguntungkan klien, tetapi penting untuk dicatat bahwa peningkatan sistem teknologi secara logis adalah mahal, dan pada akhirnya klienlah yang membayar. Selanjutnya, di banyak negara di mana keuangan Islam berkembang, gaji karyawan bank relatif rendah, sehingga menjaga untuk membuka cabang dan mempertahankan karyawan lebih murah daripada berpenghasilan tinggi.

Skala dan cakupan ekonomi difasilitasi dengan platform online yang dapat melayani jutaan klien (Kim 1986). Ada beberapa bank syariah yang memiliki jutaan klien, dan jauh lebih mahal per pelanggan untuk menyediakan teknologi layanan keuangan intensif nologis ketika ada ribuan terbaik daripada jutaan klien (Yudistira 2004). Bank Islam yang baru didirikan menghadapi tantangan biaya masuk yang tinggi, mengingat harapan klien mengenai perlunya teknologi intensif jasa keuangan. Biasanya ada oligarki dari pemain yang ada dalam menyediakan layanan teknologi yang mapan, yang mahal untuk ditiru (Hassan 2006).

Lembaga keuangan Islam yang hanya menyediakan layanan kepatuhan syariah sering mengeluh tentang persaingan tidak sehat dari unit usaha sebagian besar lembaga keuangan konvensional utama (Kamaruddin et al. 2008). Di 2011, Bank Sentral Qatar memerintahkan penutupan unit usaha bank konvensional, tetapi di tempat lain mereka terus beroperasi (Shaheen dan Regan 2011).

Di November 2016 Reserve Bank of India mengusulkan pembukaan unit usaha syariah untuk memastikan populasi Muslim di negara itu tidak dikecualikan dari sistem perbankan menurut

keyakinan agama mereka (PTI 2016), sebuah langkah yang telah ditinggalkan pada bulan November 2017 (PTI 2017). Kekhawatiran dengan unit usaha syariah adalah bahwa deposito syariah dapat digunakan untuk mendanai pinjaman berbasis riba (*ribā*). Pelaporan keuangan yang ketat untuk memastikan bahwa tidak ada dana bersama yang dapat menjawab kekhawatiran ini. Namun, yang lebih luas adalah masalah subsidi silang yang mungkin memerlukan penyediaan teknologi informasi yang terkesan mahal. Akan terlalu jauh untuk menyarankan bahwa simpanan syariah seharusnya hanya dapat diakses dari ATM terpisah atau layanan online melalui khusus portal layanan syariah.

Tantangannya adalah bahwa biaya penyediaan teknologi per nasabah jauh lebih rendah bagi lembaga keuangan konvensional dengan jutaan klien dibandingkan dengan institusi syariah dengan basis klien yang jauh lebih kecil. Dengan fintech, ada biaya tetap yang tinggi, tetapi biaya variabel yang rendah. Ini mendistorsi persaingan yang menguntungkan unit usaha syariah dengan mengorbankan dedikasi lembaga keuangan Islam.

## **E. Implikasi terhadap Proses Keuangan Otomatis**

Sebagian besar perubahan dengan otomatisasi pemrosesan keuangan melibatkan perubahan praktik kerja, khususnya menghilangkan tugas administrasi rutin (Hunter et al. 2001). Misalnya, wawancara dan pengisian formulir oleh staf bank telah diganti dengan masukan berbasis web dari klien atau penasihat keuangan mereka.

Proses ini telah mengurangi waktu pribadi, tetapi mengisi formulir adalah menggunakan staf dengan waktu yang kurang produktif, dapat lebih baik dikhususkan untuk sesi yang lebih interaktif dan eksploratif dengan klien dan calon klien. Ini mencakup nasihat mendalam tentang produk keuangan Islam untuk memastikan klien mengetahui pilihan yang tersedia. Yaitu produk apa yang paling cocok untuk tujuan tertentu, yang membutuhkan saran profesional.

Otomatisasi proses memiliki implikasi besar bagi praktik ketenagakerjaan dalam keuangan Islam dan karyawan

pasti menemukan tuntutan baru menantang dari organisasi mereka. Pelatihan ulang dan pelatihan yang ditingkatkan sangat penting bagi staf untuk mampu merespon perubahan kebutuhan dengan teknologi baru.

Investasi yang signifikan dalam modal manusia diperlukan jika mereka yang bekerja di lembaga keuangan Islam adalah untuk mengatasi tuntutan kondisi kerja yang lebih. Banyak lembaga keuangan Islam, lembaga-lembaga sosial beroperasi di lingkungan dengan upah yang relatif rendah, di mana, sebagaimana telah diindikasikan, lebih murah untuk memelihara jaringan cabang daripada yang lebih matang ekonomi dengan upah yang lebih tinggi.

Dalam keadaan ini, ada sedikit tekanan untuk mengotomatisasi dan meningkatkan produktivitas karyawan (Bashir 2003). Di negara-negara GCC di mana keuangan Islam paling berkembang ada komplikasi yang timbul dari karakteristik ganda dari pasar tenaga kerja. Lembaga keuangan Islam mempekerjakan baik warga lokal maupun ekspatriat. Para ekspatriat hanya dapat dipekerjakan kontrak di jangka waktu tetap.

Meskipun kontrak ini dapat diperpanjang dan diperbarui dapat dimengerti bahwa ada tekanan yang meningkat untuk mempekerjakan warga lokal mengingat demografi negara GCC dan kebutuhan untuk menyerap lulusan lokal ke dalam tenaga kerja. Oleh karena itu, tempat pelatihan semakin disediakan untuk warga setempat, karena ada insentif yang lebih kecil dalam berinvestasi pada pekerja asing yang kontraknya memiliki kurang dari tiga tahun untuk berjalan (Harry 2007). Bahkan dewan pengawas syariah digunakan untuk mempekerjakan warga negara asing, tetapi hampir semua sekarang secara eksklusif lokal selain dari dalam UEA.

Investasi dalam pelatihan untuk ekspatriat dapat lebih menguntungkan bagi bank syariah dengan afiliasi atau anak perusahaan di luar negeri. Misalnya, Bank Islam Dubai memiliki anak perusahaan di Pakistan yang menawarkan layanan serupa dengan sistem teknologi yang kompatibel dengan yang disediakan di UEA (Wilson 2013). Beberapa staf yang sebelumnya bekerja di UEA kemudian dipindahkan ke anak perusahaan Pakistan.

Di sana mereka memainkan peran kepemimpinan, termasuk melatih mempekerjakan staf lokal, mentransfer keterampilan yang diperoleh di Uni Emirat Arab (UEA). Sejauh ini, transfer keterampilan serupa juga menguntungkan anak perusahaan Turki di Kuwait Finance House dan anak perusahaan Malaysia dari Al Rajhi Bank. Ada jauh lebih sedikit orang Turki dan Malaysia yang bekerja di GCC daripada orang Pakistan, sebagian mencerminkan demografi dan peluang kerja yang berlimpah di Turki dan Malaysia.

## **F. Layanan Pelanggan Melalui Pengembangan Teknologi**

Salah satu aspek penting dari kemajuan teknologi dalam layanan keuangan adalah pemberdayaan pelanggan yang memiliki pengetahuan keuangan yang lebih besar dari sebelumnya. Hal ini juga berlaku bagi pengguna produk keuangan syariah yang memiliki motivasi tinggi. Ingin belajar lebih banyak tentang subjek, baik dari minat pribadi maupun keyakinan agama. Ada banyak informasi di web tentang keuangan Islam yang tersedia untuk semua orang.

Daripada mengandalkan lembaga keuangan Islam untuk merekomendasikan produk simpanan, pembiayaan atau manajemen aset yang paling sesuai, klien yang tertarik dapat melakukan pekerjaan rumah mereka sendiri, mengetahui melalui web yang terbaik untuk kebutuhan mereka (Guru et.al. 2003). Ketika mereka pergi bertemu dengan penyedia layanan keuangan Islam, klien semakin diperkuat dengan informasi yang relevan untuk menilai atau bahkan menantang saran yang dibuat oleh staf, termasuk eksekutif pemasaran.

Didekati secara positif, ini dapat menghasilkan sebuah diskusi yang diinformasikan dan analisis yang lebih dalam tentang persyaratan klien dan bagaimana sesuai dengan prioritas lembaga keuangan. Dengan kata lain, lebih sedikit waktu yang dihabiskan untuk diskusi awal, dengan percakapan yang lebih terfokus dari awal.

Kekayaan informasi yang tersedia dari sumber online dapat memfasilitasi berbagi risiko, prinsip fundamental dalam keuangan Islam. Keputusan yang diinformasikan mengurangi risiko yang timbul dari ketidaktahuan fakta dan memenuhi kepatuhan syariah untuk

mengurangi atau menghilangkan dan menghindari ketidakpastian yaitu *gharar*.

Mampu memiliki informasi keuangan secara real time memfasilitasi pemantauan terus menerus atas saldo dan transaksi oleh lembaga keuangan Islam dan klien mereka. Yang terakhir dapat dengan mudah memantau pembayaran dari pelanggan mereka untuk memastikan tepat waktu. Klien dapat memastikan mereka memiliki likuiditas yang cukup untuk menutupi pembayaran di masa depan, dengan sistem teknologi informasi yang menyediakan rincian penerimaan uang dan pengeluaran yang akan datang.

Banyak keuangan Islam bersifat transaksional dengan instrumen jangka pendek berisiko rendah, terutama *murābahah*, menjadi dominan (Khan 2010). Banyak klien akan mengambil pembiayaan jangka panjang dengan lembaga keuangan dimana mengambil lebih banyak risiko, seperti kasus *mudārabah* dan *mushārahah*. Masih belum jelas apakah inovasi teknologi dalam keuangan syariah dapat memperluas pilihan instrumen pembiayaan financing yang ditawarkan kepada klien, atau memperkuat fokus menjadi sempit dan pilihan terbatas. Enggan dalam menawarkan pembiayaan *mudārabah* dan *mushārahah* terkait kekhawatiran oleh lembaga keuangan Islam dengan masalah moral hazard dan asimetris informasi.

Ditegaskan bahwa klien memiliki akses informasi lebih baik daripada pemodal. Pengumpulan dan pemantauan data memakan waktu untuk lembaga keuangan yang enggan untuk memberikan sumber daya manusia yang signifikan setelah pembiayaan awal disepakati. Semakin lama jangka waktu dan semakin besar risikonya, semakin banyak sumber daya yang harus berkomitmen, meningkatkan biaya untuk lembaga keuangan Islam.

## **G. Otomatisasi Pengumpulan dan Interpretasi Data**

Sistem teknologi informasi yang lebih baik dapat mengurangi biaya pemantauan data, dan bahkan beberapa tugas interpretasi data dapat diotomatisasi, dengan sinyal yang dikirim ke lembaga keuangan saat parameter yang disepakati dilanggar. Keberlangsungan dari *mudharārahah* dan *musyārahah* sebagai instrumen keuangan

mungkin tergantung pada poin pemicu yang diidentifikasi dan dimasukkan ke dalam kontrak dan informasi yang harus disetujui oleh para pihak terkait (Mansoor Khan dan Bhatti 2008).

Ini menjadi identifikasi dan laporan kegagalan pembayaran untuk mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung pada kuitansi yang mencakup pembayaran pelayanan. Setiap perubahan pada prospek default pembayaran juga dapat dibangun ke dalam sistem, seperti dengan latihan yang dilakukan mungkin 12 bulan sebelum tanggal pembayaran.

Kemajuan teknologi yang meningkatkan manajemen risiko dapat memfasilitasi penggunaan instrumen keuangan yang telah lama dianjurkan para ulama syariah, seperti *mudārabah* dan *mushārahah*. Itu juga dapat mengatasi restrukturisasi yang tidak memuaskan terkait dengan metode pembiayaan seperti mengurangi *musyārahah* yang merusak kredibilitas syariah.

Berkurangnya *musyārahah* sebagai pembiayaan kemitraan yang banyak digunakan. Klien dan bank Islam bersama-sama membeli properti dan klien membayar sewa ke bank untuk saham tersebut dari properti yang dimilikinya, biasanya 80 atau bahkan 90 persen pada awalnya. Bagian kepemilikan bank berkurang seiring waktu karena klien melakukan pembayaran bulanan selain sewa. Ini memberikan rute keluar yang aman bagi bank, yaitu dilunasi secara penuh untuk bagiannya dari pembelian awal (Meera et.al. 2009).

Kepatuhan syariah tentang *musyārahah* telah diklasifikasikan sebagai kontrak modal, tetapi yang berkurang dalam praktek *musyārahah* adalah subjek utang-kontrak untuk risiko default bukan pembagian risiko pasar. Jumlah yang dibayarkan bank adalah sama untuk pembayaran pembeliannya, sementara klien menanggung semua risiko ekuitas. Susunan ini diakui dan disukai oleh banyak klien, karena mereka mengantisipasi nilai properti akan meningkat dari waktu ke waktu dan mereka tidak mau berbagi keuntungan modal.

Namun, jika pasar properti menurun, klien mungkin menemukan utang melebihi nilai bangunan sehingga hasil yang digambarkan sebagai ekuitas negatif. Akses yang lebih baik ke data

keuangan dapat mendorong bank syariah untuk berbagi risiko pasar dengan *musyarakah*. Penilaian properti independen secara biaya berkala, tetapi ini mungkin tidak diperlukan jika nilai properti secara otomatis terkait dengan indeks harga untuk area di mana properti itu berada dan harga properti setara.

Ketentuan untuk pembagian risiko pasar yang mengurangi kontrak *musyarakah* kemungkinan negatif untuk klien. Bank syariah tentu saja lebih terekspos, tapi dengan menggunakan data lokasi dapat menyeimbangkan kembali portofolio propertinya ke area di mana harga lebih ringan dan kurang fluktuatif.

## **H. Teknologi Untuk Meningkatkan Pengambilan Keputusan Investor**

Pengambilan keputusan investor dan tindakan selanjutnya sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi (Rose et.al. 2004). Ini telah meningkatkan efisiensi pasar sekuritas dengan menyediakan informasi yang komprehensif dan sistem broker yang lebih aman. Dengan penyelesaian yang dibuat secara instan tidak ada penundaan antara pesanan pembelian dan penjualan untuk surat berharga yang diterbitkan dan pelaksanaan transaksi.

Selama hari-hari berlangsung broker menelepon untuk kesepakatan bertransaksi dan dijanjikan harga terbaik yang tersedia hari ini. Hari ini hampir semua broker melakukan secara online dengan klien membuat pesanan pembelian atau penjualan dari komputer, *tablet*, atau *smartphone*. Mereka diberikan beberapa detik untuk mengkonfirmasi pesanan, jika tidak maka pesanan akan dibatalkan.

Sering klien akan mengikuti harga sekuritas pada layar yang berbeda dan dalam membuat keputusan apakah mereka akan mengkonfirmasi untuk harus memutuskan sendiri tawaran mereka terbaik. Tentu saja, jika mereka tidak mengkonfirmasi, klien mungkin kehilangan kesempatan kesepakatan pada titik harga yang menguntungkan, sehingga mereka harus menilai apakah tren harga baik atau tidak. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk mendapatkan harga terbaik telah bergeser dari broker ke klien.

Pialang online untuk pembelian dan penjualan sekuritas sangat bersaing, secara substansial mengurangi biaya transaksi (Looney et.al. 2008). Ini bias mendorong istilah pendek dan disebut perdagangan hari, tapi ulama syariah melihat kegiatan seperti ini sangat spekulatif dan bertentangan dengan prinsip keuangan partisipatif dan pembagian risiko. Investor institusi Islam seperti manager kepatuhan syariah atau operator *takāful* memiliki cakrawala waktu yang lama untuk investasi dan melakukan penelitian pada perusahaan tempat mereka berinvestasi daripada hanya berfokus pada harga di layar.

Saat melakukan penelitian, investor dapat mengandalkan informasi dan data disediakan oleh perusahaan pialang atau perusahaan penasihat investasi independen. Investor dapat mengakses melalui situs web pialang mereka grafik tren harga, data pada pendapatan dan kinerja, siaran pers, dan bahkan laporan keuangan tahunan yang lengkap tentang laporan saham yang mereka pegang atau tertarik untuk mengakuisisi.

Mereka yang tidak memiliki waktu atau kepercayaan diri untuk menganalisis semua informasi ini dapat melibatkan penasihat investasi untuk melakukan pekerjaan atas nama mereka, tetapi bahkan dalam kasus ini banyak melakukan kontak dengan firma penasihat secara online.

Prosedur untuk memastikan bahwa saham sesuai syariah juga menjadi otomatis, dengan penyaringan keuangan dan sektor ditentukan menggunakan perangkat lunak program. Berbagai metodologi telah dikembangkan untuk menganalisis data perusahaan untuk melakukan perbedaan investasi yang halal dan investasi yang haram.

Para ulama syariah membuat keputusan akhir, tetapi pendapat mereka dicari hanya pada kasus terbatas, karena tidak perlu menyelidiki lebih lanjut perusahaan yang yang jelas-jelas haram, seperti pembuat bir atau penyulingan, atau yang jelas-jelas halal, seperti kebanyakan perusahaan manufaktur (Derigs dan Marzban 2008).

## I. Inovasi Teknologi dan Penawaran Dana Islam

Sebagian besar dana syariah dikelola secara aktif daripada menjadi dana pasif yang hanya mengikuti indeks kepatuhan syariah. Manajer dana terus menerus meninjau kinerja keuangan portofolio investasi, sementara para sarjana melayani pada dewan pengawas syariah yang aktif merespon permintaan untuk bimbingan dari para manager pada kepemilikan yang ada atau akuisisi potensial (Ghoul dan Karam 2007).

Teknologi informasi memfasilitasi penelitian baik pengelola dana maupun anggota dewan pengawas syariah dan alat yang tersedia dari analisis meningkatkan kualitas dari penelitian. Namun, klien sering tidak menyadari peningkatan kualitas, dan akan lebih memilih inovasi teknologi untuk menghemat tenaga kerja dan biaya, mengurangi pengakuan biaya pengelolaan yang agak tinggi yang dibebankan oleh dana syariah.

Meskipun sebagian besar dana Islam dikelola secara aktif, seperti halnya dana konvensional, klien semakin mengalihkan investasi ke dana pasif yang memiliki biaya pengelolaan yang jauh lebih rendah (Cremers dan Petajisto 2009). Dana pasif hanya menjadi layak melalui kemajuan teknologi informasi dan kemampuan pemrosesan data yang kuat.

Daripada manajer dana membuat keputusan tentang kapan harus membeli dan menjual sekuritas dan jumlah yang akan ditransaksikan secara otomatis. Manajer dana tidak lagi diperlukan, sebagai pengambilan keputusan diskresioner dihilangkan, dengan dana pasif sepenuhnya dikelola oleh sistem komputerisasi.

Dana aktif berusaha mengungguli pasar, menghasilkan keuntungan yang cukup untuk menutupi biaya manajemen sambil memberikan keuntungan modal yang wajar untuk investasi. Ini adalah tantangan yang cukup besar, dan tidak mengherankan singkatnya banyak dana aktif jatuh, dengan klien masih bertanggung jawab atas biaya manajemen yang tinggi bahkan ketika dana dibawah performan pasar atau membuat kerugian. Praktik semacam itu menjelaskan mengapa banyak perdebatan bahwa manajemen aset aktif dalam penurunan.

Dana pasif hanya melacak indeks dengan portofolio yang secara otomatis diseimbangkan kembali mencerminkan kinerja dan bobot surat berharga yang termasuk dalam indeks. Tidak perlu memasukkan semua saham yang terwakili dalam indeks jika simulasi menunjukkan bahwa secara akurat mencerminkan kinerja indeks.

Hal ini mengurangi transaksi biaya, dimana kinerja subset menyimpang sedikit dari itu indeks, derivatif seperti *futures* atau *opsi* dapat digunakan untuk meningkatkan korelasi. Kekhawatiran investor hanyalah bahwa nilai investasi mereka mencerminkan pergerakan dalam indeks, tidak lebih atau kurang.

Apa saja tantangan dengan dana pasif dalam perspektif Islam? Jelas, mereka tidak boleh melacak indeks konvensional yang menyertakan saham bagaikan bank berbasis riba, pabrik bir atau penyulingan, yang semuanya haram. Ada, namun, indeks mapan seperti S&P Dow Jones Islamic Market Indeks yang hanya menyertakan saham sesuai syariah (Abdul Rahman et.al. 2010). Kinerja indeks ini sering mengungguli indeks konvensional, karena dikecualikan saham dengan leverage tinggi, yang mengurangi risiko. Selanjutnya, pasca krisis keuangan global tahun 2008 ketika harga saham bank konvensional ambruk, indeks saham syariah sebagian besar tidak terpengaruh, karena mereka tidak termasuk saham dengan leverage tinggi.

Pembagian risiko adalah prinsip penting dalam keuangan Islam, paling tidak karena memberikan pembagian untuk imbalan (Askari 2012). Kebanyakan pengelolaan dana syariah melibatkan ekuitas, dengan investor berbagi dalam risiko portofolio daripada risiko yang berhubungan dengan catatan masing-masing perusahaan. Kompetensi dari fund manager juga akan menentukan risiko yang dihadapi investor. Pelacakan dana pasif secara inheren berbeda, karena investor tidak dapat berbagi risiko dengan komputer.

Namun demikian, tetap ada tingkat pembagian risiko, karena investor berbagi risiko yang diukur dengan indeks yang mencerminkan harga saham perusahaan yang merupakan bagian dari portofolio. Karena indeks terdiri dari perusahaan terkemuka, portofolio bersifat dinamis, dengan perusahaan yang masuk dan keluar.

Jelas, risiko hanya dibagi selama perusahaan tetap dalam portofolio. Ini membatasi risiko bagi investor. Dapat dikatakan bahwa pembagian risiko adalah asimetris, dengan investor mendapatkan keuntungan dari keuntungan dengan peningkatan bobot keberhasilan perusahaan dalam portofolio, sementara di sisi negatifnya risiko dikurangi dengan biaya beban dan keluar.

Dana yang diperdagangkan di bursa adalah varian dari pelacakan indeks, pengembangan yang tidak akan mungkin terjadi tanpa perbaikan besar dalam data pengolahan teknologi (Kosev dan Williams 2011). Pelacakan dana pasif, seperti rekanan aktif mereka, hanya dapat dibeli atau dijual setiap hari atau setiap minggu. Sebaliknya, dana yang diperdagangkan di bursa dapat dibeli atau dijual secara real time sepanjang hari atau malam.

Pesanan pembelian dapat diproses kapan saja, asalkan ada penjual dan dana itu sendiri memiliki saldo likuid untuk memenuhi pesanan penjualan. Ini mempercepat transaksi dalam memfasilitasi pembelian dan penjualan oleh pedagang harian, yang dapat mengambil posisi jangka pendek sehubungan dengan bagaimana mereka memprediksi indeks akan bergerak. Biasanya posisi mencakupi oleh transaksi *call*, atau *option* atau transaksi *derivatif* seperti *futures*.

Menurut perspektif syariah, ada keraguan mengenai apakah berinvestasi dana yang diperdagangkan di bursa adalah sah. Investasi dana dianggap sah sepanjang investasi tersebut dilakukan dalam aset nyata seperti ekuitas di perusahaan yang terdaftar serta terlibat dalam kegiatan halal. Namun, banyak dana yang diperdagangkan di bursa membeli dan menjual keuangan derivatif untuk meningkatkan pelacakan indeks dan menyediakan likuiditas.

Pasar derivatif yang diperdagangkan, bagaimanapun, sangat spekulatif dan karena itu terbaik untuk dihindari oleh dana syariah. Hal ini juga berlaku untuk perlindungan nilai instrumen yang menggunakan poin untuk pembelian dan penjualan. Investasi *hedge-fund* telah disetujui oleh beberapa ulama syariah, tetapi kebanyakan mereka memandang curiga, terutama karena kurang transparan (Chapra 2008). Meskipun bermanfaat untuk membuka sebanyak mungkin kelompok aset kepada investor syariah sehingga mereka

tidak dirugikan dibandingkan dengan investor lain, perlindungan nilai dana syariah mungkin satu langkah terbaik (REUTERS 2010).

## **J. Finansial Teknologi dalam Keuangan Islam: Upaya Kolaborasi Keuangan Menuju Keuangan Berbasis Komunitas**

Kolaborasi berasal dari istilah: *co-creation*, *co-sharing*, *co-work-ing*, *co-design*, *co-thinking* dan khususnya *co-finance*. Bekerja dengan orang lain merupakan elemen kunci dalam bentuk-bentuk kegiatan ekonomi baru. Apakah ini hasil dari perkembangan teknologi baru atau kolaboratif komunitas yang telah menggunakan teknologi baru untuk beradaptasi dengan paradigma kolektif yang muncul? Bagaimanapun juga, tekno-kolaboratif ekonomi telah tiba, dan semua menunjukkan kebersamaan selama bertahun-tahun.

Keuangan sangat dipengaruhi oleh kolaboratif tekno ekonomi. Sistem teknologi otomatis, data besar, *blockchain*, dan teknologi lainnya yang termasuk dalam generasi fintech sedang mengubah dunia keuangan dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fintech tidak hanya mengubah cara kita melakukan transaksi keuangan, tetapi juga cara kita terhubung, menciptakan sistem ekonomi global pemegang modal dan pencari modal yang terhubung di luar jalur utama lembaga intermediasi keuangan, dan yang sering disebut sebagai demokratisasi investasi.

Seberapa bagus keuangan Islam yang sedang berkembang saat ini? Banyak cara keuangan kolaboratif selalu menjadi inti prinsip keuangan Islam. Keuangan Islam memiliki aturan yang ideal dan pengawasan proses hukum yang tidak dimiliki oleh komunitas ini dan tidak mungkin untuk diadopsi.

Sub bab ini menganalisis tiga aspek mendasar dari solusi fintech dalam keuangan Islam: pertama, kolaboratif ekonomi baru dan elemen sosiologis di bentuk hubungan ekonomi kolektif. Kedua, kolaborasi bentuk baru fintech menjadi solusi intermediasi keuangan berbasis teknologi yang diluncurkan di pasar antara pemegang modal dan pencari modal.

Akhirnya, sub bab ini mengeksplorasi peluang dan tantangan untuk keuangan Islam. Bisakah industri menjadi gesit dan fleksibel, seperti yang dibutuhkan oleh bentuk keuangan baru, atau akankah prosedur dan persyaratan standar kepatuhannya menghambat kreativitas? Bisakah pemikir baru di bidang keuangan Islam membuat pedoman untuk fintech? Bisakah generasi pengusaha baru di dunia Muslim bekerja sama? Industri ini didirikan untuk membuat ekosistem fintech syariah? Dan yang paling penting, dapatkah teknologi baru membantu menempatkan layanan keuangan untuk melayani masyarakat?, seperti yang melekat dalam prinsip-prinsip keuangan Islam?

## **K. Munculnya Keuangan Berbasis Masyarakat dalam Ekonomi Kolaboratif**

Ekonomi kolaboratif secara umum didefinisikan sebagai “aktivitas berbasis *peer-to-peer*” memperoleh, memberikan, atau berbagi akses ke barang dan jasa, terkoordinasi melalui layanan online berbasis komunitas” (Hamari et.al. 2015, hlm. 1). Pada definisi tersebut menyarankan, kerjasama ekonomi mencakup tiga jenis aktor.

1. Penyedia yang berbagi barang atau jasa secara berkala;
2. Para pengguna barang atau jasa tersebut; dan
3. Pengembang platform kolaboratif (kerjasama) yang menghubungkan kedua (penyedia dan pengguna) lainnya.

Transaksi ekonomi kolaboratif umumnya tidak melibatkan perubahan kepemilikan dan dapat dilakukan untuk mencari keuntungan atau tidak mencari keuntungan (COM, 2016). Sementara angka awal masih rendah, sekitar \$14 miliar, banyak ahli memperkirakan potensi pertumbuhan ekonomi kolaboratif hingga \$335 miliar pada tahun 2025 (Yaraghi dan Ravi, 2017). Di Uni Eropa, diperkirakan bahwa platform kolaboratif menghasilkan pendapatan sebesar \$3,6 miliar pada tahun 2015, kira-kira 0,2 persen dari PDB UE (COM, 2016).

Rata-rata, lebih dari 85 persen pendapatan kotor dihasilkan oleh platform penyedia ekonomi kolaborasi. Internet telah menjadi

pendorong utama ekonomi kolaboratif, dan khususnya penggunaan *smartphone*, yang menyediakan dasar untuk mengembangkan platform kolaboratif dan untuk menghubungkannya dengan layanan penyedia dan pembeli. Selain peran internet, faktor sosial lainnya seperti faktor kepadatan penduduk telah memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi kolaboratif, karena populasi yang lebih besar di kota-kota telah memiliki massa untuk mendukung layanan bersama secara online (Yaraghi dan Ravi, 2017).

Selain solusi teknologi baru dan kepadatan penduduk, fenomena logis yang oleh beberapa sosiolog disebut sebagai “kesukuan baru” (Maffessoli, 1988), telah muncul bentuk baru kebersamaan yang berarti berbagi kehidupan emosional dan produktif. Dalam paradigma baru ini, individu berusaha untuk melampaui individualitas mereka dengan memainkan peran dalam kesukuan terbuka dan bebas yang pro dengan identifikasi. Konsep serupa digunakan oleh Castells (2004), yang disebut identitas proyek, di mana individu menghubungkan proyek pribadi mereka personal bersama dengan orang lain untuk kebaikan bersama.

Identitas yang diproyeksikan ini adalah salah satu hasil dari bentuk hubungan aktif yang muncul oleh teknologi informasi dan komunikasi baru, menciptakan jaringan masyarakat dalam prosesnya. Menurut Castells, jaringan baru ini memungkinkan untuk jenis hubungan sosial yang dicirikan oleh perilaku kolektif daripada rasa memiliki kolektif (Castells, 2004).

Orang-orang lebih memilih identitas bahwa mereka secara sadar ingin menjadi bagian dan berkontribusi. Komunitas digital tidak sekedar cara untuk berbagi pengalaman, tetapi cara baru untuk memproyeksikan masa depan ekonomi dengan orang-orang yang berbeda asal atau keyakinan, tetapi dengan siapa kita berbagi tujuan dan nilai yang sama dan dengan siapa kita ingin membangun proyek bersama.

Untuk memenuhi syarat kerjasama, suatu kegiatan harus memenuhi kebutuhan bersama dalam suatu kelompok. Misalnya, kerjasama mobil adalah respons terhadap kebutuhan bersama akan transportasi. Kerjasama ekonomi menyiratkan penggunaan sarana

kolektif yang berorientasi pada kebutuhan dalam kelompok untuk saling memuaskan kebutuhan.

Kerjasama ekonomi penting di lima sektor utama: *peer-to-peer* akomodasi; transportasi *peer-to-peer*; keterampilan online, yang terdiri dari: layanan rumah tangga berdasarkan permintaan atau layanan profesional berdasarkan permintaan; dan kerjasama keuangan yang rasional.

Kerjasama keuangan adalah elemen mendasar dalam kerjasama ekonomi. Kerjasama keuangan memanfaatkan proses perantara yang dimulai pada 1970-an dan yang baru-baru ini dipercepat melalui perkembangan teknologi baru. Lembaga keuangan bukan lagi satu-satunya perantara harian antara penabung dan peminjam, dan sebagai gantinya, banyak *platform online* sekarang menyalurkan uang tunai ke berbagai proyek, inisiatif, atau peminjam.

Bentuk spesifik dari pembiayaan kolaboratif adalah pembiayaan berbasis masyarakat, yang didefinisikan sebagai bentuk arus kas yang menyalurkan sumber daya keuangan penabung dalam suatu komunitas ke dalam kesejahteraan komunitas melalui kegiatan ekonomi, anggota masyarakat percaya dan rela menabung mereka (De Anca, 2012).

Pembiayaan masyarakat tidak hanya memanfaatkan peluang yang diberikan dengan cara baru perantara keuangan melalui teknologi tetapi mewakili perubahan nilai-nilai masyarakat, lebih maju dari gerakan yang dimulai pada 1970-an, yang menghubungkan nilai-nilai dengan keuangan. Pada waktu itu, investor menuntut transparansi yang lebih besar dalam investasi, dan secara khusus mereka ingin berinvestasi dalam proyek-proyek yang sesuai dengan keinginan mereka.

Dengan terhubung melalui platform digital, penabung dan peminjam telah mendorong pertumbuhan ekonomi riil, dan yang lebih penting, metode pembiayaan alternatif ini transparan, penabung dan peminjam dapat mengontrol keuangan mereka. Istilah keuangan kolaboratif, keuangan internet, atau alternatif umum keuangan, sebagaimana diuraikan oleh Milne dan Parboteeah (2016), mencakup sejumlah: model bisnis, seperti:

- System keuangan *peer-to-peer*, disebut pinjaman, yang terdiri dari platform online seperti Prosper atau Zopa, yang secara langsung menghubungkan penabung dan peminjam.
- *Crowdfunding* mengacu platform seperti Crowdclub atau Angellist, di mana uang dikumpulkan untuk proyek-proyek tertentu oleh sejumlah individu.
- Layanan valuta asing termasuk platform seperti *Currency Fair* atau *Currency Cloud*, di mana pedagang internasional dapat langsung menemukan mata uang kebutuhan mereka.
- *FirstCircle* atau *Kabbage* adalah platform untuk menyediakan uang tunai untuk usaha kecil.
- Platform, seperti *Market Invoice*, mengkhususkan dalam diskon faktur, menawarkan cara perusahaan untuk meningkatkan arus kas dengan mengamankan uang muka investor terhadap faktur jatuh tempo.
- Akhirnya, salah satu inovasi paling populer adalah *cryptocurrency* seperti *bitcoin* atau *litecoin*, yang menggunakan teknologi blockchain untuk menghasilkan uang digital tanpa pusat penerbit, memungkinkan pembayaran instan online.

Startup fintech pertama adalah *peer-to-peer* (P2P). P2P dimulai dengan pendirian daftar perusahaan Zopa yang berbasis di Inggris pada tahun 2005 dan Prosper yang berbasis di AS pada tahun 2006. Keduanya memfasilitasi pinjaman langsung dari penabung kepada peminjam tanpa penggunaan bank. P2P masih mewakili kurang dari 1 persen dari total pinjaman perbankan.

Namun, di beberapa negara seperti Inggris, pinjaman P2P telah menjadi sumber pinjaman yang berguna untuk perusahaan kecil, sebesar 13 persen dari pinjaman bank nasional konvensional baru kepada perusahaan dengan omset kurang dari \$1 juta hingga \$2 juta per tahun (Bajpai, 2016).

Crowdfunding mengikuti P2P, secara umum mengacu pada keterbukaan publik mengumpulkan dana untuk proyek tertentu, bisa

untuk keuntungan atau non-profit. Sumber pendanaan menggunakan berbagai cara: donasi tunai yang tidak dapat dikembalikan, sponsor melalui *crowdfinancing*, ketika donor menerima sesuatu sebagai imbalan atas donasi pembayaran dalam bentuk non tunai. *Crowdfunding* juga bisa diperoleh dalam bentuk skema kerjasama profit. Akhirnya, ada perusahaan pinjaman crowdfunding, di mana penabung meminjamkan uang tunai, dengan atau tanpa bunga (COM, 2014).

Di antara pengguna *crowdfunding* adalah UKM, start-up, pengusaha mikro, wirausahawan sosial, wiraswasta, sektor budaya dan kreatif, proyek lingkungan atau inovatif, badan kepentingan publik, peneliti, konsumen atau pengangguran (COM, 2014).

## **L. Industri Keuangan Syariah, Financial Teknologi dan Kepatuhan Syariah**

Industri keuangan Islam masih relatif muda, memiliki teknologi tinggi dan dengan kelebihan likuiditas dibutuhkan untuk membiayai inovasi. Apalagi jaringan global anak muda Muslim, berpengalaman dan berpendidikan di bidang keuangan, teknologi baru, dan data besar, ingin berkontribusi pada usaha baru berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ini hampir tidak mengejutkan bahwa industri fintech syariah tumbuh lebih cepat daripada ekuivalen konvensional. Dalam konteks ini, ada tiga area yang layak ditelusuri: usaha mandiri baru yang diciptakan di ekosistem fintech syariah; tanggapan lembaga keuangan Islam; dan dukungan kelembagaan untuk mempromosikan inovasi fintech di negara-negara Muslim terkemuka.

Dalam lanskap fintech keuangan Islam, platform IFN Fintech, didukung oleh grup REDmoney, sebuah perusahaan media berbasis keuangan dengan fokus khusus pada industri keuangan Islam global, telah mengkaji lanskap usaha fintech baru dengan produk syariah bersertifikat, atau sedang dalam proses mendapatkan Fatwa (IFNFintech, 2017a).

Laporan di bulan Desember 2017, IFNFintech mengidentifikasi 116 perusahaan Fintech di 24 negara, khususnya terutama di Malaysia, UEA dan Indonesia. Sembilan model bisnis diidentifikasi, yaitu platform *crowdfunding*, perangkat lunak

perbankan, pembayaran, keuangan, perdagangan dan investasi keuangan pribadi, *blockchain* dan mata uang kripto, digital perbankan, asuransi, data dan analitik (IFNFintech, 2017b).

Pengembangan model bisnis keuangan oleh usaha baru fintech telah mengikuti alur mirip konvensional, sektor yang paling berkembang yaitu *crowdfunding*, keuangan pribadi dan investasi, diikuti oleh pembayaran pengiriman uang dan forex. Ada juga beberapa inisiatif utama dalam penciptaan *cryptocurrency* berbasis emas, di mana pembiayaan syariah bergerak yang bahkan lebih cepat setara konvensional.

### M. *Fintech* dari Perspektif Syariah

Untuk memahami masalah syariah, penting untuk menganalisis perbedaannya dan analisa komponen tekfin.

Tabel 2.1  
Komponen Fintek dalam Keuangan Islam

	<i>Existing Islamic finance industry</i>	<i>Emerging initiatives outside financial intermediation organisations</i>
Capital holders	New banking products partnering with collaborative start-ups (crowdfunding, peer-to-peer)	Crowdfunding, peer-to-peer
Capital seekers	New banking products partnering with collaborative start-ups (crowdfunding, peer-to-peer)	Crowdfunding, peer-to-peer
Payments methods	Blockchain-based technologies (cryptocurrencies, etc).	E-commerce, blockchain-based technologies, etc.

Tabel 4.1 menyajikan berbagai komponen fintech di keuangan Islam. Fintech merevolusi dunia keuangan melalui berbagai mekanisme otomatis dan teknologi baru yang mampu membuat keputusan pembuatan prosedur lebih efisien. Teknologi baru ini menghasilkan kreasi.

### N. *E-commerce* dan Intermediasi Keuangan Islam

Sektor keuangan berkembang dengan kepercayaan. Ketika sistem keuangan modern mulai terbentuk di era industrialisasi, tantangan terpenting adalah bagaimana untuk mengurangi masalah

*moral hazard* dan seleksi yang merugikan. Berlahan, lembaga finansial berkembang dan menjadi suatu pemahaman umum bahwa lembaga keuangan (khususnya bank) harus terputus dari ekonomi riil.

Berpikir bijaksana untuk menjaga risiko beban keuangan pada pemegang saham dan penabung di lembaga keuangan, dan masyarakat luas harus dilindungi. Simpanan asuransi juga diperkenalkan untuk memberikan jaminan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat umum. Bunga (imbalan karena menabung) pertama kali diperkenalkan di sisi kewajiban dan kemudian sisi aset untuk menjaga keuangan sebagai sistem yang jauh dari beban ekonomi riil. Regulator sektor keuangan juga memperpanjang beberapa bantuan lain, seperti bunga yang diperlakukan sebagai pengurang pajak, yang memastikan bisnis reguler dan berkelanjutan untuk lembaga keuangan.

Selanjutnya, spesialisasi memisahkan seluruh sistem keuangan menjadi tiga segmentasi, yaitu sektor perbankan (termasuk lembaga keuangan), pasar modal dan sektor asuransi. Di beberapa yurisdiksi, ketiganya akhirnya diatur oleh seperangkat regulator yang berbeda. Akhir-akhir ini ada upaya yang telah dilakukan untuk membawa seluruhnya dalam satu payung peraturan keuangan.

Ada perpindahan dari regulasi berbasis entitas menjadi berbasis prinsip dan aktivitas peraturan untuk mencapai timbal balik dan stabilitas keuangan yang lebih besar. Meskipun dari semua tindakan pencegahan, sistem keuangan global berada di bawah tekanan reguler dan hampir tidak ada ekonomi besar yang dibiarkan tanpa serangan serius dari krisis ekonomi dalam dua dekade terakhir. Disadari bahwa sistem yang awalnya dirancang untuk menghindari masalah *moral hazard* tidak lagi dilakukan dan tantangan bahaya telah berkembang dari dalam moralnya sendiri.

Perkembangan kelembagaan tidak hanya menyebabkan konsentrasi kekayaan yang tidak seimbang tetapi juga mengecualikan sebagian besar orang di luar jangkauan sistem keuangan. Model kredit yang dipraktikkan oleh sebagian besar lembaga keuangan menjadikan lembaga ekonomi paling penting seperti usaha kecil dan

menengah (UKM) dan usaha kecil, menengah dan mikro, (UMKM) tidak memenuhi syarat mobilisasi keuangan.

Keuangan etis, keuangan Islam, dan keuangan mikro semuanya muncul dari latar belakang yang berbeda tetapi, pada akhirnya, telah menjadi sebuah alternatif terhadap masalah yang diamati dalam sistem utama keuangan. Keuangan Islam menjadi istimewa di antara semuanya, karena dimulai atas dasar kesucian agama daripada faktor sosial ekonomi.

Para cendekiawan Ekonom Islam menulis tentang masalah ekonomi dan mulai membahas sistem ekonomi sejak awal 1920-an pertama kali menentang sistem “bunga”, seperti yang dipraktikkan oleh sistem perbankan dan kemudian mereka juga menunjukkan celah dalam teknik mitigasi risiko seperti yang dipraktekkan oleh model asuransi komersial. Kemerdekaan banyak negara Muslim dan ledakan minyak tahun 1970-an menambah kekuatan besar dengan tuntutan sistem keuangan yang dapat diterima agama.

Dimulai dengan munculnya bank syariah dan kemudian perusahaan asuransi syariah di berbagai negara yang berbeda. Namun, ekosistem dan arsitektur regulasi keuangan tetap sama, termasuk insentif, yang tidak banyak berubah, dan oleh karena itu, kemajuan keuangan Islam mengarah pada produk dan layanan yang berkembang dalam ekosistem keuangan konvensional.

Akibatnya, lembaga keuangan Islam yang kita lihat saat ini tetap elit dan, semangat mengikuti prinsip pemisahan dari ekonomi riil. Lebih selama bertahun-tahun, keuangan Islam lebih dikenal sebagai penjaga hati nurani daripada gerakan ekonomi nyata yang berfokus menjauhkan diri dari *riba* (bunga), mendukung perekonomian riil dan menyebarkan hasil ekonomi yang lebih luas bagian masyarakat.

Munculnya fintech pada sektor keuangan di seluruh dunia, dimana intermediasi keuangan yang dipimpin oleh fintech akan memecahkan beberapa masalah utama syariah yang dihadapi oleh lembaga keuangan tradisional. Intermediasi keuangan berdasarkan mekanisme suku bunga memiliki keterbatasan yang jelas karena menghambat investasi dan pekerjaan.

Bab ini menyimpulkan bahwa intermediasi keuangan yang dipimpin fintech akan mengarah pada kepatuhan syariah yang lebih baik dan mengatasi masalah inklusi keuangan serta pembiayaan UKM yang lebih baik yang sampai sekarang tidak dapat mengakses pasar keuangan.

Permasalahan syariah terbesar dengan sistem perbankan adalah berhubungan dengan bunga yang diharamkan. Alasan utama mengapa bank mulai bertransaksi hanya dengan kepentingan adalah masalah keagenan atau *moral hazard* dan *asimetris informasi*. Fintech menyelesaikan masalah moral hazard dan informasi asimetri ini.

Pemalsuan akun menjadi sulit dengan penerapan teknologi *blockchain*. Digitalisasi transaksi bisnis, juga membuat sulit pemilik bisnis untuk tidak melaporkan keuntungan dan kerugian. Informasi yang tersedia melalui biro kredit menambah lebih banyak profil pelanggan.

Kedua, masalah lainnya dengan sektor perbankan adalah tidak mampu beroperasi di bawah ambang batas minimum tertentu, yang menyebabkan jumlah orang miskin keluar dari sistem keuangan. Munculnya fintech membantu mengurangi asimetri informasi dalam evaluasi kredit dan manajemen risiko.

Akibatnya, alokasi biaya dana bank turun dan lembaga keuangan dapat memberikan keuntungan bagi pelanggan mereka, sehingga membuka peluang bagi organisasi dan individu, membawa banyak orang mengakses sistem keuangan dan akses kredit untuk melakukan kegiatan ekonomi. Sebelumnya, banyak orang tidak dapat meminjam dari sistem keuangan karena kurangnya riwayat kredit dan data keuangan yang relevan. Tren itu berubah sekarang.

Masalah utama ketiga yang diselesaikan fintech di sektor perbankan adalah kemampuan bank mengatasi dasar pembagian risiko. Karena permasalahan keagenan pinjaman bank berbasis agunan menghasilkan keuangan yang mengalir ke masyarakat relatif lebih kaya. Ini menunjukkan konsentrasi kekayaan di tangan masyarakat eselon. Pengusaha dengan ide cemerlang dan UKM tidak mendapatkan keuangan karena kekurangan agunan. Hal ini menghambat investasi dan kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.

## O. Pertumbuhan Ekonomi dan Intermediasi Keuangan

Intermediasi keuangan yang efisien, memobilisasi dana dari penabung kepada mereka yang menggunakan dana, untuk penggunaan yang lebih produktif dengan biaya yang terjangkau, untuk membantu mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Studi selama bertahun-tahun telah secara empiris menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara sistem keuangan dan ekonomi pengembangan.

Gurley dan Shaw (1955) menyatakan bahwa negara maju cenderung memiliki sistem keuangan yang sangat terorganisir dan luas untuk memfasilitasi aliran dana antara peminjam dan pemberi pinjaman, sedangkan di negara berkembang, sistem sosial kurang berkembang. Fakta ini lebih lanjut dibuktikan oleh Levine (2003) bahwa negara-negara dengan sistem keuangan yang lebih maju cenderung tumbuh lebih cepat.

Lebih lanjut, sistem keuangan berfungsi memberikan kemudahan yang menghambat ekspansi perusahaan dan industri. Mendukung argumen, pemenang Hadiah Nobel Merton Miller (1998), ia berpendapat bahwa pasar keuangan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan proposisi yang jelas.

Aspek kunci lain dari sistem keuangan yang sehat adalah kemampuannya untuk mendiversifikasi risiko dan menjaga likuiditas yang sehat. Proyek pengembalian investasi tertentu mungkin memiliki periode panjang yang dapat membuat investor enggan berinvestasi dikarenakan likuiditas. Diamond dan Dybvig (1983), keduanya menjelaskan model yang menggambarkan, dengan tidak adanya perantara, semua investor terkunci dalam investasi jangka panjang yang tidak likuid yang dapat menghasilkan hasil investasi tinggi hanya mereka yang mengkonsumsi.

Intermediasi keuangan memobilisasi tabungan dengan mengumpulkan dana dari berbagai sumber dan menciptakan instrumen denominasi kecil. Menurut Levine (1997), instrumen ini menghadirkan peluang kepada individu dan rumah tangga untuk berinvestasi dalam portofolio yang terdiversifikasi. Tanpa instrumen seperti itu mereka harus membeli dan menjual seluruh perusahaan.

Teori ekonomi tentang peran intermediasi keuangan mulai muncul pada awal 1970-an melalui kontribusi Akerlof (1970) dan

Spence (1973). Intermediasi keuangan dapat mengurangi biaya informasi dan transaksi yang timbul karena adanya asimetris informasi antara peminjam dan pemberi pinjaman. Evolusi teknologi informasi telah menyebabkan perkembangan pasar elektronik yang membantu dalam memperluas jangkauan intermediasi keuangan ke sekelompok orang baru yang sebelumnya benar-benar diabaikan atau biaya intermediasi terlalu tinggi.

Menurut Pemerintah Australia (2016), teknologi keuangan mengurangi asimetris informasi di pasar dan membantu mengurangi risiko dan mempromosikan alokasi yang efisien. Fintech merangsang inovasi teknologi sehingga pasar dan sistem keuangan dapat menjadi lebih efisien dan berfokus pada konsumen.

## **P. Rangkuman**

Meskipun ada peningkatan minat pada dampak teknologi baru pada keuangan Islam, bidangnya relatif baru, dan ada ruang lingkup yang cukup besar untuk penelitian empiris. Bab ini telah mengidentifikasi beberapa masalah yang dapat dieksplorasi, terutama proses dan inovasi baru produk pendanaan Islam kemungkinan dengan membuka kemajuan dalam pengembangan data.

Dampaknya, pada kuantitas dan kualitas pekerjaan tentu memprihatinkan, dengan tidak semua efeknya menjadi positif, bahkan jika kemajuan teknologi tidak dapat dihindari. Efeknya terjadi pada pengalaman klien yang tentu saja layak mendapat perhatian lebih. Terutama bagaimana hal itu dapat bermanfaat bagi mereka yang paham teknologi, tetapi dapat berpotensi merugikan orang lain karena keuangan menjadi tidak pribadi. Ada bahaya kemajuan teknologi yang mengakibatkan pengecualian finansial, daripada menjadi lebih inklusif, seperti yang diinginkan oleh para pendukung keuangan Islam.

Penting untuk menjawab pertanyaan apakah solusi tekfin dalam keuangan Islam memberikan kesempatan untuk beralih dari keuangan kolaborasi untuk keuangan masyarakat. Dalam pembicaraan tentang krisis 2008, ekonom Islam Umar Chapra berpendapat bahwa sistem keuangan harus mengambil tabungan

sedikit untuk memenuhi kebutuhan banyak orang, tetapi entah bagaimana sistemnya telah terbalik dalam beberapa dekade terakhir, dan sekarang sistem keuangan menyalurkan tabungan miliaran orang untuk bisnis segelintir orang.

Chapra dan ekonom Islam lainnya melihat krisis 2008 sebagai peluang untuk membalikkan beberapa kesalahan sistem keuangan konvensional. Banyak prinsip-prinsip keuangan Islam berdasarkan non-spekulasi, non-bunga, dan menggunakan sistem keuangan untuk membantu masyarakat daripada untuk keuntungan individu, dapat menawarkan alternatif untuk sistem konvensional, di mana solusi keuangan dapat membantu baik individu maupun masyarakat.

Dari prinsip kepentingan umum, pertanyaannya adalah: dapatkah keuangan Islam, didukung oleh teknologi baru, membiayai kebutuhan banyak orang? Menurut laporan Bank Dunia tentang kebutuhan keuangan pembangunan (World Bank, 2012), kebutuhan keuangan global sangat besar:

- Sebanyak 2,5 miliar orang, atau 70 persen dari populasi orang dewasa di negara berkembang masih belum memiliki akses ke layanan keuangan dan sebagian besar dari negara-negara Islam.
- Dari perkiraan 365 juta hingga 445 juta mikro formal dan informal, usaha kecil dan menengah (UMKM) di negara berkembang, sekitar 70 persen tidak menggunakan pembiayaan eksternal dari lembaga keuangan, sementara 15 persen lainnya kekurangan dana.
- Kebutuhan kredit yang tidak terpenuhi oleh UMKM formal atau informal di pasar negara berkembang berada di kisaran \$2,1 triliun hingga \$2,5 triliun. Di Timur Tengah angkanya antara \$165 miliar hingga \$200 miliar.

Kuangan Islam, berdasarkan prinsip kepentingan umum, memunculkan hal-hal berikut: tiga pertanyaan: Bagaimana inovasi teknologi keuangan berdasarkan prinsip syariah dapat membantu memenuhi tuntutan ekonomi dan keuangan masyarakat? Apa instrumen dari skenario fintech baru yang harus menjadi fokusnya? Apa batasan syariah untuk inovasi keuangan?

Fintech adalah sebuah revolusi yang lahir dari teknologi dan sekaligus merupakan revolusi masyarakat. Skenario kolaboratif baru telah membuat teknologi *blockchain* dan platform *crowdfunding*. Anak muda di seluruh dunia bereaksi terhadap krisis keuangan 2008 dengan menuntut pendekatan baru untuk keuangan dimana terjadi keserakahan individu yang digantikan oleh keuangan komunitas. Alternatif inisiatif pembiayaan telah sangat populer di kalangan anak muda, sejak krisis dalam sistem keuangan tidak hanya memotong peluang pinjaman untuk proyek mereka, tetapi juga mereka terus menanggung kelebihan leverage yang menyebabkan situasi saat ini.

Dalam beberapa tahun, apa yang dimulai sebagai tuntutan masyarakat untuk mendemokraskan keuangan telah menciptakan beberapa pemain yang berhasil memiliki sebagian besar manfaat melalui beberapa inisiatif perusahaan. Apa yang dilakukan sebagai ekonomi berbasis masyarakat dengan cepat berubah menjadi ekonomi kolaboratif yang berisiko mencerminkan sistem keuangan konvensional yang membawa kita ke dalam krisis saat ini.

Keuangan berbasis masyarakat, menurut Umar Chapra, harus memiliki peluang. Menyalurkan miliaran tabungan orang ke dalam kebutuhan banyak orang, tetapi keuangan kolaboratif bisa dengan cepat berubah menjadi beberapa keuntungan dari tabungan banyak orang.

Harapan bahwa ekonomi kolaboratif akan menciptakan lebih banyak pekerjaan dan melayani kebutuhan banyak orang telah berubah menjadi pasar kerja yang tidak stabil dan genting. Pada saat yang sama, konsumen di seluruh dunia telah melihat hak-hak mereka berkurang oleh industri yang tampaknya menolak regulasi. Hanya segelintir perusahaan baru, seperti Uber atau Airbnb, telah mendapat manfaat dari paradigma baru, sementara mayoritas hanya bisa menyaksikan gelombang peluang baru ini berlalu tanpa menguntungkan mereka.

Kepatuhan fintech syariah telah terbukti menjadi industri sebagai techno logis karena dinamis dan inovatif seperti rekan lainnya. Namun, fintech, berdasarkan prinsip Islam, masih bisa menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki sistem perbankan

konvensional: komunitas yang memegang terdefinisi dengan baik dan kohesif, pada inti, sistem nilai dengan aturan dan definisi yang ditetapkan tentang cara beroperasi, serta jenis usaha apa yang harus dibiayai untuk kesejahteraan semua jenis komunitas.

Terkait dengan itu, ada tanda-tanda yang menggembirakan dari sejumlah perusahaan fintech yang bertujuan untuk mencari solusi bagi yang kurang terlayani, seperti pada tahun 2016 dari Aliansi Fintech Islam, di mana delapan platform *crowdfunding* dengan tujuan sosial bergabung bersama untuk membantu ekonomi berbagi untuk umat Islam, serta untuk melayani komunitas global dengan menyediakan solusi keuangan etis yang menarik secara universal (Laporan Snapshot Industri Fintech Islam, 2016).

Inisiatif menggembirakan lainnya yang ditujukan untuk perbaikan sosial termasuk *Finocracy*, yang menggambarkan dirinya sebagai “penggalangan dana kemanusiaan berbasis *zakat* pertama di dunia peron”. Dalam situsnya, Human Crescent mengatakan bertujuan untuk menyalurkan donasi *zakat* kepada proyek yang berdampak serta dibagi ke dalam kategori berikut: korban perdagangan manusia, pengungsi/pengungsi internal, keuangan mikro, pendidikan, korban bencana dan pengentasan kemiskinan (Besar dan Rodriguez, 2018; *Finocracy*, 2017).

Fintech menawarkan cara di mana teknologi baru dapat membantu menyalurkan prinsip Islam untuk menciptakan generasi baru produk keuangan yang memuaskan tuntutan generasi mendatang. Keuntungan dari pendekatan ini adalah bahwa jika masyarakat merasa organisasi menyimpang dari prinsip-prinsip dasar tersebut, maka akan segera berhenti menggunakan layanannya dan dalam prosesnya menghancurkan reputasi penyedia layanan tersebut.

Dengan demikian, perubahan tidak datang dari industri itu sendiri, tetapi dari kesadaran komunitas yang menuntut layanan keuangan beroperasi dalam sistem aturan dengan satu premis penting: untuk membantu individu dalam masyarakat mengembangkan usaha ekonomi untuk kemajuan masyarakat itu sendiri.

Prinsip kepentingan publik dapat menjadi dasar *fintech* baru, sedangkan *civitas* akademika syariah perlu membantu pembuatan

produk baru, yang pasti jelas yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan yang menyimpang dari prinsip, dengan cara proaktif daripada reaktif.

Dalam mengikuti prinsip-prinsip *maslahah* atau kepentingan umum, ulama harus bertanya: Apakah fintech lebih dekat dengan ekonomi riil? Apakah bebas dari spekulasi keuangan? Apakah bisa membantu mengentaskan kemiskinan? Bisakah itu membantu meningkatkan inklusi keuangan? Bisakah fintek membantu menyelesaikan masalah sosial atau membantu melindungi lingkungan dan meningkatkan pangan dan keamanan air?

Dalam skenario yang berubah cepat dengan keragaman yang lebih besar, para ahli keuangan Islam tidak bisa menunggu produk baru muncul dan kemudian membentuk opini. Sebaliknya, metodologi proaktif untuk mendefinisikan prinsip dan panduan untuk pemegang modal, pencari modal dan transaksi yang menawarkan pendekatan yang lebih realistis untuk memulai industri fintech yang sedang berkembang.

Orang-orang muda seperti Ahmed memimpikan sebuah tempat dalam komunitas di mana mereka berkontribusi untuk kesejahteraannya. Kita bisa mengubah arus industri fintech sebagai pemenang paradigma membawa semua ke pendekatan win-win dengan menerapkan teknologi baru berdasarkan prinsip-prinsip keuangan Islam, menciptakan lapangan kerja di masyarakat menggunakan produk dan jasa untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Jika prinsip-prinsip keuangan Islam tidak segera diterapkan, akses terbatas untuk mayoritas likuiditas, dengan peraturan bersama yang terlalu rumit, akan berisiko menciptakan industri pasar lain dikendalikan oleh minoritas kecil.

## Q. Rujukan

Adam, M.F., 2017a. Bitcoin: Shariah Compliant? (online). Available from: [http:// darulfiqh.com/bitcoin-shariah-compliant/](http://darulfiqh.com/bitcoin-shariah-compliant/).

Adam, M.F., 2018b. Shariah Interpretations of Bitcoin. Darul Fiqh (online). Available from: <http://darulfiqh.com/shariah-interpretations-of-bitcoin/>.

- Ahmed, D., 2016. To What Extent Can, and Has, Islamic Finance Proven to Be a Viable Alternative to the Conventional Financial System?, Bachelor thesis, King's College, London.
- Alonso, I.M., 2015. Mit Ghamr: Pioneer in Islamic Banking. In: *10th International Conference on Islamic Economics and Finance, March 30–31, Doha, Qatar*. Al Rayan, 2015. Al Rayan Bank Annual Report (online), 2018. Available from: [www.alrayan.com/library/assets/Gallery/AnnualReports/En/MAR-Annual-Report-2015-EN.pdf](http://www.alrayan.com/library/assets/Gallery/AnnualReports/En/MAR-Annual-Report-2015-EN.pdf).
- Ash-Shaybani, M.I.A.-H., 1937. *Shaybani, Al-Jami'Al-Kabir*. Egypt: Lajnah Ihya' Al-Ma'arif Al-'Uthmaniyyah. Bitcoin Trading is Unlawful Pursuant to Islamic Sharia, Says Egypt's Grand Mufti (online), 2018. Available from: <http://english.ahram.org.eg/NewsContent/3/12/286399/Business/Economy/Bitcoin-trading-is-unlawful-pursuant-to-Islamic-Sh.aspx>.
- Gassner, M., 2012. Why the Lack of Profit/Loss Sharing? (online). Available from: [www.islamicfinance.de/?q=node/4012](http://www.islamicfinance.de/?q=node/4012).
- Gaudiosi, M.M., 1987. Influence of the Islamic Law of WAQF on the Development of the Trust in England: The Case of Merton College. *University of Pennsylvania Law Review*, 136, 1231.
- INCEIF, 2017. Overview of Global Islamic Finance Industry (online). Available from: [www.inceif.org/industry-growth/](http://www.inceif.org/industry-growth/) (Accessed 17 January 2017).
- Irfan, H., 2015. *Heaven's Bankers: Inside the Hidden World of Islamic Finance*. New York: The Overlook Press.
- Irfan, H., 2018. An Open Plea to the Scholars Who Have Declared Cryptocurrency Haram – IslamicMarkets.com (online). Available from: <https://islamicmarkets.com/articles/an-open-plea-to-the-scholars-who-have-declared-cryptocurrency>.
- Islamic Finance: Instruments and Markets*, 2010. London: Bloomsbury.
- The Investment Association, 2016. Asset Management in the UK 2015–2016. *The Investment Association Annual Survey, London*.
- Lawrence, W., 2017. The Future of Islamic FinTech is Bright (online). Available from: [www.forbes.com/sites/](http://www.forbes.com/sites/)

lawrencewintermeyer/2017/12/08/the-future-of-islamicfintech-is-bright/#27066f7f65fa.

Pamuk, Ş., 2004. The Evolution of Financial Institutions in the Ottoman Empire, 1600–1914. *Financial History Review*, 11 (1), 7–32.

Pamuk, Ş., 2013. Finance in the Ottoman Empire, 1453–1854. In: G. Caprio, D.W. Arner, T. Beck, C.W. Calomiris, L. Neal, and N. Véron, eds. *Handbook of Key Global Financial Markets, Institutions, and Infrastructure*. London: Elsevier, 197–206.

Patrick, J. and Camilla, H., 2012. HSBC's Islamic Closures Highlight Dilemma. *Financial Times*.

The Future of Islamic Banking (online). Available from: [www.atkearney.com/financial-services/article?/a/the-future-of-islamic-banking](http://www.atkearney.com/financial-services/article?/a/the-future-of-islamic-banking).

## PENGUKURAN PARAMETER SYARIAH (*MAQASHID SYARIAH*)

### A. Financial Teknologi Perspektif Maqashid Syariah

Beberapa dekade sebelum krisis keuangan global 2008, sepintas fintech disebutkan dalam studi yang berbeda. Istilah tersebut, entah bagaimana digunakan untuk menggambarkan teknologi di industri keuangan. Namun, setelah krisis keuangan global, dunia lebih memperhatikan bidang ini yang menggabungkan keuangan, teknologi internet, layanan jejaring sosial, media sosial, kecerdasan buatan, *ligence* dan analitik data besar (Lee dan Shin 2018).

Pada tahun 2009, dunia menyaksikan peningkatan bitcoin. Orang-orang yang tidak puas dengan sistem keuangan global mulai menghargai nilai-nilai yang berasal dari teknologi *bitcoin – blockchain* – karena efisien, transparansi dan kepercayaan.

Teknologi *blockchain* dianggap sebagai revolusi fintech dan digambarkan sebagai “sumber emas”, “mekanisme untuk berbagi, desentralisasi catatan transaksi yang direplikasi” (Tapscott dan Tapscott 2016). Demikian pula, inovasi keuangan dengan teknologi *blockchain*, keuangan Islam juga menunjukkan inovasi dalam beberapa institusi, produk dan layanan tradisional untuk mendukung pertumbuhan dan menyaingi model pembiayaan konvensional. Pada tingkat kelembagaan, pembentukan dari badan penetapan standar seperti Akuntansi yang berbasis di Bahrain dan Organisasi Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI) pada tahun 1991 adalah langkah maju yang luar biasa.

Sejak didirikan, AAOIFI telah menghasilkan lebih banyak 107 standar pada akhir 2017 (AAOIFI 2018). Institusi terkenal lainnya yang berkembang adalah *Islamic Financial Services Board* (IFSB 2016) dan *International Islamic Liquidity Management Corporation*

(IILM), masing-masing didirikan pada tahun 2002 dan 2010 di Kuala Lumpur. Lembaga internasional ini telah memperkenalkan standar inovatif dan produk ke pasar, yang sampai sekarang tidak mampu bersaing dalam sistem keuangan global.

Industri keuangan Islam telah memperluas produk dan layanannya ke pasar uang dan produk pasar uang antar bank, pasar modal, produk *Sukuk* atau sertifikat investasi syariah, saham syariah di pasar ekuitas, selain mendirikan berbagai pendanaan yang bervariasi dengan risiko investor. Rangkaian produk dan layanan ini juga merupakan respons terhadap meningkatnya permintaan global keuangan syariah.

Permintaan global ini tercermin dalam pangsa pasar dan ukuran aset keuangan syariah di seluruh dunia, semakin banyak negara dan lembaga non-Muslim yang menawarkan produk dan layanan keuangan Islami serta daya tarik etis keuangan Islam. Pengembangan produk baru ini dimungkinkan antara lain, karena rekayasa keuangan yang inovatif.

Perkembangan dan penerapan kreatif rekayasa keuangan telah menghasilkan beberapa struktur produk seperti fasilitas asuransi Islam, swap tingkat keuntungan, indeks Islam, dana investasi real estate Islam, instrumen likuiditas dan sosial Islam produk keuangan.

Terlepas dari kemajuan luar biasa yang telah dicapai keuangan Islam selama ini tahun, beberapa masalah tetap relatif terhadap arah masa depan, terutama di in kebangkitan revolusi fintech. Sudah menjadi rahasia umum bahwa keuangan Islam telah beroperasi berdasarkan aturan, regulasi, dan infrastruktur konvensional selama empat dekade terakhir sejak berdirinya bank syariah pertama di Indonesia 1975. Oleh karena itu, pertumbuhan keuangan Islam sebagian besar belum bersifat organik.

Hal ini juga berlanjut ke era fintech. Ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Secara teoritis, tujuan keuangan Islam harus sesuai dengan tujuan inisiatif-inisiatif syariah yaitu *maqāsid al-Shari'ah*. Selama bertahun-tahun, bukti menunjukkan bahwa ada kesenjangan yang semakin lebar antara praktik keuangan Islam dan *maqāsid al-Syari'ah*. Oleh karena itu, sejauh mana solusi cita-cita

fintech dalam keuangan syariah? untuk menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip dasar *maqāsid al-Shari'ah* ?

Produk dan layanan keuangan Islam diharapkan berbeda, sesuai prinsip mendasar syariah, yang melestarikan kekayaan dengan melarang perihal negatif seperti bunga, spekulasi dan perjudian dan mendorong nilai-nilai positif, antara lain seperti transparansi, kepercayaan, keadilan, pemerataan pendapatan dan kekayaan. Fintech, khususnya teknologi blockchain, mewujudkan sejumlah besar tujuan syariah ini, seperti transparansi dan kepercayaan. Oleh karena itu, sejauh mana solusi fintech yang ada di Keuangan Islam dengan fitur yang berbeda sesuai dengan tujuan syariah?

Studi pada kepatuhan syariah fintech hampir tidak menanggapi pertanyaan bersangkutan ini. Bab ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan dalam literatur yang telah dievaluasi *maqāsid al-Shari'ah* pada fintech dalam keuangan Islam.

## **B. Financial Teknologi dan Keuangan Islam: Parameter Syariah**

Teknologi keuangan mewujudkan beberapa kunci perubahan, penggabungan, pertumbuhan, gelombang inovasi, dan disrupsi. Misalnya, disebut sebagai pengubah permainan – revolusi yang mengubah industri jasa keuangan (PWC 2016). Fintech adalah industri keuangan baru yang menerapkan teknologi untuk meningkatkan kegiatan keuangan (Schueffel 2016). EY (2014) mendefinisikan fintech sebagai organisasi dengan pertumbuhan tinggi yang menggabungkan model bisnis inovatif dan teknologi mengaktifkan, meningkatkan, dan memisahkan layanan keuangan. Definisi ini tidak terbatas pada start-up atau pendatang baru, tetapi termasuk dalam tingkat skala, perusahaan jatuh tempo dan bahkan perusahaan non-layanan keuangan, seperti penyedia layanan telekomunikasi dan elektronik.

Teknologi keuangan adalah sebuah gabungan antara layanan keuangan dan sektor teknologi, segmen dinamis di mana perusahaan rintisan berpusat pada teknologi berinovasi produk dan layanan

yang secara tradisional ditawarkan oleh lembaga keuangan (PKW 2016). Fintech mencakup gelombang baru perusahaan yang mengubah cara orang membayar, mengirim uang, meminjam, meminjamkan, dan berinvestasi (Chishti dan Barberis 2016).

Evolusi fintech dipandang sebagai peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dan ancaman, terutama dari start-up. Sebagai peluang, kekuatan pengganggu platform juga mengubah kehidupan individu dengan cara yang tidak mungkin dilakukan beberapa tahun yang lalu (Parker dkk. 2016). Revolusi fintech membentuk kembali sistem keuangan dan meningkatkan dalam tiga cara mendasar.

Pertama, disrupsi fintech memangkas biaya dan meningkatkan kualitas layanan keuangan. Kedua, disrupsi ini memiliki hal baru yang pintar dalam cara menilai risiko. Ketiga, pendatang baru fintech akan menciptakan model kredit yang lebih beragam dan stabil.

Disisilain, studi menunjukkan bahwa sejumlah besar perusahaan merasa terancam oleh fintech untuk bisnis mereka. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh PWC (2016), sekitar 82 persen lembaga keuangan Malaysia prihatin tentang ancaman fintech terhadap bisnis mereka dibandingkan dengan 73 persen studi yang dilaporkan untuk Singapura.

Hasilnya juga menunjukkan bahwa 67 per persen dari mitra global berisiko terhadap start-up fintech. Ada angka kasus-kasus di mana perusahaan rintisan tekfin telah serius mengganggu tradisi bisnis yang ada. Peluncuran iPhone Apple pada tahun 2007 melampaui ponsel Nokia dominasi telepon global. Nokia tidak bisa bersaing dan memproduksi *smartphone* dengan fitur serupa dari iPhone Apple, dan dengan demikian Nokia terpaksa menjual bisnis telepon ponselnya.

Demikian pula, WhatsApp, didirikan pada tahun 2007 dan kemudian dibeli oleh Facebook, menyebabkan penurunan perusahaan telekomunikasi yang mengelola SMS (Haycock dan Richmond 2015). Parker dkk. (2016), mengutip temuan lain yang mengganggu kasus teknologi start-up, mengatakan bahwa layanan mobil berbasis *smartphone*, yaitu Uber, tidak memiliki mobil selama

lima tahun setelah didirikan pada tahun 2009, namun demikian memiliki investasi senilai lebih dari \$50 miliar.

Sementara itu, ritel raksasa yang berbasis di China, Alibaba tidak memiliki satu inventaris atau barang tetapi telah dijuluki bazaar terbesar di dunia karena menampilkan hampir satu miliar produk berbeda hanya dalam satu dari banyak portal bisnisnya.

Pertumbuhan fintech sangat fenomenal. Nasdaq (2017) melaporkan, dalam sebuah artikel berjudul “Keadaan Fintech Tahun 2017”, selama beberapa tahun terakhir investasi fintech meroket dari hanya \$3 miliar menjadi lebih dari \$40 miliar pada tahun 2015.

Investasi global dalam ventura fintech pada kuartal pertama 2016 dilaporkan telah mencapai \$5,3 miliar, meningkat 67 persen dan persentase investasi masuk ke perusahaan fintech di Eropa dan Asia-Pasifik hampir dua kali lipat menjadi 62 persen. Berkenaan dengan *cryptocurrency*, total kapitalisasi pasar melampaui \$550 miliar USD pada Januari 2018, didistribusikan oleh lebih dari 1.460 koin dan token berbeda. Ini menunjukkan peningkatan tahunan sekitar 3.200 persen dari sekitar \$17 miliar dengan menggunakan 617 koin pada tahun 2017 (Coinmarketcap, 2018).

### **C. Ekosistem, Model, dan Aplikasi Tekfin**

Menganalisis ekosistem Fintech sangat penting dalam memahami dinamika dalam inovasinya. vasi dan lingkungan yang kompetitif. Lee dan Shin (2018) telah mengidentifikasi lima elemen ekosistem tekfin. Pertama, *fintech start-up* yang terlibat dalam pembayaran manajemen kekayaan, pinjaman, *crowdfunding*, pasar modal dan asuransi perusahaan fintech. Kedua, pengembang teknologi di bidang data besar analitik, komputasi, *cryptocurrency*, dan pengembang media sosial. Ketiga, pemerintah, yang pada dasarnya terdiri dari regulator keuangan dan legislatif. Keempat, nasabah keuangan yang merupakan individu dan organisasi, dan akhirnya lembaga keuangan tradisional seperti bank tradisional, asuransi perusahaan, perusahaan pialang saham dan pemodal Ventura. Unsur-unsur ini berkontribusi pada inovasi, merangsang ekonomi, memfasilitasi kolaborasi dan persaingan di industri

keuangan dan, pada akhirnya, menguntungkan konsumen di industri keuangan (Lee dan Shin 2018).

Enam model bisnis fintech berikut telah diidentifikasi oleh Lee dan Shin (2018): 1) model bisnis pembayaran, yang relatif mudah ditawarkan, dibandingkan untuk produk dan layanan keuangan lainnya; 2) model bisnis manajemen kekayaan – salah satu bisnis fintech yang lebih populer adalah pengelola kekayaan otomatis (*robo-advisors*) yang memberikan nasihat keuangan untuk sebagian kecil dari harga real; 3) model bisnis *crowdfunding*, yang memberdayakan jaringan masyarakat untuk mengontrol penciptaan produk baru, media dan ide-ide mengumpulkan dana untuk amal atau modal usaha. Tiga pihak yang terlibat dalam *crowdfunding*: pemrakarsa proyek atau pengusaha yang membutuhkan dana; kontributor yang mungkin tertarik untuk mendukung proyek; dan organisasi moderatorasi yang memfasilitasi keterlibatan antara kontributor dan inisiator; 4) model bisnis pinjaman konsumen P2P dan pinjaman bisnis P2P adalah tren besar lainnya di fintech; 5) model bisnis pasar modal, yang melayani spektrum penuh bidang pasar modal seperti investasi, valuta asing, perdagangan, manajemen risiko dan penelitian; dan 6) model bisnis jasa asuransi yang berfungsi untuk memungkinkan hubungan yang lebih langsung antara perusahaan asuransi dan pelanggan. Mereka menggunakan analitik data untuk menghitung dan menyesuaikan risiko, dan sebagai kumpulan pelanggan potensial meluas, pelanggan ditawarkan produk untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Selain itu, ada beberapa aplikasi fintech, yaitu sebagai berikut: Pertama, teknologi *blockchain*, yang dapat diakses publik, yang awalnya dirancang dan diimplementasikan untuk mengaktifkan transaksi bitcoin. Ini adalah bagian dari infrastruktur TI yang berfungsi sebagai database yang digunakan untuk menyimpan daftar catatan yang terus bertambah – yang disebut blok (Schueffel, 2017). Kedua, *cryptocurrency*, merupakan mata uang digital di mana teknik enkripsi digunakan untuk mengontrol unit generasi mata uang dan memverifikasi transfer dana, beroperasi secara independen dari bank sentral. Bisnis *Cryptocurrency* mengumpulkan uang melalui ICO (Schueffel, 2017).

Ketiga, kontrak pintar, yang persyaratannya dicatat dalam bahasa komputer, dapat dijalankan secara otomatis oleh sistem komputasi, seperti sistem buku besar terdistribusi (Walport, 2016). Keempat, *open banking*, sebuah konsep yang bersandar pada *blockchain* dan berpendapat bahwa pihak ketiga harus memiliki akses ke bank data untuk membangun aplikasi yang menciptakan jaringan lembaga keuangan yang terhubung dan penyedia pihak ketiga.

Contohnya adalah manajemen uang *all-in-one*. Kelima, *InsurTech*, yang mengacu pada penggunaan inovasi teknologi, dirancang untuk penghematan dan efisiensi dari model industri asuransi saat ini (Frankenfield 2018; Bergstra 2015). Keenam, *RegTech*, yang membantu perusahaan jasa keuangan memenuhi aturan kepatuhan industri, terutama yang meliputi *Anti-Money Laundering* (AML) dan *Know Your Customer* (KYC), yang mencegah penipuan.

Ini adalah domain baru dalam industri keuangan yang menerapkan teknologi untuk meningkatkan proses regulasi, terutama yang berkaitan dengan KYC dan AML. Ketujuh, *Regulatory Sandbox*, yaitu ruang yang diawasi, terbuka untuk perusahaan resmi dan tidak resmi. Menyediakan seperangkat aturan yang memungkinkan inovator untuk menguji produk dan layanan mereka di lingkungan hidup tanpa mengikuti beberapa atau semua persyaratan hukum, tunduk pada batasan yang telah ditentukan sebelumnya (Schueffel 2017). Kedelapan, *robo-advisors*, merupakan layanan online manajemen kekayaan mandiri yang memberikan saran investasi otomatis dengan biaya rendah dan minimum rendah, menggunakan algoritme manajemen portofolio.

Kesembilan, layanan *unbanked/underbanked* yang berusaha melayani masyarakat kurang mampu atau individu berpenghasilan rendah yang diabaikan atau kurang terlayani oleh bank tradisional atau perusahaan jasa keuangan utama. Orang yang tidak memiliki rekening bank adalah karakteristik menggambarkan orang-orang yang tidak menggunakan bank atau lembaga keuangan karena mereka tidak memiliki akses ke layanan perbankan atau karena mereka lebih memilih transaksi tunai di luar sistem perbankan; sedangkan *underbanked* adalah karakteristik yang menggambarkan orang-

orang yang tidak memiliki akses yang memadai ke layanan keuangan utama dan produk yang biasanya ditawarkan oleh bank ritel. Dengan demikian mereka mengandalkan uang tunai dan cek sebagai sarana pendanaan daripada metode yang berhubungan dengan bank seperti: seperti kartu kredit atau pinjaman.

Seperti dapat dilihat pada pembahasan sebelumnya, keuangan konvensional telah menganut fintech secara besar-besaran, khususnya di semua bidang ekosistem fintech, model dan aplikasi. Bisakah hal yang sama disebutkan pada keuangan Islam? Sejauh mana keuangan Islam dapat merangkul revolusi fintech?

#### **D. Keuangan Islam dan Fintech**

Revolusi fintech dalam keuangan Islam belum mengambil langkah jauh dalam ekosistem konvensional dan model bisnis. Terlihat perkembangan selektif di beberapa negara dan organisasi Muslim.

Perusahaan “Fintech Islami” dan solusi ramah tekfin diketahui ada 114 (IFN Fintech 2017). Di posisi teratas negara-negara ini adalah Malaysia. Jayaseelan (2017) mengutip beberapa contoh perkembangan fintech di Malaysia dalam bidang *robo-advisory*, asuransi dan P2P lending. Pada tahun 2017, Komisi Sekuritas Malaysia (SC) memperkenalkan pedoman bagi pihak-pihak yang tertarik untuk mengajukan izin untuk beroperasi layanan konsultasi robo di Malaysia.

Penasihat Robot (*robo-advisory*) adalah perangkat lunak yang membawa saran investasi kepada massa dengan cara yang murah dan efisien. Dalam asuransi, Jayaseelan (2017) melaporkan bahwa *GetCover Sdn. Bhd* akan segera meluncurkan *GetCover*, aplikasi seluler gratis yang memungkinkan pengguna membeli asuransi motor langsung dari perusahaan asuransi, dan aplikasi ini diharapkan menjadi yang pertama dari jenisnya di pasar.

Sedangkan UKM, menurut Jayaseelan (2017), tidak akan lagi hanya mengandalkan bank. Enam platform P2P berbasis teknologi, dilisensikan untuk kesesuaian investor dengan UKM yang ingin meningkatkan utang, akan diluncurkan segera di Malaysia. Keenamnya akan segera berusaha membangun portofolio peminjam mereka.

## E. Fintech dan *Maqāsid al-Sharī'ah*

Ada beberapa penelitian yang telah mengkaji hubungan antara pembiayaan Islam dan *maqāsid al-Sharī'ah* di bidang kepatuhan keuangan Islam (Mustafa dan Syahidawati 2013), Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Dusuki 2005), pengukuran dan indeks kinerja (Mustafa dan Taib 2015; Shahwan et Al. 2013) dan stabilitas bank syariah (Ismail dan Che Pa 2015). Hampir tidak ada studi tentang *maqāsid al-Sharī'ah* dan fintech (Achsien dan Purnamasari 2016). Meskipun tulisan tentang *crowdfunding*, penulis menyebutkan secara sepintas bahwa keuangan Islam harus sesuai dengan *maqāsid al-Sharī'ah*.

Belum ada pembahasan serius terkait model bisnis fintech dengan *maqāsid al-Syarī'ah*. Oleh karena itu, sejauh pengetahuan penulis, mencoba untuk mendedikasikan sebuah studi mendalam tentang *maqāsid al-Sharī'ah* dan fintech.

## F. Teori *Maqāsid al-Sharī'ah*


Para cendekiawan Muslim dari zaman para sahabat telah mengetahui Fakta bahwa tujuan *maqāsid al-Sharī'ah* adalah untuk mempromosikan *maslahah* (kebaikan atau manfaat umum) dan untuk mencegah *mafsadah* (kesulitan atau bahaya). Namun, konsep *maslahah* dan *mafsadah* tidak sepenuhnya terkonseptual dan berlangsung sampai masa al-Juwayni (w.1085 M).

Al-Juwayni menggunakan konsep dari *maslahah* dan *mafsadah* untuk mengembangkan teori pertama dari *al-maqāsid*, meskipun teorinya terbatas ke masalah hukum seperti metode penentuan prinsip dan keputusan syariah. Teori Al-Juwayni kemudian disempurnakan oleh muridnya, al-Ghazali (w.1111 M).

Dia mengkategorikan *maslahah* menjadi tiga bagian, yaitu kebutuhan (*daruriyāt*), pelengkap (*hājiyāt*) dan kebaikan (*tahsiniyāt*). Berdasarkan al-Ghazali, kebutuhan adalah elemen-elemen yang tanpanya sistem suatu bangsa akan mengalami kekacauan. Pelengkap adalah unsur yang memudahkan kehidupan manusia.

Sedangkan kebaikan adalah unsur yang berkaitan dengan moral dan etika melakukan. Dia lebih lanjut menyempurnakan kebutuhan menjadi lima hal penting (*daruriyyāt khams*), yaitu agama (*din*), kehidupan (*nafs*), kecerdasan (*aql*), keturunan (*nasl*) dan kekayaan (*māl*). Lima elemen penting ini diprioritaskan menurut kerangka teoritis *maqāsid* al-syariah al-Ghazali yang digambarkan pada gambar sebagai berikut:

**Gambar 3.1**  
**Kerangka Teori Maqashid Al-Ghazali**



Teori al-Ghazali memasukkan keadilan dan pendidikan. Kajian ini mengadopsi teori al-Ghazali tentang *maqāsid*, khususnya lima aspek (*daruriyyāt khams*). Karena fintech sedang dibahas dalam konteks keuangan, cakupan studi ini hanya terfokus pada satu esensial, pelestarian *māl*, dan telah menggunakannya untuk mengembangkan kerangka piker untuk mengevaluasi sejauh mana ekosistem tekfin saat ini dan model bisnis dalam keuangan Islam sesuai dengan *maqāsid*.

Untuk melakukan ini, berikut ini langkah-langkah metodologis yang diambil. Cakupan studi ini secara mendefinisikan esensi dari *māl*; menurunkan dimensi yang sesuai dengan esensi *māl*; berasal dari elemen yang sesuai untuk setiap dimensi; dan mengembangkan kerangka kerja untuk mengukur aktivitas fintech berdasarkan *maqāsid*.

## G. Rangkuman

Babinitelah menunjukkankemungkinanuntukmengembangkan kerangka berbasis *maqāsid al-Shari'ah* untuk mengukur kegiatan usaha fintech di keuangan Islam. Pembahasan ini telah melakukan

kajian literatur *maqāsid* untuk menghasilkan definisi operasional dan selanjutnya mengidentifikasi konteks kerangka fintech terkait kesesuaian dimensi dan elemen untuk pengembangan. Tiga dimensi diidentifikasi, yaitu pengembangan *al-māl*, proposisi nilai syariah dan kesejahteraan sosial ekonomi.

Dimensi pengembangan *al-māl* adalah sarana untuk mencapai dua dimensi lainnya, proposisi nilai syariah dan kesejahteraan sosial-ekonomi. Unsur-unsur yang sesuai juga berasal dari diskusi tentang ekosistem teknologi finansial dan model bisnis.

**Tabel 3.1**  
**Hubungan antara unsur-unsur esensial dari *māl***

<i>Essentials of daruriyyāt</i>	<i>Elements of developing māl [means]</i>	<i>Elements of Shari'ah value proposition &amp; socio-economic welfare [objectives]</i>
<i>Hifz al-Māl</i>	Payment Wealth management Lending Crowd funding Capital market Insurance Robo-advisory Big data analytics Cloud computing Cryptocurrency Social media Blockchain Employment Consumer behaviour Insurtech, Sandbox Smart contract	Trust Honesty Accountability Consideration Fairness Transparency Wealth circulation Avoidance of wastage Avoidance of extravagance Avoidance of hoarding Avoidance of theft Avoidance of misappropriation Avoidance of corruption Generosity Charity Wealth redistribution Social-sharing

Berbagi sosial mengukur elemen di masa depan dapat membangun pekerjaan saat ini dan mengidentifikasi indikator yang lebih kuat untuk mengukur aktivitas bisnis tekfin secara keuangan syariah berdasarkan *maqāsid al-shari'ah*.

## H. Rujukan

- AAOIFI, 2018. Standards (online). Available from: <http://aaoifi.com/shariaastandards/?lang=en>.
- Abu Zahra, M., 1997. *Ilm Usul al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Fikri al-Arabi.
- Achsien, I.H. and Purnamasari, D.L., 2016. Islamic Crowd-funding as the Next Financial Innovation in Islamic Finance: Potential

- and Anticipated Regulation in Indonesia. *European Journal of Islamic Finance*, 5 (June), 1–10.
- Afr, 'Abdul Muni'm Muhammad, 1991. *Al-Mutatallabat al-Iqtisadiyyah Li Tahqiq Maqasid al-Shari'ah Fi Iqtisad Islami*. Mecca, Saudi Arabia: Umm Al-Qura University.
- Al-Ghazali, A.H., 1971. *Shifa' Al-ghalil Fi Bayan Al-shabah Walmakhil Wamasalak Al-ta'li*. Baghdad: Al-Irshad Press.
- Al-Ghazali, A.H., 2004. *Revival of the Sciences of Religion*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Raysuni, A., 2006. *Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought.
- Al-Shatibi, A.I., 1997. *Almuwafaqat*. Cairo: Dar Ibn Affan Press.

## TEKNOLOGI FINANSIAL DAN KEUANGAN ISLAM

### A. Regulasi Financial Teknologi dan Inovasi Keuangan Syariah

Fintech adalah system keuangan baru dengan menyediakan produk inovatif yang meningkatkan dan memfasilitasi pengalaman konsumen dalam bertransaksi dengan cara yang efisien dan efektif. Penerapan fintech dalam keuangan syariah merupakan perkembangan yang disambut baik tetapi solusi fintech semacam itu harus mematuhi prinsip-prinsip dan aturan Syariah.

Pada prinsipnya, Syariah memungkinkan setiap inovasi dalam praktik keuangan asalkan praktik tersebut mematuhi larangan seperti bunga (*riba*), perjudian (*maysir*), ketidakpastian (*gharar*), bahaya (*darar*), kecurangan (*tadlis*), dll. Penyelesaiannya juga harus memperhatikan aturan-aturan dalam akad berdasarkan syariah, yaitu rukun (*rukun*) dan syarat (*shurut*). Di atas segalanya, solusi fintech harus mematuhi etika Islam dalam transaksi, dan bertujuan untuk mencapai tujuan syariah.

Bab ini mengelaborasi parameter Syariah untuk solusi tekfin dalam keuangan Islam. Untuk mencapai tujuan ini, tiga dimensi utama dipertimbangkan, yaitu fintech dan inovasi keuangan syariah, kepatuhan syariah dan *maqashid al-syariah* (tujuan syariah) sebagai realisasi dalam aplikasi tekfin.

### B. Syariah dan Inovasi Keuangan

Keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang membantu dalam memenuhi berbagai kebutuhan, kebutuhan dalam meningkatkan kualitas hidup. Keuangan membantu

ekonomi pembangunan dalam masyarakat dengan mengalokasikan dana dari mereka yang memiliki dana ekstra kepada mereka yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Sejalan dengan kemajuan manusia dan kemajuan teknologi, praktik keuangan telah berevolusi dari transaksi yang sederhana menjadi pengaturan yang rumit dan canggih.

Sepanjang sejarah umat manusia, inovasi keuangan telah membantu manusia dalam pengaturan keuangan mereka dengan cara yang efisien dan efektif. Inovasi keuangan melibatkan semua aspek, dari desain, implementasi pengembangan dan instrumen serta proses keuangan yang inovatif dan perumusan materi kreatif sebagai solusi masalah di bidang keuangan (World Economic Forum, 2012).

Fintech adalah cara baru dalam menyediakan layanan keuangan. Fintech menawarkan produk inovasi dengan menyusun produk keuangan yang baru atau signifikan sehubungan dengan karakteristik mereka atau tujuan penggunaannya.

Oleh karena itu, fintech secara sederhana didefinisikan sebagai penerapan teknologi dalam industri keuangan secara lebih ramah dan efisien. Akhir-akhir ini istilah finansial teknologi telah dipopulerkan di industri keuangan dan diadopsi secara luas di industri fintech yang mencakup berbagai kegiatan termasuk pembiayaan, pembayaran, manajemen operasi dan risiko, keamanan data dan monetisasi dan pelanggan antarmuka serta area terkait lainnya.

Fintech telah diadopsi di industri keuangan syariah sebagai cara baru dalam memberikan solusi inti keuangan Islam. Hukum Islam memegang prinsip bahwa Aturan dasar dalam transaksi bisnis (*muamalah*) adalah kebolehan (*ibahah*), kecuali ketika ada penjelasan teks yang melarangnya.

Prinsip kebolehan menyediakan ruang yang fleksibel untuk inovasi dan praktik baru dalam transaksi bisnis dan keuangan. Semua *bid'ah* dalam *mu'amalah* dianggap mubah dan umumnya halal. Inovasi hanya tidak diperbolehkan jika ada kejelasan bukti bahwa ada konflik tetap (*thawabit*) sesuai aturan syariah.

Syariah juga sangat kaya dengan sumber daya dan metode yang akan mendorong inovasi dalam praktik keuangan dan membimbing

ke arah yang tepat, seperti: sebagai *ushul al-fiqh* (studi dan analisis kritis tentang asal-usul, prinsip, dan sumber) yurisprudensi Islam), *qawa'id al-fiqhiyyah* (studi tentang kaidah-kaidah hukum yang digunakan dalam hukum Islam), '*ilm tarikh tashri'* (studi sejarah Islam) perundang-undangan), *falsafah al-tashri'* (kajian tentang filsafat hukum Islam dan perundang-undangan) dan '*ilm maqāṣid al-Shari'ah* (studi tentang makna dan tujuan syariah), baru-baru para sarjana membahas bunga untuk merespon dengan perubahan dan perkembangan peradaban manusia.

Oleh karena itu, keuangan syariah harus proaktif bahkan reaktif terhadap keuangan, inovasi sosial. Dalam empat dekade terakhir, industri keuangan Islam telah lebih reaktif dengan mengikuti perkembangan praktek keuangan konvensional dan mengadopsi praktek pasar tersebut hanya dengan beberapa modifikasi.

Meskipun tidak secara inheren, pendekatan untuk mereplikasi produk konvensional dalam bingkai kepatuhan syariah telah dilakukan secara ekstensif dalam penataan produk kepatuhan syariah. Pendekatan tersebut dijelaskan oleh Saeed (2004:114) sebagai pragmatis, dimana perhatiannya adalah dalam berinovasi produk yang sesuai struktur syariah dengan mengubah struktur produk konvensional untuk mengikuti kriteria dan prinsip-prinsip syariah.

Replikasi produk dan struktur keuangan konvensional dilakukan dengan menyesuaikan penafsiran prinsip-prinsip keuangan dalam hukum Islam untuk mengakomodasi tanggal dan menyediakan jenis layanan dan mekanisme investasi yang sama dengan sistem keuangan konvensional yang dominan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dalam prakteknya, pendekatan dilakukan dalam tiga langkah umum, yaitu, penyaringan unsur-unsur terlarang dalam struktur konvensional, menerapkan prinsip-prinsip Islam atau kontrak dalam berbagai jenis keuangan konvensional dan menambahkan fitur baru berdasarkan akad syariah.

Dalam pendekatan adaptasi, *hiyal* (tipuan legalistik) menemukan cara yang dapat dibenarkan dari penerapan hukum Islam, dan *makharij* (menemukan solusi untuk penerapan hukum Islam) yang diperlukan dalam parameter syariah tertentu dan pada

kenyataannya tidak dapat dihindari untuk keberhasilan produk keuangan konvensional (Laldin dan Furqani, 2016).

Namun demikian, kontrak syariah yang digunakan dalam keuangan Islam tidak harus terbatas pada pendekatan replikasi agar sesuai dengan fitur produk keuangan konvensional. Inovasi melalui fintech harus digali untuk menekankan nilai proposisi keuangan Islam seperti bagaimana menggunakan teknologi untuk memastikan risiko dalam model pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* atau *istisna* dan *salam* dapat dioperasikan dan dioptimalkan dengan fintech. Dengan kata lain, fintech harus membuka babak baru dalam produk dan layanan keuangan Islami dimana industri dapat menyaksikan penerapan berbagai kontrak syariah menggunakan solusi fintech untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat.

Tidak dapat dipastikan bahwa penghapusan *hiyal*, *makharij* serta prinsip hukum menghalangi sarana kejahatan (*dhara'i*) dalam berurusan dengan fintech, penting untuk diperhatikan bahwa kemunculan fintech seharusnya memicu inovasi di kalangan umat Islam sebagai pelaku industri keuangan dan mempromosikan kreativitas dengan memberikan perspektif baru dan praktik dalam transaksi keuangan.

Ulama syariah dan pelaku industri harus bekerjasama untuk menghasilkan produk syariah inovatif, produk kepatuhan syariah yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan membantu dalam mewujudkan tujuan Syariah (*Maqasid al-Shari'ah*).

### C. Kepatuhan *Fintech* dan Syariah

Dari sudut pandang syariah, adopsi layanan atau solusi yang mendukung dalam keuangan Islam sangat dianjurkan dan diperbolehkan dalam batas bidang pembangunan dalam Islam. Kepatuhan syariah dalam solusi fintech mirip keuangan Islam tradisional. Solusi Fintech harus dipandu oleh prinsip syariah dengan menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam bertransaksi, seperti: kepentingan, perjudian, ketidakpastian, kerugian, kecurangan, dll.

Soal perubahan teknologi yang ditawarkan di fintech, seharusnya perlu dicatat bahwa perubahan dalam teknologi tetap harus mengakomodasi prinsip-prinsip syariah (yang sangat sedikit

dan terutama larangan yang disebutkan sebelumnya). Untuk aturan lain yang dapat berubah dengan perubahan waktu dan tempat teknologi, syariah dapat mengakomodir aturan tersebut. Untuk memastikan sesuai kepatuhan syariah, harus ada sinergi antara TI dan para ahli keuangan dan ulama syariah dalam proses pengembangan produk.

Selain itu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, transaksi yang dilakukan menggunakan solusi fintech juga harus mengikuti aturan kontrak (*'aqd*) di bawah syariah dengan memperhatikan rukun (*rukun*) dan syarat (*shurut*) dalam akad. Selain itu, solusi teknologi harus memperhatikan etika Islam seperti transparansi, keadilan, dan menghindari kecurangan, penipuan, dan tindakan lain yang menciptakan ketidakpercayaan pengguna (Kamali, 2012).

Nilai-nilai ini tidak hanya akan melindungi pelanggan dan masyarakat luas, nilai tersebut juga akan mendorong kelancaran alokasi sumber daya dan bertujuan untuk mencapai transaksi yang adil dalam hukum Islam. Menurut Abtani (2007), Hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari prinsip moral, etika, dan agamanya. Jika tidak aturan tersebut tidak akan berguna. Dengan kata lain, sistem Islam tidak boleh sekuler. Hal ini karena semua aturan Islam, termasuk ekonomi dan politik, terkait dengan iman, keyakinan dan ibadah Islam.

Selain itu, solusi fintech juga harus bertujuan untuk mencapai tujuan syariah (*maqasid al-Shariah*), yaitu untuk mewujudkan manfaat (*maslahah*) dan kerugian atau kesulitan (*mafsadah* dan *mashaqqah*) dalam transaksi.

Seperti dalam keuangan Islam tradisional, praktik fintech juga harus diawasi untuk memastikan operasionalnya sesuai kepatuhan syariah. Meskipun demikian, kerangka tata kelola syariah yang ada di sebagian besar yurisdiksi belum mengakui keberadaan fintech dan bagaimana untuk mengawasi kepatuhan syariahnya. Ke depan, masalah kepatuhan syariah dalam operasi dan praktek fintech harus diambil untuk pertimbangan oleh regulator atau otoritas pengawas agar konsumen Muslim tidak tetap skeptis tentang inovasi tersebut.

Ini juga membantu meningkatkan kepercayaan calon investor dalam merangkul teknologi yang memungkinkan intermediasi

teknologi keuangan. Kerangka tata kelola syariah yang tepat juga akan memastikan pengoperasian fintech benar-benar sesuai dengan syariah, minimal risiko ketidakpatuhan syariah di perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan fintech dan terkait perselisihan dapat diminimalisir (Laldin, 2017).

Dalam situasi tertentu di mana ada layanan bersama antara Islam dan lembaga keuangan konvensional, fintech harus dikembangkan untuk menegakkan tujuan transaksi seperti yang direncanakan oleh syariah. Misalnya, di penataan transaksi fintech terkait digunakan dengan *ijarah* (kontrak sewa), sistem harus dapat mendefinisikan kepemilikan aset yang mendasari *ijarah*, di mana lessor memiliki aset dan lessee memiliki penggunaan aset.

Demikian pula dalam transaksi *murabahah*, semua pihak yang terlibat, perpindahan pemilik dan harga serta urutan transaksi harus konsisten sedemikian rupa sehingga menghindari inkonsistensi dengan persyaratan syariah. Ada beberapa layanan yang bisa serupa antara konvensional dan entitas Islam dari lembaga keuangan.

Misalnya, dalam memfasilitasi transfer uang tunai antar pihak yang menggunakan internet banking, jika A ingin melakukan pembayaran untuk pembelian komoditas tertentu dari B menggunakan *e-transfer* atau mode online tidak ada perbedaan antara Islam dan konvensional, karena keduanya dapat menggunakan sistem dan metode transfer yang sama, karena hasil akhirnya adalah jumlah yang A bermaksud membayar ke B akan didebet dari rekeningnya dan dikreditkan ke rekening B untuk menyelesaikan transaksi. Seperti disebutkan sebelumnya, aturan umum syariah mengenai transaksi harus diperhatikan dan teknologi dapat memfasilitasi mode pembayaran tersebut.

Perlu dicatat bahwa judul “kepatuhan syariah” membawa harapan sistem dan praktik keuangan yang benar-benar didasarkan pada semua prinsip syariah, yaitu iman (*aqidah*), prinsip-prinsip hukum Islam (*ahkām shar’iyyah*) dan etika (*akhlāq*), dan bahwa mereka melayani tujuan mulia yang ditentukan oleh Islam (*maqāṣid al-syariah*) (Furqani, 2013).

#### D. *Fintech* dan Realisasi *Maqasid al-Shariah*

Fintech, bagi pelaku di sektor keuangan, akan menghasilkan transaksi yang lebih singkat, pengurangan biaya operasional, peningkatan ketahanan proses operasional, kemampuan untuk mengakses segmen pelanggan baru untuk meningkatkan pendapatan dan perbaikan efisiensi modal.

Fintech meningkatkan proposisi nilai konsumen sebagai inovasi fintech yang komitmen untuk mengurangi biaya transaksi, meningkatkan pilihan yang tersedia, meningkatkan kecepatan transaksi dan memberdayakan pelanggan dengan menggerakkan control melakukan transaksi keuangan dari lembaga keuangan kepada nasabah. Inovasi Fintech dan penetrasi tinggi teknologi seluler meningkatkan inklusivitas keuangan bagi masyarakat. Semua manfaat di seluruh praktek operasi keuangan ini dapat dianggap sebagai *masalah* kepada pelanggan dan stakeholder lainnya.

Syariah itu sendiri bertujuan untuk membangun *masalah* yang akan berkontribusi baik pada manusia, dan *maqasid al-shariah* pada dasarnya berkaitan untuk kepentingan manusia dengan menyediakan ketertiban hidup dan kesejahteraan (*masalah*). Fintech, dalam hal ini, dipandang sebagai inovasi dalam praktik keuangan yang akan memfasilitasi transaksi dengan cara yang nyaman dan akan berkontribusi pada kesejahteraan secara keseluruhan (*masalah*) masyarakat. Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

Allah menghendaki setiap kemudahan bagimu; Dia tidak ingin menempatkan kamu untuk kesulitan (*Al-Qur'an, 2:185*).

Dengan kata lain, fintech disambut baik asalkan membawa manfaat nyata bagi manusia dan menghilangkan kesulitan dalam transaksi keuangan. Pepatah hukum Islam (*qawa'id al-fiqhiyyah*) dalam hal ini dikatakan "kesulitan melahirkan kemudahan". Demikian, syariah juga mempromosikan fintech selama itu dikembangkan dengan niat mulia, memfasilitasi transaksi dan bukan untuk menipu atau memanipulasi orang lain. Hal ini adalah didasarkan pada pepatah hukum Islam yang mengatakan "hal-hal ditentukan dengan niat mereka".

Karena syariah dirancang atas dasar, dan untuk tujuan *masalah*, *maqasid al-shari'ah* merupakan berbagai dimensi kebutuhan

manusia, dan pemenuhan keduanya akan menciptakan kepuasan yang seimbang dalam kehidupan manusia pada tataran individu dan masyarakat serta membantu mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan.

Karena itu, *maqāṣid* akan mencakup dimensi mikro dan makro individu dan kehidupan masyarakat. Dengan mengacu pada keuangan Islam pada khususnya, *maqasid al-shariah* mengacu pada keseluruhan tujuan dan makna yang ingin dicapai oleh syariah dari prinsip dan aturannya terkait dengan aktivitas dan transaksi keuangan (Laldin, 2008: 77).

Transaksi Fintech harus transparan, tanpa biaya tersembunyi dan tidak bertanggung jawab, keuangan yang baik, dan bebas dari kecurangan dan penipuan, dll. Kontrol ini memungkinkan untuk pelaksanaan transaksi etis untuk benar-benar memastikan bahwa tujuan *maslahah* (manfaat) dan menghindari bahaya (*mafsadah*) tercapai.

Karena itu, harus ada kerangka peraturan untuk menangani perlindungan konsumen dan masalah perilaku pasar serta dampak teknologi pada ketertiban fungsi pasar keuangan yang mempromosikan *maslahah* untuk masyarakat umum sebagaimana diinginkan oleh syariah. Perusahaan fintech yang beroperasi dalam kerangka pedoman juga harus berkomitmen untuk mematuhi standar layanan yang wajar, transparansi kepada pelanggan, persyaratan pendanaan dan pelaporan, dan pengungkapan yang tepat.

Demikian pula, fintech di bidang keuangan syariah juga diharapkan bisa lebih luas dan pasar keuangan mampu secara mendalam untuk menjangkau segmen masyarakat yang terpinggirkan. Pengecualian keuangan dapat diselesaikan jika lembaga keuangan mempertimbangkan orang miskin dan masyarakat lemah sebagai mitra potensial untuk tumbuh dan berkembang bersama.

Pada sistem berbasis utang, segmen masyarakat akan selalu terpinggirkan karena risiko gagal bayar yang tinggi, karena mereka tidak memiliki agunan dan kemampuan yang lemah untuk menyelesaikan hutang. Penerapan Fintech di bidang keuangan syariah diharapkan dapat membawa harapan baru segmen masyarakat untuk saling memelihara, memberdayakan dan tumbuh bersama.

Selanjutnya, instrumen pembiayaan bagi hasil untuk usaha kecil dan menengah (UKM) dan asuransi mikro dapat ditawarkan untuk memecahkan masalah ketersediaan kredit, mobilisasi tabungan, asuransi dan manajemen risiko segmen masyarakat yang terpinggirkan. Keuangan Islam harus memperhatikan sektor ini, karena sektor swasta atau keuangan konvensional mungkin tidak bersedia memberikan pembiayaan ke beberapa daerah karena tingginya biaya yang terkait dengan penilaian kredit, pemantauan kredit dan kurangnya agunan yang dapat diterima, tetapi karena ditujukan untuk pendekatan pengentasan kemiskinan, membangun masyarakat yang sehat dan bersemangat ekonomi dan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kekayaan di antara sejumlah kelompok dalam masyarakat sebagai penekanan konsep *maqasid al-shariah*.

Al-Qur'an dalam hal ini menjelaskan, "agar kekayaan tidak beredar di kalangan orang kaya" (Al-Qur'an, 59:7). Aplikasi Fintech dalam hal ini diharapkan memberikan solusi yang sangat diinginkan dengan menghubungkan secara mulus bagian surplus dalam masyarakat dengan sektor defisit; dan karenanya, bantuan, kerjasama, gotong royong dan pemberdayaan dapat diberikan untuk keuntungan dan kemakmuran bersama seperti yang diinginkan oleh syariah.

## **E. Rangkuman**

Fintech, sebagai inovasi baru dalam layanan keuangan, merupakan perkembangan yang disambut baik dalam keuangan Islam. Munculnya fintech seharusnya dimanfaatkan oleh pelaku industri keuangan syariah sebagai sarana baru untuk berinovasi dengan mengembangkan produk dan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi. Harapannya, tidak hanya menawarkan produk keuangan yang menggunakan struktur konvensional, tetapi juga dalam kemampuan untuk menawarkan produk keuangan yang berbeda sesuai dengan pemenuhan prinsip syariah dan ajaran Islam, dan prinsip-prinsip pandangan dunia.

Dalam penerapan fintech, pemenuhan ataupun parameter dalam pembiayaan Islam yang perlu dicermati, yaitu (1) inovasi finansial dan

teknologi diperbolehkan karena prinsip dasarnya adalah kebolehan (*iba-hah*) dan Islam mendorong inovasi dalam layanan keuangan untuk memfasilitasi umat manusia kegiatan dalam transaksi; (2) aplikasi fintech harus mematuhi larangan seperti bunga (*riba*), judi (*maysir*), ketidakpastian (*gharar*), bahaya (*dharar*), kecurangan (*tadlis*), dll.; (3) aplikasi fintech harus memperhatikan aturan dalam kontrak, yaitu rukun (*rukun*) dan syarat (*shurut*); (4) aplikasi tekfin harus menjunjung tinggi etika Islam dalam bertransaksi; dan (5) penerapan tekfin harus ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan menghindari malapetaka (*mafsadah*) dalam masyarakat

## F. Rujukan

- Abtani, Faisal, 2007. The Prevention of Financial Crime within an Islamic Legal Framework. *Economic Affairs*, 27 (1), 27–33.
- Furqani, Hafas, 2013. The Extended Meaning of Shariah Compliance. *ISRA Bulletin*, 14, 4–6.
- Kamali, Mohammad Hashim, 2012. Ethics and Finance: Perspective of the Shari'ah and Its Higher Objectives (*Maqasid*). *Islam and Civilisational Renewal*, 3 (4), 619–637.
- Laldin, Mohamad Akram, 2008. *Fundamentals and Practices in Islamic Finance*. Kuala Lumpur: ISRA.
- Laldin, Mohamad Akram, 2017. Fintech Shariah Governance. *IFN News Magazine*, 7 February 2017.
- Laldin, Mohamad Akram and Furqani, Hafas, 2016. Innovation Versus Replication: Some Notes on the Approaches in Defining Shariah Compliance in Islamic Finance. *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies*, 54 (2), 249–272.
- Saeed, Abdullah, 2004. Islamic Banking and Finance: In Search of a Pragmatic Model. In: Virginia Hooker and Amin Saikal (eds.), *Islamic Perspective on the New Millennium*, 113–129. Singapore: ISEAS.
- World Economic Forum, 2012. *Rethinking Financial Innovation: Reducing Negative Outcomes While Retaining the Benefits*. Geneva, Switzerland: World Economic Forum.

## MATA UANG DALAM ISLAM

### A. Munculnya *Cryptocurrency*, *Bitcoin* di Indonesia: Sebuah Pengantar dan Analisa Syariah

Dekade terakhir menyaksikan banyak peristiwa dan perkembangan di dunia keuangan, seperti krisis keuangan global, reformasi ekonomi di Cina, kemerosotan harga minyak dan pergeseran global menuju ekonomi tanpa uang tunai. Digitalisasi dari ekonomi, yang mengarah pada metode pembayaran inovatif, merevolusi konsep intermediasi keuangan, yang selanjutnya berkontribusi pada evolusi uang dan mata uang.

Secara historis, pada awal 9000 SM, negara-negara akan menukar barang surplus yang mereka miliki untuk barang-barang yang mereka butuhkan. Biji-bijian dan ternak adalah barang barter yang populer. Pada 1200 SM, *cowrie* cangkang moluska digunakan sebagai uang di Cina (Wray, 2012). Setelah itu, tiruan *cowrie* perunggu dan *cooper* dipertimbangkan menjadi bentuk koin logam paling awal, pada akhirnya diproduksi di Zaman Batu China pada 1000 SM (Davies, 2002).

Uang alat logam, seperti pisau dan sekop, juga digunakan di Cina. Mata uang resmi pertama dicetak oleh Raja Alyattes dari Lydia di Turki modern pada 600 SM (Luo, 1999). Koin berkembang dari gumpalan perak dan mengambil bentuk lingkaran yang sudah dikenal. Teknologi unik ini diduplikasi dan disempurnakan oleh orang Yunani, Persia, Makedonia, dan kemudian kerajaan Romawi. Kekaisaran ini menggunakan logam mulia seperti emas, perak dan perunggu sedangkan Cina menggunakan logam dasar (Luo, 1999).

Pada 118 SM, jenis uang kertas pertama yang didokumentasikan muncul di Cina, di mana uang kulit beredar dalam bentuk satu kaki

persegi potongan kulit rusa putih dengan batas warna-warni. Selama sembilan sampai lima belas abad, Cina mengalami pertumbuhan pesat dari uang kertas yang beredar sampai-sampai nilainya cepat terdepresiasi dan inflasi melonjak. Pada tahun 1816, emas secara resmi dijadikan standar nilai di Inggris. Meskipun uang kertas digunakan sebelum ini, ini adalah pertama kalinya nilai mereka diikat langsung menjadi emas.

Pada tahun 1860, Western Union mengembangkan e-money dengan transfer dana elektronik melalui telegram. Pada tahun 1946, John Biggins menemukan Kartu *Char-It*, kartu kredit yang pertama. Pada tahun 1971, perjanjian Bretton Woods mengakhiri konvertibilitas dolar AS menjadi emas.

Bank-bank Eropa mulai menawarkan *mobile banking* dengan *smartphone* primitif pada tahun 1999. Uang elektronik dikembangkan lebih lanjut ketika pembayaran tanpa kartu kontak dikeluarkan pada tahun 2008 di Inggris untuk pertama kalinya. Tahun 2008 juga menjadi saksi kelahiran *bitcoin*: sistem pembayaran elektronik *peer-to-peer* (Bank Inggris, 2014).

Evolusi ini menyoroti pergeseran global menuju *cashless* ekonomi. *Cryptocurrency* seperti *bitcoin* disebut-sebut sebagai alternatif untuk mata uang fiat. Ada diskusi yang sedang berlangsung di kalangan ekonom dan sarjana syariah sehubungan dengan *cryptocurrency*. Dari perspektif syariah, apa kondisi mata uang? Bisakah *cryptocurrency* dianggap sebagai mata uang? dan cara pembayaran yang valid dalam keuangan Islam? Ini beberapa pertanyaan yang akan kita coba jelajahi dalam pembahasan bab ini.

## **B. Uang dalam Ekonomi dan Keuangan Konvensional**

Untuk melengkapi pengertian uang, berikut pembahasannya: pandangan yang sangat singkat dan sepintas tentang uang dalam ekonomi dan keuangan konvensional. Para ahli hukum dan ekonom mungkin berbeda dalam hal spesifik tentang uang dengan berbagai aspek uang. Dengan demikian, Von Mises (1912) menyoroti perbedaan tujuan para ahli hukum dan ekonom.

Dia menyatakan bahwa para ahli hukum mencari definisi dari uang untuk menentukan bagaimana kewajiban moneter dapat dilunasi, karena uang alat pembayaran kepada ahli hukum. Dia berpendapat bahwa para ekonom mungkin tidak mengadopsi ini sudut pandang, karena perhatian mereka adalah kemajuan teori ekonomi.

Oleh karena itu, para ekonom telah berusaha untuk mendefinisikan uang dengan cara mereka sendiri yang unik. Mankiw (2007) mendefinisikan uang sebagai “seperangkat aset dalam perekonomian yang dimiliki orang-orang” biasa digunakan untuk membeli barang dan jasa dari orang lain”. Sambil fokus pada fitur penerimaan umum uang, McEachern (2012) berpendapat bahwa “setiap” komoditas yang memperoleh tingkat penerimaan yang tinggi di seluruh perekonomian menjadi uang”.

Demikian pula menurut Groth (2012), Dalam ilmu ekonomi uang didefinisikan sebagai aset (penyimpan nilai) yang berfungsi sebagai alat tukar yang diterima secara umum, yaitu, pada prinsipnya dapat langsung digunakan untuk membeli barang apapun. Catatan IOU (*bill of exchange*) dapat juga menjadi alat tukar, tetapi tidak diterima secara umum dan bukan uang. Alat tukar yang diterima secara umum juga disebut alat pembayaran. Jadi uang dicirikan dengan menjadi aset yang sepenuhnya likuid.

Suatu aset sepenuhnya likuid jika dapat digunakan secara langsung, instan, dan tanpa biaya atau batasan untuk melakukan pembayaran. Para ekonom cenderung mendefinisikan uang berdasarkan fungsi uang. Fungsinya adalah: penyimpanan nilai, satuan unit hitung, alat tukar, dan standar dari pembayaran yang ditanggihkan.

#### 1) Simpanan nilai

Penyimpan nilai adalah barang yang dapat digunakan orang untuk mentransfer pembelian dari sekarang ke masa depan. Dengan kata lain, adalah sesuatu yang diharapkan bisa mempertahankan nilainya dengan cara yang cukup dapat diprediksi dari waktu ke waktu. Emas atau perak yang ditambang ratusan tahun yang lalu

akan tetap berharga hari ini. Tetapi makanan yang mudah rusak akan dengan cepat menjadi tidak berharga, karena menjadi buruk.

Jadi, emas atau perak adalah penyimpan nilai yang baik, tetapi makanan yang mudah rusak mungkin tidak memilikinya nilai tersebut.

## 2) Satuan hitung

Satuan hitung adalah tolok ukur yang digunakan orang untuk memposting harga dan mencatat hutang. Ini adalah barang dan jasa dihargai, misalnya pada menu, kontrak atau label harga. Dalam perekonomian modern, satuan nilai biasanya mata uang, misalnya *poundsterling* di Amerika Serikat Kingdom, tapi itu bisa menjadi jenis komoditas sebagai gantinya. Di masa lalu, item sering kali dihargai dalam hal sesuatu yang sangat umum, seperti bahan pokok makanan (“gandum”) atau hewan ternak.

## 3) Alat tukar

Alat tukar adalah barang yang diberikan pembeli kepada penjual ketika mereka ingin membeli barang dan jasa. Alat tukar adalah apa saja yang siap diterima sebagai pembayaran: sesuatu yang dipegang orang karena mereka berencana untuk menukarnya dengan sesuatu yang lain, bukan karena mereka menginginkan komoditas itu sendiri.

## 4) Standar pembayaran yang ditangguhkan

Uang berfungsi sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan untuk dilakukan di beberapa tanggal yang akan datang. Ini memfasilitasi kegiatan pinjam meminjam.

Fungsi-fungsi ini semua terkait erat satu sama lain. Misalnya, aset berguna sebagai alat tukar jika tidak akan bernilai sebanyak besok yaitu, jika itu bukan penyimpan nilai yang baik. Memang, di beberapa negara di mana mata uang tradisional telah menjadi penyimpan nilai yang buruk karena tingkat inflasi harga suku bunga yang sangat tinggi, atau hiperinflasi, mata uang asing telah digunakan sebagai media pertukaran alternatif.

Misalnya, dalam 5 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, harga barang di Jerman berlipat ganda 38 kali lipat, artinya bahwa sesuatu yang menelan biaya 1 Deutschmark pada tahun 1918 akan menelan biaya lebih dari 300 miliar Deutschmark pada tahun 1923. Akibatnya, beberapa orang di Jerman pada saat itu mulai menggunakan mata uang lain untuk membeli dan menjual barang sebagai gantinya. Untuk memastikan poundsterling tidak kehilangan kegunaannya sebagai gantinya, salah satu tujuan Bank Inggris adalah untuk menjaga nilai mata uang.

Meskipun alat tukar harus menyimpan nilai yang baik, ada banyak penyimpan nilai yang baik yang bukan media bertukar yang baik. Rumah atau property misalnya, cenderung tetap berharga dalam jangka waktu yang cukup lama, tetapi tidak dapat dengan mudah ditukarkan sebagai pembayaran.

Keseimbangan produksi dan konsumsi terjadi di pasar, di mana produsen yang berbeda bertemu untuk bertukar barang dan jasa dengan tawar-menawar bersama-sama. Fungsi uang adalah untuk memperlancar usaha pasar dengan cara bertindak sebagai alat tukar bersama. Oleh karena itu, para ekonom telah mengidentifikasi enam karakteristik yang memungkinkan uang untuk menjalankan fungsinya, dengan yang paling penting akseptabilitas. Ciri-ciri uang adalah:

1. Akseptabilitas – Uang harus dapat diterima secara luas sebagai alat tukar.
2. Dapat dibagi – Uang harus mudah dibagi menjadi bagian-bagian kecil sehingga orang dapat membeli barang dan jasa dengan harga berapa pun.
3. Portabilitas – Uang harus mudah dibawa.
4. Kelangkaan – Uang harus relatif langka dan sulit diperoleh orang.
5. Daya tahan – Uang harus mampu menahan keausan banyak orang yang menggunakannya.
6. Stabilitas/keseragaman – Nilai uang harus tetap relatif konstan jangka waktu yang lama.

### C. Filosofi Mata Uang dalam Islam

Islam tidak mengakui mata uang sebagai subyek perdagangan, kecuali dalam beberapa hal kasus khusus. Mata uang tidak membutuhkan utilitas lain selain menjadi media bertukar. Tidak ada utilitas atau fitur lain yang diakui dalam unit mata uang ketika diperdagangkan untuk denominasi yang sama. Oleh karena itu, tidak ada ruang untuk menghasilkan keuntungan melalui pertukaran unit-unit ini.

Setiap keuntungan yang diperoleh melalui transaksi uang (dari mata uang yang sama), atau surat-surat yang mewakili mereka, adalah bunga yang dilarang. Keuntungan kepatuhan syariah yang dihasilkan ketika sesuatu yang memiliki utilitas intrinsik dijual untuk uang atau ketika mata uang yang berbeda dipertukarkan, satu untuk yang lain. Mata uang hanya berfungsi sebagai unit pengukuran. Imam al-Ghazali (2011) menyatakan bahwa uang diciptakan untuk dijadikan sebagai standar antara berbagai aktiva. Mereka adalah sarana untuk semua aset lainnya; mereka berharga dalam diri mereka sendiri tapi tidak diinginkan untuk diri mereka sendiri.

Al-Qur'an menggambarkan peran uang dengan cara berikut:

Janganlah kamu mempercayakan hartamu kepada orang-orang yang lemah pikiran, yang telah Allah jadikan sebagai sarana rezeki bagimu (*Al-Qur'an, 4:5*).

Kata yang digunakan untuk menggambarkan kekayaan dalam ayat ini adalah "rezeki" (*qiyām*). *Qiyām* secara linguistik mengacu pada mendukung dan memelihara. Kata ini mencerminkan esensi uang yang sebenarnya; uang adalah sarana untuk memelihara dan mendukung individu, keluarga, dan ekonomi dunia. Uang adalah sarana untuk mencapai tujuan; bukan akhir, dan dari, diri. Dalam Islam, tujuan akhir dari uang adalah untuk menopang urusan duniawi seseorang untuk memudahkan fokus pada akhirat.

Sumber-sumber utama Islam tidak mendefinisikan karakteristik atau kondisi apapun untuk sebuah mata uang. Al-Qur'an dan As-Sunnah hanya mengacu pada uang yang beredar pada saat turunnya wahyu: *dinar* dan *dirham*. Pada saat wahyu, mata uang bimetal digunakan. Sebenarnya, dua ayat Al Qur'an (3:75 dan 12:20) menunjukkan bahwa bangsa-bangsa sebelumnya juga menggunakan

dirham atau koin perak. Imam Abd al-Barr menyatakan bahwa Muslim di era kenabian menggunakan dinar Romawi dan Persia dirham.

Pada hal, sepanjang sejarah Islam, mata uang yang berlaku di negara tersebut berubah. Khalifah Abdul Malik bin Marwan memperkenalkan dinar Islam pertama dan dirham pada tahun 76 Hijriah. Pada masa Dinasti Mamluk (872–922 H/1468–1517 M), *Fulūs* (koin tembaga) muncul untuk digunakan dalam transaksi dagang.

Daya belinya sangat terbatas dan untuk kebutuhan hidup umum sehari-hari (Wan Yussof et al., 2015). Di kekaisaran Ottoman, uang dikembangkan lebih lanjut. Utsmani menghasilkan mata uang bernama *qāimah* di bentuk uang kertas. Pada tahun 1914, Utsmani secara resmi menyatakan bahwa uang kertas adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah yang diakui sebagai alat tukar (Yaacob, 2014).

Perkembangan selama kerajaan Islam ini berturut-turut mendukung pandangan bahwa Islam tidak mendefinisikan mata uang; sebaliknya, ia menyerahkan kepada orang-orang untuk memutuskan masa depan mereka. Ibn Taymiyyah (2005) menyatakan bahwa syariah tidak mendefinisikan secara spesifik kondisi atau definisi mata uang dan uang, dan malah menyerahkannya kepada '*urf*' (adat yang berlaku) dan pemahaman masyarakat.

Oleh karena itu, Hanafi sebagai ahli hukum menyatakan bahwa aset atau komoditas menjadi mata uang dengan *ta'āmul* (penggunaan umum) dan *isti'lah* (persetujuan sosial) (al-Kasani, 1986). Imam Ahmad juga berpendapat bahwa mata uang dapat diidentifikasi dengan kesepakatan rakyat (Ibn Qudamah, 1997).

Para ahli hukum Muslim menyatakan bahwa mata uang ada dua jenis: mata uang alami dan mata uang biasa. Pertama, mata uang alami (*thaman khilqī*) merujuk pada sesuatu yang asli dibuat untuk melayani sebagai alat tukar. Emas dan perak adalah contohnya mata uang alami yang diciptakan untuk melayani sebagai alat tukar.

Imam al-Ghazāli (2011) mengacu pada emas dan perak sebagai mata uang alami yang Allah, Maha Kuasa, diciptakan untuk umat manusia untuk digunakan sebagai standar dan ukuran untuk harga dan menilai komoditas. Kedua, mata uang dalam biasa (*thaman*

*'urfi*) adalah sesuatu yang diadopsi oleh masyarakat sebagai alat tukar. Komoditas uang dan mata uang fiat adalah bentuk umum dari mata uang.

Mata uang alami memiliki fitur bawaan yang membuatnya cocok untuk digunakan sebagai uang. Oleh karena itu, para ahli hukum menyatakan bahwa ia memiliki *thamaniyyah* intrinsik (fitur moneter). Di sisi lain, mata uang biasa secara inheren tidak memiliki fitur moneter; Namun, itu diadopsi sebagai mata uang oleh orang-orang. Mata uang seperti uang komoditas dan uang fiat tidak memiliki *thamaniyyah*. Meskipun komoditas uang memiliki nilai intrinsik, ia tidak memiliki *tamaniyyah*.

Manusia secara alami tidak melihat komoditas sebagai media pertukaran, sebaliknya, mereka adalah subjek pertukaran. Di sisi lain, mata uang fiat tidak memiliki fitur moneter intrinsik; *thamaniyyah* adalah ekstrinsik. Mata uang fiat hanya berfungsi sebagai alat tukar sejak awal dan dilakukan tidak mewakili penyimpanan nilai.

#### **D. Unsur-Unsur Hukum yang Diperlukan Untuk Mata Uang**

Ada tiga unsur yang diperlukan untuk setiap mata uang yang valid dalam Islam: *māl* (kekayaan), *mutaqawwim* (memiliki nilai hukum) dan *thamaniyyah*. Komponen utama untuk setiap hitungan nilai atau pertimbangan adalah *māl*. Sebuah definisi diterima dari transaksi antara para ahli hukum Islam adalah “pertukaran *māl* dalam pertimbangan *māl*” (al-Marghinani, 2008). Setiap pertimbangan dalam komunitas kontrak asli harus *māl*.

Jika pertimbangannya tidak *māl*, kontraknya batal (*bāṭil*). Oleh karena itu, persyaratan mendasar pertama untuk uang adalah bahwa uang itu harus *māl*. Namun, ulama berbeda dalam pemahaman mereka tentang *māl*.

Secara linguistik, *māl* dalam bahasa Arab berarti segala sesuatu yang dapat diperoleh dan dimiliki; apakah itu badani (*'ayn*) atau *manfaat* (*manfa'ah*); contoh ini termasuk emas, perak, hewan, tumbuhan dan manfaat yang diperoleh dari aset seperti tinggal di rumah, mengemudi kendaraan, dll (Wohidul Islam, 1999).

Sesuatu yang tidak dapat dimiliki tidak dianggap sebagai *māl*. Misalnya, burung di langit, ikan di air, pohon di hutan tidak *māl* dalam hal bahasa Arab karena tidak dimiliki oleh siapa pun (al-Zuhayli, 1985).

Setelah kodifikasi hukum Islam, istilah *māl* diciptakan untuk menunjukkan makna dan konsep teknis yang berbeda. Dengan demikian, para ahli hukum berbeda-beda dalam pemahaman mereka tentang *māl*. Wohidul Islam (1999) mendefinisikan *māl* menjadi dua pengertian: Hanafi berdiri dibawah pemahaman mayoritas.

Dari sini kita belajar bahwa ada penjelasan yang agak berbeda tentang *māl*. Namun, ketika definisi diperiksa dengan cermat, variansnya bukan karena perbedaan sifat *māl*, tetapi hanya karena cara yang berbeda dari ekspresinya (Wohidul Islam, 1999). Misalnya, beberapa definisi umum adalah:

- 1) *Māl* adalah kecenderungan naluri manusia dan yang mampu disimpan untuk digunakan pada saat dibutuhkan (Ibn Abidin, nd).
- 2) *Māl* adalah bahwa yang telah dibuat untuk kebaikan manusia. *Māl* membawa serta kelangkaan dan kekikiran (Utsmani, 2014).
- 3) *Māl* adalah apa yang biasanya diinginkan dan dapat disimpan untuk waktu kebutuhan (Hayder, 2003).

Menurut para ahli hukum Hanafi, *māl* adalah “apa yang biasanya diinginkan dan dapat disimpan pada saat dibutuhkan”. Definisi ini menunjukkan bahwa dua kriteria utama untuk mendefinisikan *māl* dalam pandangan Hanafi adalah ‘keinginan’ dan ‘daya simpan’. Itu kriteria pertama *māl*, yang berarti kecenderungan atau keinginan.

Mufti Taqi Utsmani (2014) menggambarkan keinginan sebagai sesuatu yang bermanfaat. Namun, Syekh Salah Abul Hāj (2005) menyatakan bahwa kondisi keinginan tidak termasuk barang dagangan yang tidak diinginkan seperti manusia, dll, definisi lain dari *māl* sebagai “sesuatu yang diciptakan untuk kepentingan manusia yang ditimbun dan dicita-citakan orang” (Utsmani, 2014).

Sisi kedua dalam penjelasan Hanafi adalah daya simpan. Daya simpan secara sederhana berarti bahwa sesuatu dapat diambil untuk

digunakan nanti. Jadi, udara tipis, bau atau aroma, pikiran yang lewat dalam diri seseorang pikiran tidak 'dapat disimpan'. Para ahli hukum menempatkan kondisi untuk *māl* karena hanya barang-barang yang dapat disimpan, dapat diambil dan digunakan, dan seluruh tujuan dari *māl* adalah penggunaan.

Meskipun beberapa ahli hukum Hanafi telah menyatakan bahwa *māl* harus menjadi entitas fisik, Mufti Taqi Utsmani (2014) menghilangkan argumen ini dan menyatakan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah tidak secara eksplisit mendefinisikan *māl*, melainkan, syariah telah menyerahkannya kepada pemahaman orang. Selanjutnya, Hanafi berpendapat bahwa beberapa *furu'* (hukum substantif), Hanafi membahas tidak berwujud sebagai *māl*.

Dia kemudian mengutip *fatāwā* dari ahli hukum Hanafi yang menganggap listrik dan gas sebagai *māl* meskipun ada tidak berwujud. Dengan demikian, tidak berwujud juga dapat disebut *māl* dengan syarat bahwa mereka diinginkan dan dapat diambil kembali. Tidak perlu *māl yang* tidak berwujud tetap ada setelah digunakan; mungkin menjadi tidak berwujud, yang dikonsumsi dan habis pada saat penggunaan. Kondisi dari keabadian juga tidak diperlukan dalam *māl* fisik; karenanya, makanan adalah *māl* meskipun ada digunakan oleh konsumsi.

Ahli hukum Syafi'i telah memasukkan hak pakai hasil dalam definisi *māl*. Al-Zarkashi menyatakan bahwa, "*māl* adalah apa yang memberi manfaat, yaitu siap untuk memberikan manfaat", dan menambahkan bahwa *māl* dapat berupa benda material atau hasil (al-Zarkashi, nd). Al-Suyuti (2004) menyatakan: terminologi *māl* tidak boleh ditafsirkan kecuali untuk apa yang memiliki nilai yang dapat ditukar; dan akan dibuat berkewajiban membayar ganti rugi; dan apa yang biasanya tidak digunakan orang atau menyangkal, seperti uang, dan sejenisnya (Wohidul Islam, 1999).

Dari antara para ahli hukum Hanbali, al-Kharqi menyatakan bahwa *māl* adalah sesuatu yang memiliki kemaslahatan yang halal (Wohidul Islam, 1999). Al-Buhuti (2015) pada definisi ini menyatakan bahwa sesuatu di mana tidak ada manfaat di saripati, seperti serangga, atau yang ada manfaatnya tetapi diharamkan dalam Islam, seperti anggur, tidak dapat dianggap sebagai *māl*.

Persyaratan lain untuk *māl*, dirinya untuk dapat dipertukarkan dan dapat diperdagangkan adalah bahwa harus *mutaqawwim* (memiliki nilai hukum) agar transaksi menjadi sah secara hukum (*sahih*). *Mutaqawwim* mengacu pada item atau subjek yang halal untuk digunakan dalam syariah.

Oleh karena itu, Ali Haydar (2003) menyatakan bahwa kriteria suatu barang dapat diperdagangkan dan yang dapat ditukar adalah *Tamawwul* dan *Taqawwum*. *Tamawwul* mengacu pada segala sesuatu yang digunakan sebagai *māl*. *Taqawwum* mengacu pada barang yang ada halal secara syara' karena dianggap berharga. *Thamaniyyah* mengacu pada sesuatu yang memiliki fitur seperti mata uang yang digunakan sebagai media pertukaran, satuan hitung dan penyimpan nilai.

## E. Pembentukan Mata Uang dalam Islam

Seperti disebutkan sebelumnya, Al-Qur'an dan Sunnah tidak mendefinisikan mata uang, sebaliknya, mereka telah meninggalkannya untuk kebiasaan orang-orang. Ini adalah aspek hukum umum bagi mereka yang cair, dinamis dan dapat diatur. Syekh Abdullah al-Mani (1984) menyatakan, "Mata uang adalah segala sesuatu yang di atasnya ada persetujuan, baik" oleh otoritas pemerintah atau praktik publik".

Sarjana klasik menggunakan istilah *ta'āmul* dan *iṣṭilāh* ketika membahas pembentukan mata uang. *Ta'āmul* mengacu pada penggunaan umum. *Iṣṭilāh* mengacu persetujuan sosial. *Ta'āmul* ditetapkan ketika penggunaan sesuatu menjadi dominan dan menjadi standar dalam urusan rakyat. *Iṣṭilāh* (persetujuan sosial) mirip dengan *ta'āmul* dan mengacu pada persetujuan dalam menggunakan sesuatu dengan cara tertentu.

Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa komoditas dapat dianggap mata uang oleh *iṣṭilāh* dari kedua belah pihak yang bertindak, sedangkan Imam Muhammad memandang bahwa komoditas dianggap menjadi mata uang, diperlukan persetujuan umum. Ulama Islam kontemporer seperti Mufti

Muhammad Taqi Utsmani (2014) berpendapat bahwa Pandangan Imam Muhammad adalah posisi dominan dalam mazhab Hanafi.

Selain Dinar dan Dirham, hal lain yang diadopsi sebagai mata uang umumnya melalui *ta'āmul* dan *iṣṭilāh*. Aset dan logam mentah digabungkan hanya digunakan dalam tugas dan urusan sehari-hari; keduanya tidak dianggap sebagai mata uang dan sebuah media pertukaran. Aset dan bahan baku hanya menjadi media pertukaran setelah orang mulai menggunakannya. *Ta'āmul* dan *iṣṭilāh* berubah dari *'urud* (komoditas) ke *thaman* (uang). *Ta'āmul* adalah proses alami yang membutuhkan waktu untuk terbentuk.

Sebuah kebiasaan terbentuk setelah industri, area, atau pasar berurusan dengan uang atas jangka waktu tertentu, dalam menetapkan *ta'āmul*. Beberapa indikator yang terlihat dari *ta'āmul* adalah:

- Orang-orang menganggapnya sebagai uang tanpa persiapan.
- Deskripsi atau definisi pertama yang terlintas dalam pikiran tentang aset tersebut adalah: uang.
- *Thamaniyyah* menjadi sifat kedua dan sifat bawaan.
- Bentuk pembayaran yang jelas menjadi aset.

Aset dan bahan baku yang menjadi mata uang juga dapat dinonaktifkan atau ditarik menjadi mata uang ketika mereka tidak lagi digunakan. Penghapusan *thamaniyyah* mengembalikan kembali ke aset dan logam mentah, yang mewakili fungsi utama keduanya. Proses alami ini tidak terjadi dalam mata uang fiat. Menariknya, ada sistem yang mengatur penggunaan benda tertentu sebagai mata uang. Sejak awal, dibuat sebagai media bertukar. Mata uang fiat tidak memiliki utilitas atau fungsi lain. Mereka dijadikan sebagai alat tukar dalam sistem pembayaran.

## F. Analisis Fiqh *Bitcoin*

Agar bitcoin dianggap sebagai mata uang, ia harus memiliki tiga karakter dalam Islam: *māl*, *taqawwum* dan *thamaniyyah*. Hal yang harus dipertimbangkan sebagai *māl*, harus memiliki keinginan dan daya simpan. Bitcoin memiliki fitur yang memberikan keinginan.

Misalnya, teknologi blockchain di balik bitcoin, yaitu menggantikan intermediasi pihak tepercaya dengan protokol bukti kerja, desentralisasi, pasokan terbatas, dan pembayaran tanpa batas dengan biaya transaksi yang lebih sedikit membuat bitcoin diinginkan. Hal ini mengakibatkan peningkatan permintaan untuk bitcoin. Sehubungan dengan daya simpan, bitcoin dikodekan dalam blockchain dan merupakan entri pada buku besar publik. Pemilik kapal tercermin oleh alamat bitcoin individu yang dikreditkan dengan saldo.

Mempertimbangkan bahwa bitcoin hanyalah angka dan entri pada buku besar publik, ada ataupun tidak ada bukti atau premis yang menunjukkan melanggar hukum. Oleh karena itu, bitcoin memiliki *taqawum*. Dalam hal *thamaniyyah*, bitcoin diciptakan sebagai sistem pembayaran *peer-to-peer*. Akibatnya, mereka ditetapkan sebagai mata uang dan digunakan seperti itu, menghasilkan *istilah* (persetujuan sosial) sejak awal sebagai mata uang dalam syariah. Bitcoin dulu diciptakan sebagai alat tukar dan menyerupai gagasan mata uang alami.

Mata uang fiat elektronik juga hanyalah angka di layar. Mereka diluncurkan dan dibuat sebagai mata uang sejak awal. Fungsi utama mereka adalah mata uang jika orang berinvestasi. Demikian juga, bitcoin dibuat untuk melayani sebagai sistem pembayaran *peer-to-peer* dan tidak memiliki fungsi alternatif yang nyata.

Bitcoin memiliki uang digunakan dan orang-orang telah menetapkan “nilai” untuk itu. Sebuah “nilai” dibayangkan oleh orang-orang saat mereka membeli, menjual, menerima, dan menukar bitcoin dengan gagasan nilai yang mendasarinya. Nilai sesuatu dapat dimanipulasi, dieksploitasi, dan berspekulasi. Ini adalah masalah eksternal yang memerlukan regulasi dan kontrol.

Filosofi nilai perlu dipertimbangkan kembali. Perkembangan teknologi di abad terakhir telah membentuk kembali dan mendefinisikan ulang cara hidup kita. Untuk ujian, nilai diwakili hari ini hanya dengan angka pada aplikasi bank yang didukung oleh pemerintah. Masyarakat memberi nilai pada angka yang ditampilkan di saldo bank mereka karena sistem dan penerimaan angka-angka. Jika sebuah sistem alternatif asli dibuat untuk memberikan

tingkat kepercayaan, keamanan, kemudahan tertentu dalam penggunaan dan fitur serupa, dapatkah angka pada sistem itu tidak dianggap sebagai mewakili nilai?

Nilai adalah sebuah konsep; sesuatu yang orang memiliki persetujuan sosial. Nilai adalah sesuatu yang menarik *mayl* (kecenderungan). Nilai ini memiliki arti, gagasan yang mendukung digit bitcoin. Digit ditampilkan sebagai keseimbangan dalam dompet digital dan mewakili nilai di buku besar di benak orang. Orang-orang memiliki kecenderungan ekonomi untuk itu dan memiliki manfaat ekonomi dari bitcoin.

Dengan demikian, bitcoin juga memiliki *thamaniyyah*. Mempertimbangkan elemen di atas, bitcoin dengan sendirinya tidak bertentangan prinsip-prinsip syariah. Izin berinvestasi dalam bitcoin akan tergantung pada kontrak dan instrumen yang digunakan untuk berinvestasi. Jika kontrak tidak menentang setiap prinsip syariah, investasi di bitcoin akan sesuai dengan kepatuhan syariah.

## G. Perlunya Sentralisasi Uang dalam Islam

Sampai masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, khalifah Islam tidak mengontrol mata uangnya. Khilafah Islam tidak memiliki “Kerajaan”, bagaimanapun, Umar ibn al-Khatāb memperkenalkan beberapa langkah untuk menstabilkan paduan, isi dan berat koin perak.

Pada tahun 74 H, Abdul Malik bin Marwān mendirikan sistem moneter dan satu dirham Islam. Selanjutnya, didirikan lembaga yang mengontrol koin yang beredar dan meningkatkan kualitas dan konsistensi dari mata uang (Zarra-Nezhad, 2004).

Pada dekade-dekade awal Islam, uang didesentralisasikan dan diserahkan kepada publik. Namun, orang mungkin berpendapat bahwa uang masih terpusat sejak Muslim menggunakan dinar mata uang Bizantium dan dirham mata uang Persia.

Para fuqaha Hanafi menyatakan bahwa *ta’āmul* dapat menetapkan mata uang sebagaimana mata uang dan pencetakan dari mata uang yang ditetapkan pemerintah. Para ahli hukum Hanafi beralasan bahwa apa pun yang dicetak dan dipusatkan, akan memberikan tolok ukur dan referensi titik yang diketahui, sehingga menciptakan kemudahan di pasar dan memfasilitasi transaksi.

Di sisi lain, ahli hukum Syafi' menyatakan bahwa hal itu tidak disukai oleh pemerintah, selain untuk mencetak koin dan mata uang, karena itu harus menjadi peran eksklusif pemerintah. Selain itu, adalah metode yang aman untuk memerangi pemalsuan, pemalsuan dan korupsi (al-Suyuti, 2011).

Para fuqaha Hanbali secara tegas menyatakan bahwa tidak boleh bagi Sultan atau kepala negara untuk melarang mata uang yang biasa digunakan orang sesukanya, demikian akan menyebabkan kerugian finansial kepada orang-orang, kecuali mereka secara proporsional menggunakan mata uang baru tanpa biaya (Ibn Qudamah, 1997).

Mengingat manfaat yang merugikan bagi massa, Imam al-Suyuti (1983) juga menyatakan bahwa hal itu tidak disukai bagi pemerintah untuk menarik atau meniadakan mata uang yang biasa digunakan di antara orang-orang. Al-Buhuti (2015) mengatakan bahwa alasan mengapa pemerintah harus semata-mata mengendalikan pencetakan adalah untuk memberi manfaat bagi orang-orang dan untuk memudahkan mereka dalam transaksi dan urusan mereka.

Dari sebelumnya, terbukti bahwa para ahli hukum dan ekonom dalam Islam lebih menyukai sistem moneter terpusat karena alasan berikut:

1. Kepercayaan pada mata uang;
2. Adanya kerangka peraturan;
3. Kerangka tata kelola;
4. Penerimaan yang luas;
5. Kemudahan masyarakat dalam menentukan harga dan bertransaksi; dan
6. Tolok ukur transaksi.

Jadi, jika karakteristik ini ditemukan dalam sistem desentralisasi, tidak ada larangan sistem seperti itu dalam Islam. Prinsip-prinsip yang mendasari ini adalah ideal untuk mata uang dalam Islam. Pemerintah dan otoritas yang berkuasa akan memiliki instrumental paling efisien dalam mencapai cita-cita tersebut.

Tampaknya para sarjana klasik menyukai sistem terpusat. Namun, kenyataannya adalah bahwa Al-Qur'an dan

Sunnah tidak mendefinisikan mata uang, sebaliknya, keduanya telah menyerahkannya kepada pemahaman masyarakat dan adat istiadat masyarakat sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Ini adalah fitur hukum umum untuk aspek-aspek yang cair, dinamis dan dapat diatur.

Menimbang bahwa sistem terpusat tidak diperlukan, Syekh Abdullah al-Mani (1984) menyatakan, “Uang adalah apa saja yang diperjanjikan, baik oleh otoritas pemerintah atau praktik publik”. Dengan demikian, mata uang dapat ditentukan dengan sentralisasi dan desentralisasi. Jika sistem desentralisasi dapat memberikan manfaat mirip dengan sistem terpusat, alat tukar bisa menjadi uang melalui praktik publik dan penerimaan luas.

## H. Rangkuman

Meskipun *bitcoin* dapat dianggap sebagai mata uang dari yurisprudensi perspektif Islam, ada banyak pertanyaan dan ketidakpastian sehubungan dengan *bitcoin*. Kurangnya perlindungan peraturan dan teknologi yang kompleks, *bitcoin* memiliki prospek yang menarik untuk mencegah pencucian uang dan kegiatan ilegal, karena lapisan ekstra kerahasiaan dalam industri yang melindungi identitas. Selanjutnya, setiap perubahan peraturan sangat berdampak pada industri *bitcoin*. Hanya waktu yang akan memberi tahu lintasan pasar *cryptocurrency*.

## I. Rujukan

- Abul Hāj, S., 2005, *al-Madhkal*. Amman: Dar al-Amman.
- Al-Buḥūṭī, M. I., 2015, *Sharh Muntaha al Iradat*, 3rd ed. Beirut: Ar risalah al Alamiyyah.
- Al-Ghazali, 2011, *Ihya Ulum al-Din*. Jeddah, Saudi Arabia: Dar al-Minhaj.
- Al-Kasani, A. B., 1986, *Badai al-Sana’i’*. Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiiyyah.
- Al-Mani, A. S., 1984, *Paper Money: Its Reality, History, Value and Legal Ruling*. (Trans. Usama Hasan). Master’s Thesis: Supreme Judicial College of Saudi Arabia.
- Al-Marghinanī, A. A., 2008, *Al Hidayah fi sharh al bidayah al mubtadi*, 2nd ed. Karachi Pakistan: Maktabah al Bushra.

- Al-Şuyūṭī, J., 1983, *al-Ashbah wa'l-Naza'ir*. Beirut: Dar al-Kutub.
- Al-Suyuti, J., 2004, *al-Hawi li al-Fatawa*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zarkashi, n.d., *Al Manthur fi al-Qawa'id al-Shari'yyah*. Beirut: Dar al-Kutub.
- Al-Zuhayli, W., 1985, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damascus: Dar al-Fikr.
- Bank of England, 2014, 2014 Q1. *Quarterly Bulletin*, 54 (1), 14–27.
- Davies, G., 2002, *A History of Money*. Cardiff, UK: University of Wales Press.
- Groth, C., 2012, *Macroeconomics: Lecture Notes Spring 2012*. Available from: [www.econ.ku.dk/okocg](http://www.econ.ku.dk/okocg).
- Hayder, A., 2003, *Durar al-Hukkam Sharh Majallah al-Ahkam*. Beirut: Dar alam al-Kutub.
- Ibn Abidin, 2012, *Nashr al-Urf*. Mardan, Pakistan: Markaz al-Buhuth al-Islamiyya.
- Ibn Qudamah, 1997, *al-Mughni*. Beirut: Dar Alam al-Kutub.
- Ibn Taymiyyah, 2005, *Majmu' al-Fatawa*. Egypt: Dar ibn Hazm.
- Luo, G. Y. 1999. The Evolution of Money as a Medium of Exchange. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 23 (3), 415–458.
- Mankiw, N. G., 2007, *Macroeconomics* (6<sup>th</sup> ed). New York: Worth Publishers.
- McEachern, W. A., 2012, *Contemporary Economics*. Boston, MA: Cengage Learning.
- Uthmani, T., 2014, *Fiqh al-Buyu*. Karachi: Maktabah Ma'arif al-Qur'an.
- Von Mises, L., 1912. *The Theory of Money & Credit*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Wan Yussof, W., Ismail, A., Ahmed, S. and Ahmad, S., 2015. The Originality of Qard and its Implication on the Loan Theory, pp. 13–28.
- Wohidul Islam, M., 1999, Al-Mal: The Concept of Property in Islamic Legal Thought. *Arab Law Quarterly* 14 (3), 361–368.
- Wray, L. R., 2012, *Introduction to an Alternative History of Money*, Working paper No. 717. Levy Economics Institute.
- Yaacob, S., 2014. The Ruling of Paper Money Usage: Analysis Based on the Evolution. *Asian Social Science*, 10 (3), 86–93.
- Zarra-Nezhad, M., 2004, *A Brief History of Money in Islam and Estimating the Value of Dirham and Dinar*. Ahvaz, Iran: Shahid Chamran University.

## ARAH DAN MASA DEPAN TEKNOLOGI FINANSIAL

### A. Tren Saat Ini dan Dampak Masa Depan Financial Teknologi dalam Keuangan Islam

Laporan Ernst & Young dengan judul *Banking in Emerging Markets: GCC Fintech Play 2017*, menjelaskan bahwa investasi sektor swasta di fintech meningkat kurang dari US\$3 miliar pada tahun 2012 menjadi US\$19 miliar pada tahun 2015. Hal ini menjadi inovasi teknologi disruptif di sektor jasa keuangan serta dipandang sebagai masa depan sistem keuangan global.

Padahal revolusi agresif fintech dikatakan dapat meningkatkan proposisi nilai konsumen dalam sektor layanan keuangan, orang ingin mempertimbangkan apakah ada proposisi tambahan dalam menanamkan prinsip-prinsip *shariah complaint* (kepatuhan syariah) dalam inovasi meningkatkan pengalaman konsumen lebih lanjut dari segmen konsumen keuangan yang bisa dan sesuai terhadap pemenuhan prinsip kepatuhan syariah.

Untuk tujuan mengidentifikasi prinsip-prinsip syariah, mungkin dapat membantu mendefinisikan fintech secara umum dan mengidentifikasi berbagai komponen dan aplikasinya. Oleh karena itu, mengadopsi definisi *Wharton Fintech Club*, financial teknologi hanya dapat disebut sebagai “industri ekonomi yang terdiri dari perusahaan-perusahaan” yang menggunakan teknologi untuk membuat sistem keuangan lebih efisien” (McAuley 2014).

Pemenuhan prinsip syariah hanya berlaku pada masing-masing komponen atau aplikasi setelah mempelajari dengan cermat detail spesifik daripada istilah umum “Fintech”. Inilah sebabnya mengapa tidak menggunakan istilah “Fintech Islam”, yang menjadi

populer oleh kalangan profesional keuangan Muslim. Meskipun, dari perspektif branding, “Fintech Islam” tampaknya lebih tepat untuk menunjukkan keunikan solusi fintech dalam keuangan syariah, sebaiknya menggunakan istilah “*Shari’ah-compliant Fintech*” atau hanya, ‘solusi Fintech di bidang keuangan Islam’.

Memberi label fintech “Islami” mengandaikan bahwa itu benar-benar Islami, sebuah fitur yang dapat ditentukan setelah memperoleh persetujuan formal oleh pengawas syariah. Setelah itu, fintech hanyalah sarana untuk mencapai tujuan dan bukan tujuan itu sendiri; oleh karena itu, seharusnya tidak harus membawa label “Islam”.

Selain itu, ada semacam kebingungan dalam mengidentifikasi apa itu dan apa yang bukan dari fintech. Meskipun ada banyak penekanan pada teknologi blockchain, ada aplikasi lain yang tidak terlalu rumit yang mungkin juga termasuk dalam kategori ruang lingkup fintech. Ini mungkin menjadi sulit untuk mengatasi semua isu-isu nasional yang mempengaruhi aplikasi fintech.

Hal yang sama berlaku untuk prinsip-prinsip syariah. Mungkin sulit untuk mengatasi semua isu-isu syariah yang berkaitan dengan fintech, karena ini tetap merupakan fenomena berkembang yang komponen dan fiturnya belum dibahas secara mendalam.

Namun, penting untuk setuju tentang apa yang dibutuhkan oleh teknologi finansial melalui identifikasi untuk apa itu diterapkan. Di dalam konteks, bisa dikatakan fintech mencakup aplikasi teknologi apa pun untuk transaksi jasa sosial dari tahap negosiasi melalui dokumentasi, tahap pelaksanaan dan penutupan transaksi, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana perselisihan yang berasal dari transaksi tersebut diselesaikan.

Fintech adalah bentuk dari teknologi keuangan yang mencakup teknologi apa pun, inovasi di sektor keuangan, seperti inovasi literasi keuangan dan pendidikan, perbankan ritel, investasi dan mata uang kripto (Investopedia, 2017a). Menurut Laporan Fintech Statista (iTreasurer, 2017) sebagaimana dikutip dalam iTreasurer, nilai transaksi global perusahaan fintech pada 2017 adalah US\$3,5 triliun singa dan diperkirakan akan mencapai US\$8 triliun pada tahun 2022.

Lembaga keuangan menghadapi tantangan dari *start-up fintech* dengan menjanjikan pelanggan mereka lebih cepat, lebih murah, layanan keuangan yang lebih nyaman dan inovatif. Oleh karena itu, 82 persen keuangan lembaga sosial diharapkan dapat meningkatkan kemitraan dengan start-up fintech dengan 77 persen dari mereka mengharapkan untuk meningkatkan inovasi internal dalam produk dan sistem (Laporan Fintech Global PwC, 2017).

Seperti rekan-rekan konvensional mereka, lembaga keuangan Islam di seluruh dunia menyediakan layanan kepatuhan syariah juga menghadapi tantangan yang sama dari *startup fintech*. Bahkan, produk fintech canggih yang berkembang belakangan ini telah mendisrupsi cara biasa keuangan dan perbankan.

Perkembangan yang baru memungkinkan perusahaan teknologi dan pakar individu untuk membuat metode pembayaran lebih nyaman, dan menghilangkan peran perantara lembaga keuangan melalui pembuatan platform *peer-to-peer* untuk pembiayaan dan investasi. Gelombang teknologi juga telah menyediakan mata uang alternatif melalui teknologi blockchain.

Keuangan Islam tidak terkecuali dalam perkembangan ini. Telah melihat peningkatan peran *financial technology* dalam meningkatkan layanan lembaga keuangan syariah dan membawa investor dan klien lebih dekat satu sama lain melalui platform inovatif, terutama melalui *crowdfunding*.

Mirip dengan gelombang teknologi sebelumnya, gelombang fintech baru-baru ini hadir dengan kemudahan dan tantangan tersendiri bagi keuangan Islam. Ini mempercepat langkah inklusi keuangan dengan menarik segmen masyarakat Muslim yang belum dimanfaatkan, memungkinkan investasi langsung dalam proyek-proyek kecil, membuka cara untuk kepatuhan keuangan syariah tersedia dari sumbernya secara langsung, mencapai tujuan keuangan sosial dengan cara yang lebih baik dan lebih murah dan membuat pengeluaran konsumen dan transfer dana lebih mudah di antara individu dan antara mereka dan lembaga keuangan.

Oleh karena itu, kesempatan untuk meningkatkan partisipasi dalam model berbagi risiko berdasarkan *musyarakah* (perusahaan patungan) dan *mudārabah* (kemitraan amanah) dan

mengoptimalkan *istisna'a* (manufaktur atau konstruksi) dan kontrak *salam* dalam semangat dan format paling sederhana.

Namun demikian, perkembangan baru datang dengan tantangan bagi regulator, ahli hukum, pengembang platform, dan investor secara bersamaan. Kepatuhan syariah fintech membutuhkan solusi peraturan rezim yang kuat melindungi semua sisi persamaan dan memastikan fintech akan memiliki lingkungan yang tepat untuk beroperasi mencapai tujuan yang lebih besar dari syariah (*maqāsid al-shariah*). Mungkin ada kebutuhan untuk fintech syariah khusus dan standar tata kelola syariah oleh Badan penetapan standar industri keuangan Islam seperti AAOIFI dan IFSB.

Atau, mungkin ada kebutuhan untuk menutupi masalah tersebut dalam standar yang ada di mana ulama syariah akan memainkan peran penting dalam mengatasi perkembangan fintech yang sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah.

## **B. Regulasi, Standar dan Inovasi Syariah**

Kepatuhan syariah dalam transaksi keuangan berbasis fintech tidak dibedakan dari kepatuhan syariah dari setiap transaksi keuangan lainnya; karenanya, layanan berbasis fintech perlu peraturan sendiri dan standar tata kelola syariah.

Peraturan yang disesuaikan, diperlukan untuk mencakup platform teknologi berbasis utang dan ekuitas yang mencakup sistem, kontrol, manajemen risiko, kepatuhan syariah pada titik awal pengembangan platform dan kegiatan dan investasinya secara berkelanjutan, kenali pelanggan anda (KYC), pemisahan dana nasabah di mana layanan syariah dan konvensional ditawarkan, platform tanggung jawab fidusia dan pengungkapan yang tepat kepada regulator dan klien.

Meskipun banyak standar syariah yang ada dari AAOIFI, dikonsepsikan secara luas cukup untuk menutupi perkembangan baru dalam industri keuangan syariah, penting untuk mempertimbangkan dan mempelajari fintech untuk mengatasi perkembangan yang belum dimanfaatkan melalui standar yang berdiri sendiri atau memasukkannya ke dalam standar yang sudah ada. Namun demikian, kerangka peraturan masih berkembang, dan beberapa regulator

telah membuat peraturan untuk bereksperimen dengan ide-ide baru dan mengembangkan solusi fintech.

Mereka juga telah mengeksplorasi jenis peraturan yang tepat yang dibutuhkan untuk inovasi yang seimbang dan perlindungan konsumen atau investor, termasuk dimensi syariah (IFSB, 2017). Misalnya, Bank Negara Malaysia (BNM) telah mengambil langkah-langkah dengan menerbitkan Pedoman Regulasi Teknologi Finansial pada 18 Oktober 2016. Pedoman ini memberikan lingkungan yang kondusif penyebaran fintech untuk mendorong inovasi di bidang keuangan jasa yang dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan dan perkembangan sektor keuangan di Malaysia.

Pedoman ini merupakan langkah yang sangat positif oleh BNM, yang menyediakan kriteria kelayakan minimum untuk kualifikasi dan memulai pendaftaran fintech. Kriteria kelayakan pedoman ini memastikan bahwa produk rintisan tekfin, layanan, atau solusi harus benar-benar inovatif. Lebih lanjut menyediakan bahwa produk dan layanan rintisan tekfin harus memiliki potensi untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, keamanan, dan manajemen risiko dari jasa keuangan (BNM, 2016).

Seperti BNM, Bank Sentral Bahrain (CBB, 2017) meluncurkan peraturan untuk perusahaan fintech di Bahrain pada Juni 2017. Ruang virtual memungkinkan baik lembaga keuangan berlisensi dan perusahaan lain untuk menguji teknologi produk dan layanan berbasis mereka. Antara lain, mendorong inovasi teknologi, manfaat pelanggan, perlindungan data pelanggan dan memastikan bahwa hak kekayaan intelektual dari teknologi inovatif tetap ada dengan pemilik yang mengembangkannya.

Mewajibkan pemohon untuk memenuhi kewajibannya terhadap pelanggan atau pihak lain jika terjadi lebih awal penghentian *start-up* oleh CBB atau oleh pemohon sendiri. Namun, CBB akan menahan diri dari campur tangan dengan pemohon teknologi dan tidak akan memberikan ganti rugi resmi bahkan jika ada keluhan pelanggan yang diajukan mereka (CBB, 2017).

Langkah serupa juga dilakukan Bank Indonesia dengan mengeluarkan aturan yang mengatur sektor fintech yang berada di bawah Peraturan No. 19/12/PBI 2017 tentang Organisasi Teknologi

Kuangan. Peraturan memungkinkan start-up fintech untuk menguji produk baru di bawah pengawasan Bank Indonesia yang terkendali. Mencakup prosedur pendaftaran dan pemantauan yang terperinci.

Perkembangannya relevan untuk semua penyedia, bisnis, dan investor yang berkepentingan dengan inovasi fintech dan sistem pembayaran online (Bank Indonesia, 2017). Demikian pula Dubai International Financial Center (DIFC) meluncurkan program fintech pada tahun 2017 dan melanjutkannya pada tahun 2018, bertujuan untuk menarik keuangan dan start-up asuransi di mana mereka dapat menguji dan mengembangkan ide-ide dan teknologi mereka.

Namun, sebagian besar tidak menyediakan persyaratan syariah tertentu, kecuali bahwa fintech berbasis DIFC secara eksplisit tentang fokus pada kepatuhan fintech syariah fokusnya antara daerah. Sejak fintech berkembang secara eksponensial dan diadopsi oleh tidak hanya industri keuangan konvensional tetapi juga industri keuangan Islam, regulator perlu mengambil langkah lebih lanjut untuk memperkenalkan peraturan yang lebih kuat dan lebih komprehensif yang juga akan memberikan persyaratan syariah yang perlu diperhatikan dalam pengembangannya produk dan layanan tekfin.

Ulama syariah, serta badan-badan penetapan standar industri, bekerja untuk mengatasi tantangan pembangunan baru fintech dalam keuangan Islam. Artinya, sangat penting untuk sarjana syariah mempelajari isu-isu yang muncul dalam memberikan solusi pada aplikasi tekfin yang membutuhkan bimbingan syariah melalui *ijtihad* kontemporer, seperti yang dilakukan awal industri keuangan syariah.

Misalnya, para ahli hukum akan memutuskan sejauh mana penggunaan teknologi blockchain dalam *cryptocurrency* dan solusi fintech lainnya, seperti otomatisasi penjualan dan *robo-advisory* dapat diterima, atau jika penyaringan sektoral dan keuangan berlaku untuk investasi yang dilakukan oleh platform tekfin di perusahaan kecil, dan apakah investasi tersebut dapat dimanfaatkan dan metode leverage apa yang dapat diterima. Perlu mengevaluasi kombinasi konsep kepatuhan syariah atau kontrak digunakan dalam penataan produk berbasis tekfin.

### C. Jaminan Syariah

Tampaknya sebagian besar solusi fintech dalam keuangan Islam tidak memberikan solusi atau jaminan syariah berkelanjutan kepada klien. Dengan tidak adanya regulasi dan tata kelola yang tepat, dan mengingat bahwa gelombang ini didorong oleh teknologi yang belum tentu akrab dengan struktur tata kelola keuangan Islam, perusahaan fintech mungkin tidak merasa berkewajiban untuk memberikan jaminan seperti itu, sehingga mengekspos diri untuk risiko reputasi.

Misalnya, pada satu sisi, crowdfund ekuitas yang aktif akhir-akhir ini harus mempertimbangkan bagaimana memastikan kepatuhan syariah dari berbagai proyek berinvestasi kepada klien mereka dan bagaimana mereka mengelola kelebihan likuiditas.

Di sisi lain, tidak semua platform fintech membutuhkan tingkat jaminan syariah yang sama. Platform perdagangan elektronik dan aplikasi investasi saham, misalnya, mengharuskan keduanya persetujuan syariah dari platform / teknologi itu sendiri untuk memastikan kecerdasan finansial yang tertanam adalah sesuai dengan syariah, dan secara berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan kegiatannya seperti *letter of credit*, pinjaman *peer-to-peer*, dan seleksi/original saham.

Beberapa platform lain, seperti platform pialang komoditas otomatis, hanya memerlukan pemeriksaan pada tahap set-up karena layanan mereka tidak mengambang. Oleh karena itu, untuk jaminan syariah, platform fintech dapat menunjuk Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi kegiatan/investasinya jika cukup besar atau menyewa jasa seorang konsultan syariah atau freelance sarjana syariah untuk mengawasi pengaturan dan kegiatan yang sedang berlangsung dan perbaikan di masa depan.

### D. Keberlakuan Kontrak Fintech

Fintech adalah jenis investasi baru di ranah virtual. Oleh karena itu, tidak ada identitas perusahaan tertentu, yang mempersulitnya atau pengguna akhirnya untuk memiliki jalan lain ke pengadilan. Hal ini disebabkan fakta bahwa ketika kontrak berlangsung pada platform tertentu, menjadi sulit untuk menentukan pengadilan yang memiliki

yurisdiksi dan hukum yang mengatur jika terjadi pelanggaran kontrak atau dalam kasus keterlambatan pembayaran keuntungan atau wanprestasi, karena kontrak ditandatangani dengan proyek pemilik yang tinggal di yurisdiksi yang berbeda (Baddou, 2018). Oleh karena itu, satu cara untuk mengisi kekosongan ini adalah dengan memasukkan opsi untuk menggunakan alternatif yang mengikat penyelesaian sengketa (ADR) metode seperti arbitrase, yang harus ditegakkan.

## E. Inklusi Keuangan

Salah satu tujuan keuangan Islam adalah untuk membawa lebih banyak orang ke dalam sistem keuangan agar layanan keuangan dapat diakses dengan mudah oleh semua segmen masyarakat. Tetapi membawa lebih banyak orang ke dalam sistem keuangan adalah bukan tugas yang mudah.

Lembaga keuangan Islam dapat memanfaatkan fintech dengan mengembangkan produk yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang di belahan dunia manapun yang juga harus hemat biaya, misalnya, mobicash di Pakistan, M-pesa di Kenya dan “TransferWise” di Inggris. Fintech juga dapat menyediakan solusi untuk populasi non-perbankan melalui inovasi keuangan seperti Aire di Inggris.

Aire adalah layanan penilaian kredit yang membantu lembaga keuangan untuk membuat keputusan kredit “lebih terinformasi” untuk memungkinkan persetujuan kredit dari mereka yang ditolak fasilitas pembiayaan; menawarkan kesempatan kedua untuk menolak kebiasaan. UKM juga bisa mendapatkan akses pendanaan yang mudah melalui fintech seperti iwoca di Inggris yang menawarkan fasilitas pembiayaan fleksibel untuk UKM di seluruh Eropa.

Oleh karena itu, fintech memungkinkan pelanggan yang dikecualikan dari sistem keuangan tradisional dengan meningkatkan infrastruktur, mengembangkan produk baru, menurunkan biaya dan memungkinkan mereka menikmati standar layanan yang sama dengan pelanggan lainnya. Meskipun beberapa fintech yang disebutkan di atas dapat digunakan dalam cara *non-compliant syariah*, mereka bisa direplikasi oleh lembaga keuangan Islam untuk menyediakan solusi kepatuhan syariah untuk mempromosikan inklusi keuangan sosial.

## F. **Praktik Fintech Kontemporer dan Dampak Masa Depan Pada Keuangan Islam**

Bagian ini membahas beberapa contoh fintech saat ini dan potensi masa depan berdampak yang pada keuangan Islam. Meskipun beberapa contoh ini telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, bagian ini mengambil pendekatan yang berbeda dengan mengurai secara singkat tren saat ini dan mengidentifikasi dampak potensial dan perspektif masa depan.

## G. **Platform Tawarruq**

*Tawarruq* atau komoditas platform broker *murābahah* adalah contoh yang baik dari fintech secara eksklusif menguntungkan lembaga keuangan Islam. Itu hanya beberapa platform komoditas *murābahah* yang mendukung transaksi *tawarruq*. Beberapa tahun yang lalu, mereka biasa memproses secara manual komoditi jual beli untuk transaksi *murābahah*. Otomatisasi sekarang telah menghilangkan banyak risiko operasional, upaya meminimalkan waktu eksekusi, mengurangi biaya dan memungkinkan klien untuk menerima uang tunai lebih cepat dan lebih banyak cara yang efisien.

Dengan pertumbuhan yang cepat dari kontrak berkemampuan blockchain, diharapkan platform perdagangan akan lebih mengembangkan sistem mereka dan mengadopsi kontrak berkemampuan blockchain yang akan mengatur sendiri, meminimalkan lebih lanjut intervensi manusia dan mengurangi risiko dan biaya operasional.

## H. **Blockchain, Kontrak, dan Robo Penasehat**

Teknologi Blockchain dapat digunakan untuk otomatisasi kontrak dan konsultasi jasa. Jika ini terjadi, akan membantu mengefektifkan pengembangan produk keuangan syariah. Misalnya, blockchain selanjutnya dapat mengotomatisasi *tawarruq* melalui pembukuan blockchain dan dapat memungkinkan penjualan komoditas secara otomatis antara berbagai pihak. Pada titik tertentu,

bahkan dapat menghilangkan peran perantara broker komoditas, menurunkan biaya *tawarruq* secara signifikan.

Bisa membantu untuk meningkatkan kepatuhan syariah dari transaksi *Tawarruq* dengan memastikan komoditas tidak akan kembali ke penjual awal yang sama dari transaksi tanpa campur tangan manusia. Selain itu, blockchain menawarkan buku besar yang melindungi kontrak dari penghapusan atau amandemen setelah mereka dieksekusi. Interaksi langsung antara para pihak, dan perlindungan blockchain, akan menghilangkan peran banyak perantara seperti pengacara, pialang dan akuntan.

Ruang manajemen kekayaan Islami sudah menggunakan robo-advisory untuk membuat keputusan investasi lebih nyaman. Dengan bantuan dari kecerdasan buatan, kita juga bisa membayangkan sebuah dunia robo-penasehat syariah dari saran dan dengan campur tangan manusia minimal diterima melalui perangkat lunak.

## I. *Sukuk*

Sukuk adalah “sertifikat dengan nilai yang sama yang mewakili kepemilikan saham yang tidak terbagi” aset berwujud, hasil dan jasa, atau (dalam kepemilikan) aset pihak proyek tertentu atau kegiatan investasi khusus” (AAOIFI, 2015). Pemain utama di pasar Sukuk, yang volumenya US\$116,7 miliar pada tahun 2017, diatur ernment dan perusahaan yang lebih besar untuk institusi besar atau investor bernilai tinggi.

Di sisi lain, jumlah sukuk ritel dunia yang diterbitkan sangat terbatas oleh perusahaan kecil atau emiten ritel untuk investor ritel, dibandingkan dengan penerbitan sukuk luar negeri dan korporasi, karena keterbatasan perusahaan kecil dan keterbatasan akses yang dimiliki investor ritel dan risiko yang terkait dengan sukuk ritel. Sukuk melalui Blockchain dapat membantu membuat penerbitan sukuk lebih cerdas, lebih mudah, dan mampu diakses oleh investor ritel.

Contoh sukuk adalah Sukuk Al-Istisna Al-Ijara yang dikeluarkan oleh Bloosom. Sukuk pintar di Ethereum blockchain yang mendukung kontrak pintar. Kontrak tersebut mengenkripsi aturan bisnis langsung ke mata uang pembayaran yang mendasarinya dan

blockchain memberlakukan aturan kontrak tentang pembayaran dan pengalihan kepemilikan (Blossom, 2018).

Dengan demikian, sukuk pintar dapat digunakan oleh institusi kecil dan besar untuk menggalang dana dengan menerbitkan sukuk yang dapat membantu industri keuangan Islam tumbuh lebih jauh dan juga akan menghasilkan peningkatan inklusi keuangan karena basis investor melebar.

## J. *Internet of Things (IoT)*

IOT dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan syariah dari setiap transaksi dengan memungkinkan penggunaan konsep-konsep syariah secara efektif dan memastikan tren tujuannya saat ini dan dampak fintech di masa depan. Misalnya, dalam *letter of credit* berbasis barang *murābahah*, jika bank membuka kredit impor untuk kliennya dan ingin memastikan hanya menjual barang ke klien setelah barang tiba di pelabuhan atau di gudang atau setelah laboratorium atau otoritas kualitas kontrol menyetujui barang, IoT dapat membantu dalam melacak dan menemukan barang-barang tertentu. Jika IoT digabungkan dengan kontak pintar yang disematkan ke dalam proses, transaksi *murābahah*, dapat dilakukan pembelian jauh lebih efisien serta penjualan dapat diotomatisasi dan dijalankan langsung, tunduk pada pemenuhan instruksi cerdas terkait kontrak di IoT.

Contoh lain di mana IOT dapat memungkinkan produk keuangan Islam yang lebih baik pengembangannya adalah pembiayaan produk retail seperti TV, kulkas, furnitur, dll. Toko retail sering kesulitan mengidentifikasi barang yang dijual melalui *murābahah* karena memiliki beberapa item yang sama dalam stok mereka, sehingga sulit untuk mengirimkan barang yang sama kepada pelanggan.

Hal ini menimbulkan tantangan bagi lembaga keuangan untuk membiayai suatu objek melalui *murābahah* karena dapat membeli item berdasarkan *wasf* (deskripsi) dari pemasok (toko ritel dalam contoh ini), untuk penjualan selanjutnya kepada pelanggan, item tersebut harus ditentukan; tidak bisa menjualnya lagi berdasarkan *wasf* karena penjualan selanjutnya tidak valid untuk *gharar* (ambiguitas). Di dunia IoT semua item akan mudah

diidentifikasi dan dapat dilacak dan tidak akan terjadi *gharar*. IoT juga dapat membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan meminimalkan penipuan.

Dalam contoh sebelumnya, jika barang dimaksudkan untuk dikirim ke negara yang terkena sanksi dan importir ingin mengalihkan atau mengeksport kembali ke yurisdiksi yang terkena sanksi, IoT akan membantu pemasok dan pemodal mencegah penyimpangan hal tersebut karena barang dapat dilacak.

## **K. Platform Peer-to-Peer**

Ini adalah model fintech yang paling banyak digunakan baik dalam bentuk pinjaman maupun ekuitas *crowdfunding* berbasis keuangan konvensional, menghilangkan peran lembaga keuangan dan menciptakan hubungan langsung antara investor dan klien (pemberi pinjaman dan peminjam). *Crowdfund* berbasis pinjaman tidak berjalan dengan baik di keuangan Islam, tetapi urun dana berbasis ekuitas telah dilakukan dengan baik karena fakta bahwa mereka cocok dengan filosofi keuangan Islam dan diterima oleh publik untuk mendapatkan manfaat dari inisiatif nyata.

Namun, pinjaman berbasis *crowdfunding* tidak akan berjalan sempurna dalam keuangan Islam kecuali berdasarkan model *tawarruq* atau kombinasi konsep rekayasa lainnya. Tapi bisa digabungkan dengan platform berbasis ekuitas untuk meningkatkan investasinya dan memaksimalkan basis uangnya di mana pialang komoditas *murabahah* dan platform elektronik dapat bergandengan dengan platform *peer-to-peer*.

Meskipun ada beberapa upaya di seluruh dunia untuk memperkenalkan semacam platform *peer-to-peer* Islami, keberhasilannya belum terlihat. Faktanya, *Beehive* adalah salah satu dari unit pembiayaan *peer-to-peer* syariah yang sesuai untuk UKM. Memproses investasi dalam cara kepatuhan syariah dan penawaran komoditas platform *murabahah* yang memungkinkan investor Islam untuk membeli dan menjual komoditas dengan keuntungan dan penundaan dasar pembayaran (Beehive, 2018).

Platform *peer-to-peer* akan membantu mengurangi biaya investasi dengan menghilangkan peran perantara lembaga keuangan,

pengelola dana dan pialang, karena memaksimalkan keuntungan investor. Biaya keuangan akan berkurang karena biaya pendanaan yang lebih rendah, platform fintech akan bergantung pada sejumlah kecil karyawan dan lebih banyak lagi tentang proses otomatis dan robo penasihat.

Platform *peer-to-peer* akan mendiversifikasi peluang investasi untuk investasi dengan memberi akses ke basis pelanggan yang lebih luas di lebih dari satu yurisdiksi pada saat yang sama dan basis investor yang lebih luas untuk kliennya.

## L. Keuangan Sosial Islam

Keuangan sosial Islam adalah salah satu bagian terpenting dari hubungan keuangan Islam. Ada banyak produk dan model keuangan sosial Islam seperti *zakat*, *sadaqah*, *wakaf* (amanah). *Zakat* dan *wakaf* telah memainkan peran penting sebagai sumber kebijakan fiskal sepanjang sejarah Islam. Lembaga-lembaga ini memberikan dasar bagi filantropi.

Dari perspektif perilaku sosial Islam, solidaritas dan kerjasama adalah norma sentral, bersama dengan etika sosial dan bisnis. Tapi pada saat waktu yang sama, sistem keuangan Islam memiliki lembaga lain yang secara langsung terkait dengan kelas miskin di masyarakat, misalnya keuangan mikro syariah, yang memiliki elemen sosial tetapi pada saat yang sama juga memiliki motif keuntungan untuk mempertahankan bisnis operasi, sementara beberapa hanya memiliki motif sosial seperti *qard al-hasan* (pinjaman sukarela), *kafala* (jaminan), dll.

Ada kemiskinan dan ketidaksetaraan yang sangat besar di dunia saat ini. Untuk mengatasi isu-isu ini di dunia pada umumnya dan di dunia Muslim pada khususnya, keuangan sosial Islam dapat memainkan peran penting, karena tujuan utamanya berfokus pada momok kemiskinan dan meningkatkan standar hidup kekurangan masyarakat (IRTI, 2017).

Dampak keuangan sosial Islam dikombinasikan dengan teknologi kontemporer dapat mencapai tujuan sosial Islam dengan keuangan lebih baik karena bantuan teknologi, di satu sisi, untuk mengurangi biaya penyediaan layanan pembiayaan sosial Islam

melalui cara-cara sederhana, tetapi, pada saat yang sama, akan membuat keuangan sosial Islam lebih inklusif.

Selanjutnya, inisiatif filantropi terkait dengan *zakat*, *wakaf* dan keuangan mikro selalu menarik lebih banyak investor kecil dan menengah ketika dibandingkan dengan entitas besar karena risiko dan matriks kredit yang rumit dan pro-azas, selain individu yang lebih peduli tentang akhirat dan pahala dari Allah.

Dampak dari platform *peer-to-peer* dapat dimaksimalkan untuk mendukung inisiatif keuangan mikro. Fintech dapat digunakan dalam skala yang lebih besar untuk mereplikasi versi Islam dari Grameen Bank. Sebuah platform dapat menggabungkan layanan *zakat* dan *wakaf* untuk menyediakan layanan keuangan mikro.

Dengan pengecualian beberapa yurisdiksi, sebagian besar *zakat* hari ini tidak dikumpulkan atau didistribusikan secara terorganisir. Mungkin itu adalah tren tanggung jawab sosial terbesar saat ini dan dampak kegagalan masa depan fintech era modern, umat Islam tidak dapat efektif menggunakan *zakat* untuk tujuan yang telah diwajibkan. Fintech dapat memainkan peran penting dalam efektivitas penghimpunan dan pendistribusian *zakat* secara efisien dan berkelanjutan kepada kelompok penerima.

*Wakaf* di sisi lain, membutuhkan pengelolaan yang efektif dan, dalam banyak kasus, untuk menghidupkan kembali keuangan dan memaksimalkan keuntungan. Fintech bisa menggalang dana untuk pembiayaan *wakaf* atas pembagian risiko atau pembiayaan jangka pendek. Blockchain Finterra Waqf dan Endowment yang baru-baru ini diperkenalkan adalah alat potensial untuk menjembatani kesenjangan defisit pembiayaan untuk pengembangan *wakaf* properti.

## **M. Takaful (Asuransi Syariah)**

Seperti industri asuransi konvensional yang sedang mengalami revolusi perkembangan teknologi, industri *takāful* perlu mengadopsi layanan dan produk inovatif digital untuk meningkatkan pengalaman harga dan pelanggan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengadopsi Insurtech. Insurtech adalah kata campuran dari “asuransi” dan

“teknologi” yang mengacu pada penggunaan inovasi teknologi untuk tabungan dan efisiensi dari model industri asuransi saat ini (Investopedia, 2017b).

Inovasi yang berpusat pada pelanggan ini merupakan upaya untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, efektivitas biaya dan perlindungan data (Maunder, 2018) yang dapat diadopsi dengan industri *takāful* untuk lebih meningkatkan produk kepatuhan syariah yang ditawarkan.

*Takāful* (walaupun aslinya secara harfiah berarti solidaritas) dipersembahkan perusahaan komersial yang memegang kepatuhan syariah untuk memberikan perlindungan bagi para pesertanya. Jarang perusahaan *takāful* mendistribusikan surplus kepada pesertanya, jika kelebihan apa pun yang tersisa setelah menutupi peserta pada akhir periode *takāful*, atau menempatkan kepentingan peserta di atas pemegang sahamnya.

Fintech dapat mengubah sifat asuransi syariah dengan memperkenalkan “*crowdtakāful*”, menghilangkan peran perusahaan komersial di mana peserta menanggung biaya layanan, asalkan surplus disimpan dalam rekening mereka untuk pemanfaatan di masa depan terhadap kontribusi mereka (*tabarru*) atau mengizinkan mereka untuk menarik kontribusi yang sama jika mereka mau untuk mengakhiri partisipasi mereka.

## N. Rangkuman

Fintech hadir dengan kemudahan dan berbagai tantangan bagi industri keuangan syariah. Namun demikian, tantangan akan diatasi seperti masa lalu, dan perkembangan fintech mempercepat laju perkembangan keuangan Islam dan akan terlihat lebih menarik bagi bagian masyarakat Muslim yang belum tereksplorasi. Fakta bahwa *shariah complaint* (kepatuhan syariah) membantu ketersediaan langsung investasi keuangan dan *takāful* membuat konsumen menghabiskan dan malekukan transfer dana lebih mudah dan membantu meningkatkan kepatuhan syariah.

## O. Rujukan

- Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions, 2015. Shari'ah Standard. Manama, Bahrain: AAOIFI.
- Baddou, Mehdi, 2018. Investing in Islamic Crowdfunding: A Terrible Journey (online). Available from: [www.linkedin.com/pulse/investing-islamic-crowdfunding-terrible-journey-mehdi-baddou/?published=t](http://www.linkedin.com/pulse/investing-islamic-crowdfunding-terrible-journey-mehdi-baddou/?published=t).
- Bank Indonesia, 2017. Regulatory Sandbox (online). Available from: [www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/PADG\\_191417.aspx](http://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/PADG_191417.aspx).
- Bank Negara Malaysia, 2016. Financial Technology Regulatory Sandbox Framework. Kuala Lumpur, Malaysia: Bank Negara Malaysia.
- Beehive, 2018. Beehive Operates an Islamic Window and is Regulated by the Dubai Financial Services Authority Under the License Number F003177 (online). Available from: [www.beehive.ae/sharia-processing/](http://www.beehive.ae/sharia-processing/).
- Blossom, 2018. Islamic Finance Upgraded: Smarter Sukuk Using Blockchain. Available at: <https://blossomfinance.com/press/islamic-finance-upgraded-smarter-sukuk-using-blockchain> (Accessed 12 December 2018).
- Central Bank of Bahrain, 2017. Regulatory Sandbox Framework, pp.1-7 (online). Available from: [www.cbb.gov.bh/assets/Regulatory%20Sandbox/Regulatory%20Sandbox%20Framework-Amended28Aug2017.pdf](http://www.cbb.gov.bh/assets/Regulatory%20Sandbox/Regulatory%20Sandbox%20Framework-Amended28Aug2017.pdf).
- Investopedia, 2017a. Fintech (online). Available from: [www.investopedia.com/terms/f/fintech.asp](http://www.investopedia.com/terms/f/fintech.asp).
- Investopedia, 2017b. Fintech (online). Available from: [www.investopedia.com/terms/i/insurtech.asp](http://www.investopedia.com/terms/i/insurtech.asp).
- IRTI, 2017. Islamic Social Finance Report. Jeddah, Saudi Arabia: IRTI.
- Islamic Financial Services Board, 2017. Islamic Financial Services Industry Stability Report. p. 94 (online). Available from: [www.ifsb.org/docs/IFSB%20IFSI%20Stability%20Report%202017.pdf](http://www.ifsb.org/docs/IFSB%20IFSI%20Stability%20Report%202017.pdf).

- iTreasurer, 2017. The Future of Fintech Implications for Banks Startups and Corporate Treasury (online). Available from: [www.itreasurer.com/The-Future-of-Fintech-Implications-for-Banks-Startups-and-Corporate-Treasury.aspx](http://www.itreasurer.com/The-Future-of-Fintech-Implications-for-Banks-Startups-and-Corporate-Treasury.aspx).
- Maunder, H., 2018. The Domination of InsurTech: Disruption and Adoption Within the Insurance Industry (online). Available from: <http://blog.wearesquared.com/the-domination-of-insurtech-disruption-and-adaptation-within-the-insuranceindustry>.
- PwC Global Fintech Report, 2017. Redrawing the Lines: FinTech's Growing Influence on Financial Services (online). Available from: [www.pwc.com/jg/en/publications/pwc-global-fintech-report-17.3.17-final.pdf](http://www.pwc.com/jg/en/publications/pwc-global-fintech-report-17.3.17-final.pdf).

# DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI, 2018. Standards (online). Available from: <http://aaoifi.com/shariaastandards/?lang=en>.
- Abdul Hak, N., Ahmad, S., and Oseni, U.A., 2013. *Alternative Dispute Resolution in Islam*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Abdul Rahman, A., Azlan Yahya, M., and Herry Mohd Nasir, M., 2010. Islamic norms for stock screening: A comparison between the Kuala Lumpur Stock Exchange Islamic Index and the Dow Jones Islamic Market Index. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3 (3), 228–240.
- Abtani, Faisal, 2007. The Prevention of Financial Crime within an Islamic Legal Framework. *Economic Affairs*, 27 (1), 27–33.
- Abu Zahra, M., 1997. *Ilm Usul al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Fikri al-Arabi.
- Abul Hāj, S., 2005, *al-Madhkal*. Amman: Dar al-Amman.
- Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions, 2015. Shari‘ah Standard. Manama, Bahrain: AAOIFI.
- Achsien, I.H. and Purnamasari, D.L., 2016. Islamic Crowd-funding as the Next Financial Innovation in Islamic Finance: Potential and Anticipated Regulation in Indonesia. *European Journal of Islamic Finance*, 5 (June), 1–10.
- Adam, M.F., 2017a. Bitcoin: Shariah Compliant? (online). Available from: <http://darulfiqh.com/bitcoin-shariah-compliant/>.
- Adam, M.F., 2018b. Shariah Interpretations of Bitcoin. Darul Fiqh (online). Available from: <http://darulfiqh.com/shariah-interpretations-of-bitcoin/>.
- Adams, M., 2016. Fintech: ASIC’s Approach and Regulatory Issues. *Paper presented in July 2016 at the 21st Melbourne Money and Finance Conference (MMFC)*. Melbourne, Australia: Australia Centre for Financial Studies, 1–17.
- Afr, ‘Abdul Muni’ m Muhammad, 1991. *Al-Mutatallabat al-Iqtisadiyyah Li Tahqiq Maqasid al-Shari‘ah Fi Iqtisad Islami*. Mecca, Saudi Arabia: Umm Al-Qura University.

- Ahmed, D., 2016. To What Extent Can, and Has, Islamic Finance Proven to Be a Viable Alternative to the Conventional Financial System?, Bachelor thesis, King's College, London.
- Ahmed, J., 2017. Speech by the Secretary-General of the IFSB at IFSB Seminar on Islamic Finance and Global Regulation: Moving Targets and New Horizons. In: *IFSB Annual Meetings and Side Events 2017*. Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board (IFSB).
- Akerlof, G. A., 1970. The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*, 91 (3), 488–500.
- Al Rayan, 2015. Al Rayan Bank Annual Report (online), 2018. Available from: [www.alrayan.com/library/assets/Gallery/AnnualReports/En/MAR-Annual-Report-2015-EN.pdf](http://www.alrayan.com/library/assets/Gallery/AnnualReports/En/MAR-Annual-Report-2015-EN.pdf).
- Al-Buhūti, M. I., 2015, *Sharh Muntaha al Iradat*, 3rd ed. Beirut: Ar risalah al Alamiyyah.
- Al-Ghazali, 2011, *Ihya Ulum al-Din*. Jeddah, Saudi Arabia: Dar al-Minhaj.
- Al-Ghazali, A.H., 1971. *Shifa' Al-ghalil Fi Bayan Al-shabah Walmakhil Wamasalak Al-ta'li*. Baghdad: Al-Irshad Press.
- Al-Ghazali, A.H., 2004. *Revival of the Sciences of Religion*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Kasani, A. B., 1986, *Badai al-Sana'i'*. Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiiyyah.
- Al-Mani, A. S., 1984, *Paper Money: Its Reality, History, Value and Legal Ruling*. (Trans. Usama Hasan). Master's Thesis: Supreme Judicial College of Saudi Arabia.
- Al-Marghinani, A. A., 2008, *Al Hidayah fi sharh al bidayah al muftadi*, 2nd ed. Karachi Pakistan: Maktabah al Bushra.
- Alonso, I.M., 2015. Mit Ghamr: Pioneer in Islamic Banking. In: *10th International Conference on Islamic Economics and Finance, March 30–31, Doha, Qatar*.
- Al-Raysuni, A., 2006. *Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought.

- Al-Shatibi, A.I., 1997. *Almuwafaqat*. Cairo: Dar Ibn Affan Press.
- Al-Şuyūṭī, J., 1983, *al-Ashbah wa'l-Naza'ir*. Beirut: Dar al-Kutub.
- Al-Suyuti, J., 2004, *al-Hawi li al-Fatawa*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zarkashi, n.d., *Al Manthur fi al-Qawa'id al-Shari'yyah*. Beirut: Dar al-Kutub.
- Al-Zuhayli, W., 1985, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damascus: Dar al-Fikr.
- Andrus, D., 2014. 3 Reasons Robo-Advisors are Taking Off. *Investment Advisor Magazine*, 34 (12), 5.
- Ansari, A.H., Jamal, P., and Oseni, U.A., 2012. Sustainable Development: Islamic Dimension with Special Reference to Conservation of the Environment. *Advances in Natural and Applied Sciences*, 6 (5), 607–619.
- Ash-Shaybani, M.I.A.-H., 1937. *Shaybani, Al-Jami'Al-Kabir*. Egypt: Lajnah Ihya' Al-Ma'arif Al-'Uthmaniyyah. Bitcoin Trading is Unlawful Pursuant to Islamic Sharia, Says Egypt's Grand Mufti (online), 2018. Available from: <http://english.ahram.org.eg/NewsContent/3/12/286399/Business/Economy/Bitcoin-trading-is-unlawful-pursuant-to-Islamic-Sh.aspx>.
- Askari, H., 2012. Islamic finance, risk-sharing, and international financial stability. *Yale Journal of International Affairs*, 7, 1.
- Baddou, Mehdi, 2018. Investing in Islamic Crowdfunding: A Terrible Journey (online). Available from: [www.linkedin.com/pulse/investing-islamic-crowdfunding-terrible-journey-mehdi-baddou/?published=t](http://www.linkedin.com/pulse/investing-islamic-crowdfunding-terrible-journey-mehdi-baddou/?published=t).
- Bajpai, P., 2016. The Rise of Peer to Peer (P2P) Lending. 27 September 2016. Available from: [www.nasdaq.com/article/the-rise-of-peertopeer-p2p-lending-cm685513](http://www.nasdaq.com/article/the-rise-of-peertopeer-p2p-lending-cm685513).
- Bank Indonesia, 2017. Regulatory Sandbox (online). Available from: [www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/PADG\\_191417.aspx](http://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/PADG_191417.aspx).
- Bank Negara Malaysia, 2016. Financial Technology Regulatory Sandbox Framework. Kuala Lumpur, Malaysia: Bank Negara Malaysia. Beehive, 2018. Beehive Operates an Islamic Window and is Regulated by the Dubai Financial Services Authority

- Under the License Number F003177 (online). Available from: [www.beehive.ae/sharia-processing/](http://www.beehive.ae/sharia-processing/).
- Bank of England, 2014, 2014 Q1. *Quarterly Bulletin*, 54 (1), 14–27.
- Bashir, A. M., 2003. Determinants of profitability in Islamic banks: Some evidence from the Middle East. *Islamic Economic Studies*, 11 (1), 31–57.
- Bennett, M., 2015. Islamic Sukuk: A Promising Form of Finance for Green Infrastructure Projects. *Development Finance Agenda (DEFA)*, 1 (2), 24–25.
- Bensar, Z. and Rodriguez, G., 2018. Islamic Fintech and the paradigm shift in the financial landscape. In: V. Cattalan, ed. *Islamic Social Finance: Entrepreneurship, Cooperation and the Sharing Economy*. Abingdon, UK: Routledge, 145–159.
- Bergstra, J.A., 2015. Bitcoin and Islamic Finance (version 3). *Informatics Institute, University of Amsterdam*, (January), 1–19.
- Blossom, 2018. Islamic Finance Upgraded: Smarter Sukuk Using Blockchain. Available at: <https://blossomfinance.com/press/islamic-finance-upgraded-smarter-sukuk-using-blockchain> (Accessed 12 December 2018).
- Central Bank of Bahrain, 2017. Regulatory Sandbox Framework, pp.1–7 (online). Available from: [www.cbb.gov.bh/assets/Regulatory%20Sandbox/Regulatory%20Sandbox%20Framework-Amended28Aug2017.pdf](http://www.cbb.gov.bh/assets/Regulatory%20Sandbox/Regulatory%20Sandbox%20Framework-Amended28Aug2017.pdf).
- Castells, M., 2004. *The Power of Identity: The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. II*, 2nd ed. Oxford, UK: Blackwell.
- Chapra, M.U., 2008. Innovation and authenticity in Islamic finance. In: Eighth Harvard Conference in Islamic Finance, Cambridge, MA.
- Chishti, S. and Barberis, J., 2016. *The FINTECH Book: The Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries*. Cornwall: Wiley.
- Coinmarketcap, 2018. Top 100 Tokens by Market Capitalization (online). Available from: <https://coinmarketcap.com/tokens/>.
- COM, 2016. European Agenda for the Collaborative Economy – Supporting Analysis. Communication from the Commission to the European

- Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels, 2.6.2016, COM (2016) 356 final. (online) Available from: [www.eesc.europa.eu/resources/docs/com2016-356-final.pdf](http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/com2016-356-final.pdf).
- Cremers, K.J.M. and Petajisto, A., 2009. How active is your fund manager? A new measure that predicts performance. *The Review of Financial Studies*, 22 (9), 3329–3365.
- Curry, T.J., 2016. Supporting Responsible Innovation in the Federal Banking System: An OCC Perspective Office of the Comptroller of the Currency. Washington, DC: Office of the Comptroller of the Currency (March).
- Davies, G., 2002, *A History of Money*. Cardiff, UK: University of Wales Press.
- De Anca, C., 2012. *Beyond Tribalism*. Houndmills, UK: Palgrave Macmillan.
- Deloitte, 2017. A tale of 44 cities (online). Available from: [www2.deloitte.com/uk/en/pages/innovation/articles/a-tale-of-44-cities-global-fintech-hub-federation-gfhfconnecting-global-fintech-hub-report-review.html](http://www2.deloitte.com/uk/en/pages/innovation/articles/a-tale-of-44-cities-global-fintech-hub-federation-gfhfconnecting-global-fintech-hub-report-review.html).
- Derigs, U. and Marzban, S., 2008. Review and analysis of current Shariah-compliant equity screening practices. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1 (4), 285–303.
- Diamond, D. W., and Dybvig, P. H., 1983. Bank Run, Deposit Insurance and Liquidity. *The Journal of Political Economy*, 91 (3), 401–419.
- Dusuki, A.W., 2005. *Corporate Social Responsibility of Islamic Banks in Malaysia: A Synthesis of Islamic and Stakeholders' Perspectives*. Doctoral thesis, Loughborough University.
- EY, 2014. *UK FinTech on the Cutting edge: An Evaluation of the International FinTech Sector*. London: H.M Treasury.
- Finocracy, 2017. Finocracy Home Page (online). Available from: <http://finocracy.com/> (Accessed 27 December 2017).
- Frankenfield, J., 2018. Insurtech (online). Available from: [www.investopedia.com/terms/i/insurtech.asp](http://www.investopedia.com/terms/i/insurtech.asp).
- Furqani, Hafas, 2013. The Extended Meaning of Shariah Compliance. *ISRA Bulletin*, 14, 4–6.

- Gassner, M., 2012. Why the Lack of Profit/Loss Sharing? (online). Available from: [www.islamicfinance.de/?q=node/4012](http://www.islamicfinance.de/?q=node/4012).
- Gaudiosi, M.M., 1987. Influence of the Islamic Law of WAQF on the Development of the Trust in England: The Case of Merton College. *University of Pennsylvania Law Review*, 136, 1231.
- Ghoul, W. and Karam, P., 2007. MRI and SRI mutual funds: A comparison of Christian, Islamic (morally responsible investing), and socially responsible investing (SRI) mutual funds. *The Journal of Investing*, 16 (2), 96–102.
- Groth, C., 2012, Macroeconomics: Lecture Notes Spring 2012. Available from: [www.econ.ku.dk/okocg](http://www.econ.ku.dk/okocg).
- Gulamhuseinwala, I., Bull, T., and Lewis, S., 2015. FinTech is Gaining Traction and Young, High-Income Users are the Early Adopters. *Journal of Financial Perspectives*, 3 (3), 16–23.
- Guru, B.K., Shanmugam, B., Alam, N., and Perera, C.J., 2003. An evaluation of internet banking sites in Islamic countries. *Journal of Internet Banking and Commerce*, 8 (2), 1–11.
- Hamari, J., Sjöklint, M. and Ukkonen, A. 2015. The Sharing Economy: Why People Participate in Collaborative Consumption. *Journal of the Association for Information Science and Technology* (online) Available from: <https://doi.org/10.1002/asi.23552>. (Accessed 27 December 2017).
- Harry, W., 2007. Employment creation and localization: the crucial human resource issues for the GCC. *The International Journal of Human Resource Management*, 18 (1), 132–146.
- Hasan, H.H., 1971. *Nazariyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*. Cairo: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah.
- Hassan, M.K., 2006. The X-efficiency in Islamic Banks. *Islamic Economic Studies*, 13 (2), 49–78.
- Haycock, J. and Richmond, S., 2015. *Bye Bye Banks?: How Retail Banks are Being Displaced, Diminished and Disintermediated by Tech Startups and What They Can Do to Survive*. London: Wunderkammer.
- Hayder, A., 2003, *Durar al-Hukkam Sharh Majallah al-Ahkam*. Beirut: Dar alam al-Kutub.

- Hougan, M., 2015. Robo-Advisers: What It Means to You. *Journal of Financial Planning*, 28 (2), 26. Fintech in Islamic finance.
- Hunter, L.W., Bernhardt, A., Hughes, K.L., and Skuratowicz, E., 2001. It's not just the ATMs: Technology, firm strategies, jobs, and earnings in retail banking. *ILR Review*, 54 (2A), 402–424.
- Ibn Abidin, 2012, *Nashr al-Urf*. Mardan, Pakistan: Markaz al-Buhuth al-Islamiyya.
- Ibn Qudamah, 1997, *al-Mughni*. Beirut: Dar Alam al-Kutub.
- Ibn Taymiyyah, 2005, *Majmu' al-Fatawa*. Egypt: Dar ibn Hazm.
- INCEIF, 2017. Overview of Global Islamic Finance Industry (online). Available from: [www.inceif.org/industry-growth/](http://www.inceif.org/industry-growth/) (Accessed 17 January 2017).
- Investopedia, 2017a. Fintech (online). Available from: [www.investopedia.com/terms/f/fintech.asp](http://www.investopedia.com/terms/f/fintech.asp).
- Investopedia, 2017b. Fintech (online). Available from: [www.investopedia.com/terms/i/insurtech.asp](http://www.investopedia.com/terms/i/insurtech.asp).
- Irfan, H., 2015. *Heaven's Bankers: Inside the Hidden World of Islamic Finance*. New York: The Overlook Press.
- Irfan, H., 2018. An Open Plea to the Scholars Who Have Declared Cryptocurrency Haram – IslamicMarkets.com (online). Available from: <https://islamicmarkets.com/articles/an-open-plea-to-the-scholars-who-have-declared-cryptocurrency>.
- IRTI, 2017. Islamic Social Finance Report. Jeddah, Saudi Arabia: IRTI.
- Islamic Financial Services Board, 2017. Islamic Financial Services Industry Stability Report. p. 94 (online). Available from: [www.ifsb.org/docs/IFSB%20IFSI%20Stability%20Report%202017.pdf](http://www.ifsb.org/docs/IFSB%20IFSI%20Stability%20Report%202017.pdf).
- Islamic Finance: Instruments and Markets*, 2010. London: Bloomsbury.
- The Investment Association, 2016. Asset Management in the UK 2015–2016. *The Investment Association Annual Survey, London*.
- Ismail, A.G. and Che Pa, A.S., 2015. Financial Soundness Indicators and the Objectives of Shariah in Assessing the Stability of Islamic Banks. IRTI Working Paper 1436, (11), 35.
- iTreasurer, 2017. The Future of Fintech Implications for Banks Startups and Corporate Treasury (online). Available from:

- [www.itreasurer.com/The-Future-of-Fintech-Implications-for-Banks-Startups-and-Corporate-Treasury.aspx](http://www.itreasurer.com/The-Future-of-Fintech-Implications-for-Banks-Startups-and-Corporate-Treasury.aspx).
- Jayaseelan, R., 2017. FinTech's Biggest Winner – the Consumer (online). *The Star Online*. Available from: [www.thestar.com.my/business/business-news/2017/01/04/fintech-s-biggest-winner-the-consumer/](http://www.thestar.com.my/business/business-news/2017/01/04/fintech-s-biggest-winner-the-consumer/).
- Kamali, M.H., 2009. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Petaling Jaya, Malaysia: Ilmiah Publishers Sdn. Bhd.
- Kamali, Mohammad Hashim, 2012. Ethics and Finance: Perspective of the Shari'ah and Its Higher Objectives (*Maqasid*). *Islam and Civilisational Renewal*, 3 (4), 619–637.
- Kamaruddin, B.H., Safab, M.S., and Mohd, R., 2008. Assessing Production Efficiency of Islamic Banks and Conventional Bank Islamic Windows in Malaysia. *International Journal of Business and Management Science*, 1 (1), 31.
- Khan, A.K., 2014. Is Faith a Luxury for the Rich? Examining the Influence of Religious Beliefs on Individual Financial Choices. In: S.N. Ali, ed. *Building Bridges across Financial Communities: Faith-Based Finance, Social Responsibility, and the Global Financial Crisis*. Cambridge, MA: Islamic Finance Project, Harvard Law School, 227–261.
- Kim, H.Y., 1986. Economies of Scale and Economies of Scope in Multiproduct Financial Institutions: Further Evidence from Credit Unions. *Journal of Money, Credit and Banking*, 18 (2), 220–226.
- Kosev, M. and Williams, T., 2011. Exchange-traded funds. *RBA Bulletin*, March, 51–59.
- Koulu, A., 2016. Blockchains and Online Dispute Resolution: Smart Contracts as an Alternative to Enforcement. *SCRIPTed-A Journal of Law, Technology & Society*, 13 (1), 40–69.
- Laldin, Mohamad Akram and Furqani, Hafas, 2016. Innovation Versus Replication: Some Notes on the Approaches in Defining Shariah Compliance in Islamic Finance. *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies*, 54 (2), 249–272.
- Laldin, Mohamad Akram, 2008. *Fundamentals and Practices in Islamic Finance*. Kuala Lumpur: ISRA.

- Laldin, Mohamad Akram, 2017. Fintech Shariah Governance. *IFN News Magazine*, 7 February 2017.
- Lawrence, W., 2017. The Future of Islamic FinTech is Bright (online). Available from: [www.forbes.com/sites/lawrencewintermeyer/2017/12/08/the-future-of-islamicfintech-is-bright/#27066f7f65fa](http://www.forbes.com/sites/lawrencewintermeyer/2017/12/08/the-future-of-islamicfintech-is-bright/#27066f7f65fa).
- Lee, I. and Shin, Y.J., 2018. Fintech: Ecosystem, Business Models, Investment Decisions, and Challenges. *Business Horizons*, 61 (1), 35–46.
- Levine, R., 1997. Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda. *Journal of Economic Literature*, 35 (2), 688–726.
- Looney, C.A., Akbulut, A.Y., and Poston, R.S., 2008. Understanding the determinants of service channel preference in the early stages of adoption: A social cognitive perspective on online brokerage services. *Decision Sciences*, 39 (4), 821–857.
- Luo, G. Y. 1999. The Evolution of Money as a Medium of Exchange. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 23 (3), 415–458.
- Maffesoli, M., 1988. *Le temps des tribus: le déclin de l'individualisme dans les sociétés de masse*. Paris: Méridiens Klincksieck.
- Mankiw, N. G., 2007, *Macroeconomics* (6<sup>th</sup> ed). New York: Worth Publishers.
- Mansoor Khan, M. and Bhatti, M.I., 2008. Development in Islamic banking: A financial risk-allocation approach. *The Journal of Risk Finance*, 9 (1), 40–51.
- Maunders, H., 2018. The Domination of InsurTech: Disruption and Adoption Within the Insurance Industry (online). Available from: <http://blog.wearesquared.com/the-domination-of-insurtech-disruption-and-adaptation-within-the-insuranceindustry>.
- McAuley, D., 2014. What is FinTech? (online). Wharton FinTech blog. Available from: [www.whartonfintech.org/blog-archive/](http://www.whartonfintech.org/blog-archive/) (Accessed 13 January 2019).
- MIFC, 2016. Islamic Finance: Technology & Innovation (online). Available from: [www.mifc.com/index.php?ch=28&pg=72&ac=172&bb=uploadpdf](http://www.mifc.com/index.php?ch=28&pg=72&ac=172&bb=uploadpdf).
- McEachern, W. A., 2012, *Contemporary Economics*. Boston, MA: Cengage Learning.

- Meera, M., Kameel, A., and Abdul Razak, D., 2009. Home financing through the musharakah mutanaqisah contracts: Some practical issues. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 22 (1), 121–143.
- Meiklejohn, S., Pomarole, M., Jordan, G., Levchenko, K., McCoy, D., Voelker, G.M., and Savage, S., 2013. A fistful of bitcoins: Characterizing payments among men with no names. In: *Proceedings of the 2013 Conference on Internet Measurement Conference*. New York: ACM, 127–140.
- Milne, A. and Parboteeah, P., 2016. The Business Models and Economics of Peer-to-Peer Lending. European Credit Research Institute, No. 17 May 2016 (online). Available from: [www.ecri.eu](http://www.ecri.eu).
- Moghul, U.F. and Safar-Aly, S.H., 2014. Green Sukuk: The Introduction of Islam’s Environmental Ethics to Contemporary Islamic Finance. *Georgetown International Environmental Law Review*, 27 (1), 1–60.
- Mustafa, O.M. and Syahidawati, S., 2013. The Objective of Islamic Economic and Islamic Banking in Light of Maqasid Al-Shariah: A Critical Review. *Middle East Journal of Scientific Research*, 13, 75–84.
- Mustafa, O.M. and Taib, F.M., 2015. Developing Islamic Banking Performance Measures Based on Maqasid al-Shari’ah Framework: Cases of 24 Selected Banks. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1 (1), 55–77.
- Nasdaq, 2017. State of Fintech for 2017 (online). Available from: [www.nasdaq.com/article/state-of-fintech-for-2017-cm746272](http://www.nasdaq.com/article/state-of-fintech-for-2017-cm746272).
- Nazir, M.M., 2013. UAE’s DMCC Commodity Murabaha Trading Platform. *International Financial Law Review*. Available at: [www.iflr.com/Article/3248060/UAEs-DMCCcommodity-Murabaha-trading-platform.html?ArticleId=3248060](http://www.iflr.com/Article/3248060/UAEs-DMCCcommodity-Murabaha-trading-platform.html?ArticleId=3248060).
- Oseni, U.A. and Omoola, S.O., 2015. Banking on ICT: The Relevance of Online Dispute Resolution in the Islamic Banking Industry in Malaysia. *Information & Communications Technology Law*, 24 (2), 205–223.
- Oseni, U.A. and Omoola, S.O., 2017. Prospects of an Online Dispute Resolution Framework for Islamic Banks in Malaysia: An

- Empirical Legal Analysis. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 25 (1), 39–55.
- Oseni, U.A., 2014. Toward a New Socio-legal Framework for Faith-based and Socially Responsible Investments. In: S.N. Ali, ed. *Islamic Finance and Development*. Cambridge, MA: Harvard Law School, ILSP, 111–134.
- Oseni, U.A., Adewale, A.A., and Omoola, S.O., 2018. The Feasibility of Online Dispute Resolution in the Islamic Banking Industry in Malaysia: An Empirical Legal Analysis. *International Journal of Law and Management*, 60 (1), 34–54.
- Oseni, U.A., Ahmad, A.U.F., and Hassan, M.K., 2016. The Legal Implications of ‘Fatwā Shopping’ in the Islamic Finance Industry: Problems, Perceptions and Prospects. *Arab Law Quarterly*, 30 (2), 107–137.
- Pamuk, Ş., 2004. The Evolution of Financial Institutions in the Ottoman Empire, 1600– 1914. *Financial History Review*, 11 (1), 7–32.
- Pamuk, Ş., 2013. Finance in the Ottoman Empire, 1453–1854. In: G. Caprio, D.W. Arner, T. Beck, C.W. Calomiris, L. Neal, and N. Véron, eds. *Handbook of Key Global Financial Markets, Institutions, and Infrastructure*. London: Elsevier, 197–206.
- Parker, G.G., Van Alstyne, M.W., and Choudary, S.P., 2016. *Platform Revolution: How Networked Markets Are Transforming the Economy – And How to Make Them Work for You*. New York: W. W. Norton & Company.
- Patrick, J. and Camilla, H., 2012. HSBC’s Islamic Closures Highlight Dilemma. *Financial Times*.
- PTI, 2016. Sharia Banking: RBI Proposes “Islamic Window” in Banks. *The Hindu*, 20 November 2016.
- PTI, 2017. Not to Pursue Islamic Banking in India, Says RBI. *The Times of India*, 12 November 2017
- PwC Global Fintech Report, 2017. Redrawing the Lines: FinTech’s Growing Influence on Financial Services (online). Available from: [www.pwc.com/jg/en/publications/pwc-global-fintech-report-17.3.17-final.pdf](http://www.pwc.com/jg/en/publications/pwc-global-fintech-report-17.3.17-final.pdf).

- Rashid, S.K., 2004. Alternative Dispute Resolution in the Context of Islamic Law. *The Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration*, 8 (1), 95–118.
- Reuters, 2010. Shariah capital sees more Islamic hedge funds taking off. Reuters (online). Available from: [www.reuters.com/article/islamic-financial-hedgefund/shariah-capital-sees-more-islamic-hedge-funds-taking-off-idUSSGE61308Z20100311](http://www.reuters.com/article/islamic-financial-hedgefund/shariah-capital-sees-more-islamic-hedge-funds-taking-off-idUSSGE61308Z20100311).
- Rose, J.M., Rose, A.M., and Norman, C.S., 2004. The evaluation of risky information technology investment decisions. *Journal of Information Systems*, 18 (1), 53–66.
- Saeed, Abdullah, 2004. Islamic Banking and Finance: In Search of a Pragmatic Model. In: Virginia Hooker and Amin Saikal (eds.), *Islamic Perspective on the New Millennium*, 113–129. Singapore: ISEAS.
- Saiti, B., Hasan, A., and Engku Ali, E.R.A., 2016. Islamic Interbank Money Market: Contracts, Instruments and Their Pricing. In: Nafis Alam and Syed Aun Rizvi, eds. *Islamic Capital Markets: Volatility, Performance and Stability*. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 67–100.
- Schueffel, P., 2016. Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech. *Journal of Innovation Management Schueffel JIM*, 4 (4), 32–54.
- Schueffel, P., 2017. *The Concise Fintech Compendium*. Fribourg, Switzerland: School of Management.
- Shaheen, P. and Regan, D., 2011. UPDATE 2-Qatar slaps conventional banks with Islamic units ban. Reuters. Available from: [www.reuters.com/article/qatar-islamic/update-2-qatar-slaps-conventional-banks-with-islamic-units-ban-idUSLDE71503A20110206](http://www.reuters.com/article/qatar-islamic/update-2-qatar-slaps-conventional-banks-with-islamic-units-ban-idUSLDE71503A20110206).
- Shahwan, S., Mohammad, M.O., and Rahman, Z.A., 2013. Home Financing Pricing Issues in the Bay’Bithaman Ajil (BBA) and Musharakah Mutanaqisah (MMP). *Global Journal Al-Thaqafah*, 3 (2), 23–36.
- Shubayr, M.U., 2004. *Takyif al-fiqhi lil waqa’i’ al-mustajiddah wa tatbiqatuhu al-fiqhiyyah*. Beirut: Dar al-Shamiyyah.

- Spence, M., 1973. Job Market Signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87 (3), 355–374.
- Tapscott, D. and Tapscott, A., 2016. *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin and Other Cryptocurrencies Is Changing the World*. New York: Penguin.
- The Future of Islamic Banking (online). Available from: [www.atkearney.com/financial-services/article?/a/the-future-of-islamic-banking](http://www.atkearney.com/financial-services/article?/a/the-future-of-islamic-banking).
- Uthmani, T., 2014, *Fiqh al-Buyu*. Karachi: Maktabah Ma'arif al-Qur'an.
- Von Mises, L., 1912. *The Theory of Money & Credit*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Walport, M., 2016. *Distributed Ledger Technology: Beyond Block Chain*. UK Government Office for Science.
- Wan Yussof, W., Ismail, A., Ahmed, S. and Ahmad, S., 2015. The Originality of Qard and its Implication on the Loan Theory, pp. 13–28.
- Watanabe, H., Fujimura, S., Nakadaira, A., Miyazaki, Y., Akutsu, A., and Kishigami, J., 2016a. Blockchain Contract: Securing a Blockchain Applied to Smart Contracts. In: *2016 IEEE International Conference on Consumer Electronics, ICCE 2016, Kyoto, Japan*, 467–468.
- Watanabe, H., Fujimura, S., Nakadaira, A., Miyazaki, Y., Akutsu, A., and Kishigami, J.J., 2016b. Blockchain Contract: A Complete Consensus Using Blockchain. In: *2015 IEEE 4th Global Conference on Consumer Electronics, GCCE 2015, Las Vegas, USA*, 577–578.
- Wilson, R., 2013. The development of Islamic finance in the gulf cooperation council states. *The Transformation of the Gulf: Politics, Economics and the Global Order*, 146, 47–76.
- Wohidul Islam, M., 1999, Al-Mal: The Concept of Property in Islamic Legal Thought. *Arab Law Quarterly* 14 (3), 361–368.
- World Bank, 2012. World Development Report, World Bank (online). Available from: <https://siteresources.worldbank.org/INTWDR2012/Resources/7778105-1299699968583/7786210-1315936222006/Complete-Report.pdf>.

- World Economic Forum, 2012. *Rethinking Financial Innovation: Reducing Negative Outcomes While Retaining the Benefits*. Geneva, Switzerland: World Economic Forum.
- Wray, L. R., 2012, *Introduction to an Alternative History of Money*, Working paper No. 717. Levy Economics Institute.
- Yaacob, S., 2014. The Ruling of Paper Money Usage: Analysis Based on the Evolution. *Asian Social Science*, 10 (3), 86–93.
- Yaraghi, N. and Ravi, S., 2017. The Current and Future State of the Sharing Economy. Brookings India IMPACT Series No. 032017. March 2017 (online). Available from: [www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/12/sharingeconomy\\_032017final.pdf](http://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/12/sharingeconomy_032017final.pdf).
- Yudistira, D., 2004. Efficiency in Islamic Banking: an Empirical Analysis of Eighteen Banks. *Islamic Economic Studies*, 12 (1), 2–19.
- Zarra-Nezhad, M., 2004, *A Brief History of Money in Islam and Estimating the Value of Dirham and Dinar*. Ahvaz, Iran: Shahid Chamran University.

Perkembangan *financial technology* di dunia global secara umum dan di Indonesia khususnya, memberikan dampak pada perubahan system keuangan dan bidang kehidupan manusia. Akan tetapi, perkembangan tersebut juga mendisrupsi beberapa bidang dan profesi dalam lingkungan perkerjaan dan terkhusus dalam bidang jasa bisnis dan keuangan. Para pengembang aplikasi *start-up* digital dan teknologi melakukan rekayasa dan penyempurnaan untuk mengikuti aktivitas alur kebutuhan jasa pada masyarakat, hal ini diimbangi dengan penguatan aspek pemenuhan *maqashid syariah* yang bertujuan untuk memenuhi kepatuhan prinsip-prinsip syariah. Bagaimanapun perkembangan *fintech* akan sangat bersentuhan dengan nilai-nilai, moral dan agama, dikarenakan teknologi tidak mampu bersentuhan dengan nilai-nilai spiritualitas.



**Budi Sukardi, S.E.I., M.S.I.**, saat ini adalah dosen tetap pada program studi Perbankan Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Lulusan S2 Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan saat ini sedang menempuh program doctoral bidang Manajemen Perbankan dan Keuangan Syariah di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau aktif menulis jurnal dan artikel serta menjadi reviewer jurnal, beberapa tulisan seperti *Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia, Corporate Ethical Identity Perbankan Syariah di Indonesia, Corporate Governance Engineering of Islamic Banking and Finance: Tantangan Globalisasi Sistem Ekonomi dan Pasar Bebas, Inklusivisme Maqâsid Syar'ah Menuju Pembangunan Berkelanjutan Bank Syariah di Indonesia, Sharia Maqashid's Inclusive Performance and Contribution to The Sharia Non-Bank Financial Industry in Indonesia*. Saat ini mendapatkan amanah sebagai Ketua Program Studi (S1) Perbankan Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.



ISBN: 978-623-6666-23-4

